

Annex 6a

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment/ ESIA*)

untuk Proposal Pendanaan GCF

Mitigasi dan Adaptasi Berbasis Lahan melalui Pendekatan Yurisdiksi di Kalimantan Barat

23/08/2024

Versi 5

Diajukan oleh:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH)

Daftar Isi	
Daftar Tabel	i
Daftar Gambar	ii
Singkatan.....	iii
Ringkasan Eksekutif	1
1. Deskripsi Proyek	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Objektif dan Komponen Proyek	8
1.3 Penerima Manfaat Proyek	11
1.4 Pengaturan Pelaksanaan Proyek	12
2. Kerangka hukum dan kelembagaan.....	13
2.1 Standar lingkungan dan sosial.....	13
2.1.1 Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF	13
2.1.2 Sistem Manajemen Upaya Perlindungan dan Gender (S+G) GIZ.....	19
2.1.3 Kerangka Pengaman UNFCCC REDD+.....	21
2.1.4 Kerangka Pengaman REDD+ Indonesia	22
2.2 Kebijakan nasional dan kerangka hukum.....	23
2.2.1 Peraturan Pemerintah Indonesia	23
2.2.2 Penegakan Peraturan dan Penilaian Kapasitas.....	27
3. Situasi dasar lingkungan dan sosial di wilayah target	32
3.1 Profil sosial-ekonomi	32
3.1.1 Kesehatan	32
3.1.2 Demografi	33
3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	34
3.1.4 Gender	34
3.1.5 Kemiskinan	35
3.1.6 Literasi dan Pendidikan	36
3.1.7 Kepemilikan Tanah.....	39
3.1.8 Tenaga kerja dan pekerjaan.....	44
3.2 Profil lingkungan	47
3.2.1 Iklim	47
3.2.2 Hutan, deforestasi, dan degradasi hutan	48
3.2.3 Perkebunan dan Hortikultura.....	51
4. Penilaian dampak lingkungan dan sosial	52
4.1 Penilaian awal terhadap kemungkinan dampak negatif (dipicu oleh ESS)	54
4.2 ESS 1: Penilaian dan manajemen.....	71
4.2.1 Penilaian	71
4.2.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)	72
4.2.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.....	72
4.3 ESS 2: Tenaga kerja dan kondisi kerja	73
4.3.1 Penilaian	75
4.3.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)	75
4.3.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.....	75
4.4 ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	77
4.4.1 Penilaian	78
4.4.2 Peringkat Dampak (rendah, sedang Tinggi)	78
4.4.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.....	78

4.5 ESS 4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	79
4.5.1 Penilaian	79
4.5.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)	79
4.5.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.....	80
4.6 ESS 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	80
4.6.1 Penilaian	80
4.6.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)	81
Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan	81
4.7 ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.....	82
4.7.1 Penilaian	82
4.7.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)	82
4.7.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.....	82
4.8 ESS 7: Masyarakat Hukum Adat.....	83
4.8.1 Penilaian	83
4.8.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)	83
4.8.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.....	84
4.9 ESS 8: Warisan Budaya	85
4.9.1 Penilaian	85
4.9.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)	85
4.9.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.....	85
4.10 ESS 9: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	86
4.10.1 Penilaian	86
4.10.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)	86
4.10.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.....	86
4.11 ESS 10: Perantara Keuangan.....	87
4.11.1 Penilaian	87
4.11.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)	87
4.11.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.....	87
4.12 ESS 11: Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH)	88
4.12.1 Penilaian	88
4.12.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)	88
4.12.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.....	88
5. Referensi.....	89
6. Appendices.....	Error! Bookmark not defined.

Daftar Tabel

Tabel 1: Ringkasan penilaian dampak lingkungan dan sosial.....	4
Tabel 2: Ikhtisar (Draf) Standar ESS GCF yang Baru.....	14
Tabel 3: Keselarasan Standar Kinerja GCF/IFC ESS dengan sistem Perlindungan dan Manajemen Gender GIZ	19
Tabel 4: Ringkasan Masalah Kelembagaan dan Peraturan Proyek.....	26
Tabel 5: Penilaian Kapasitas Instansi Pemerintah yang Relevan dengan Proyek	29
Tabel 6. Status Kesehatan Masyarakat di Kalimantan Barat pada tahun 2022 (BPS, 2022).....	33
Tabel 7: Indeks Pembangunan Gender di 5 (Lima) Kabupaten terpilih.....	35
Tabel 8: Data kemiskinan di lima kabupaten intervensi	36
Tabel 9: Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 59 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2022	37
Tabel 10: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf	37
Tabel 11: School Enrolment Rate (Angka Partisipasi Sekolah/APS) of the five intervention- regencies.....	39
Tabel 12: Angka Partisipasi Kasar/APK (Gross Enrolment Rate) di lima kabupaten intervensi	39
Tabel 13: Pure Enrolment Rate (Angka Partisipasi Murni/APM) of the five intervention-regencies	39
Tabel 14: rasio gender tenaga kerja di lima kabupaten intervensi pada tahun 2021.....	45
Tabel 15: Jumlah Kondisi Ketenagakerjaan di lima kabupaten intervensi pada tahun 2020 – 2022	46
Tabel 16: Persentase Tenaga Kerja yang bekerja pada berbagai sektor di lima kabupaten sasaran	46
Tabel 17: Peristiwa Bencana Alam yang berdampak pada desa-desa di Kalimantan Barat 2020 - 2021	47
Tabel 18: Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di lima kabupaten terpilih pada tahun 2018 - 2022	48
Tabel 19: Tipe Tata Guna Hutan dan Lahan di Lima Kabupaten Sasaran – Kalimantan Barat 2021.....	49
Tabel 20: Ringkasan Standar GCF dan GIZ terhadap Usulan Proyek.....	53
Tabel 21. Kemungkinan Dampak Negatif dari Proyek yang diusulkan.....	54
Tabel 22. Standar GIZ terhadap Proyek yang diusulkan	64
Tabel 23: Usulan Kegiatan yang mungkin berkontribusi terhadap potensi dampak negatif .	69
Tabel 24: Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial terhadap Komponen Proyek, Keluaran dan (Sub-) Kegiatan.....	90

Daftar Gambar

Gambar 1: Wilayah Intervensi Proyek	7
Gambar 2: Ikhtisar Proyek	9
Gambar 3: Aliran dana keseluruhan untuk proyek.....	13
Gambar 4: Peta Kalimantan Barat.....	32
Gambar 5: Jumlah Penduduk Kalimantan Barat yang mengenyam pendidikan pada berbagai jenjang (2021).....	38
Gambar 6: Jumlah hari hujan di Stasiun Klimatologi Terpilih di Kalimantan Barat (2021)....	48
Gambar 7: Peta Tutupan Lahan Kalimantan Barat Tahun 2021	49
Gambar 8: Laju Deforestasi di Kabupaten Kubu Raya	51
Gambar 9: 10 provinsi tertinggi yang terdampak oleh Kebakaran Hutan dan Lahan selama Januari - September 2023.....	77

Singkatan

AE	<i>Accredited Entity</i> Entitas Terakreditasi
AFOLU	<i>Agriculture, Forest and Other Land Use</i> Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya
APL	<i>Land for Other Purposes/Non-Forest Land/ Areal</i> Penggunaan Lainnya
BAP	<i>Biodiversity Action Plan</i> Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati
BMUV	<i>Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety</i> Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir
BMZ	<i>German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development/</i> Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
BKAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah <i>Region Finance and Assets Agency</i>
BPDLH	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup <i>Indonesian Environment Fund Agency</i>
CO ₂ eq	<i>Carbon dioxide equivalent (referring to GHG emissions)</i> Setara karbon dioksida (mengacu pada emisi GRK)
CSA	<i>Climate Smart Agriculture</i> Pertanian Cerdas Iklim
CSO	<i>Civil Society Organization</i> Organisasi Masyarakat Sipil
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa <i>Community Empowerment and Village Service</i>
E&S	<i>Environmental and Social</i> Lingkungan dan Sosial
ER	<i>Emission Reduction</i> Pengurangan Emisi
ERP	<i>Emission Reduction Program</i> Program Penurunan Emisi
ESIA	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i> Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
ESDD	<i>Environmental and Social Due Diligence</i> Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i> Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESMP	<i>Environmental and Social Management Plan</i> Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESMS	<i>Environmental and Social Management System</i> Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESH	<i>Environment, Health and Safety</i> Sistem Manajemen Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
ESS	<i>Environmental and Social Safeguards</i> Perlindungan Lingkungan dan Sosial
EU	<i>European Union</i>

	Uni Eropa
EUR	<i>Euro/ Euro</i>
FGRM	<i>Feedback and Grievance Redress Mechanism</i> Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan
FMU	<i>Forest Management Unit</i> Kesatuan Pengelolaan Hutan
FP	<i>Funding Proposal</i> Usulan Pendanaan
FREL	<i>Forest Reference Emission Level</i> Tingkat Emisi Rujukan Kehutanan
FS	<i>Feasibility Study</i> Studi Kelayakan
GA	<i>Gender Analysis</i> Analisis Gender
GAP	<i>Gender Action Plan</i> Rencana Aksi Gender
GBV	<i>Gender-Based Violence</i> Kekerasan Berbasis Gender
GCF	<i>Green Climate Fund</i> Dana Iklim Hijau
GHG	<i>Greenhouse Gas</i> Gas Rumah Kaca
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
GRDP	<i>Gross Regional Domestic Product</i> Produk Domestik Regional Bruto
GRM	<i>Grievance Redress Mechanism</i> Mekanisme Penanganan Keluhan
HCS	<i>High Carbon Stock</i> Stok Karbon Tinggi
HCV	<i>High Conservation Value</i> Nilai Konservasi Tinggi
IFC	<i>International Finance Corporation (World Bank Group)</i> Korporasi Keuangan Internasional (Grup Bank Dunia)
IPCA	<i>Indigenous Protected and Conserved Areas</i> Area Perlindungan dan Konservasi Masyarakat Adat
IPCC	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim
IPP	<i>Indigenous Peoples Plan</i> Rencana Masyarakat Adat
IUPHHK- HA	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam <i>Natural Forest Business License</i>
IUPHHK- HT	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman <i>Timber Plantation Business License</i>
IWGIA	<i>International Work (sic) Group for Indigenous Affairs</i> Kelompok Kerja Internasional untuk Urusan Adat
J-SLMP	<i>Jambi-Sustainable Landscape management Project</i> Proyek Pengelolaan Lahan Berkelanjutan di Jambi

LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat <i>Non-Government Organization</i>
MAR	<i>Monitoring, Assessment, Reporting</i> Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan
M&E	<i>Monitoring and Evaluation</i> Pemantauan dan Evaluasi
MoEF	<i>Ministry of Environment and Forestry</i> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MRV	<i>Monitoring, Reporting and Verification</i> Pemantauan dan Evaluasi
NDA	<i>National Designated Authority (for the GCF)</i> Otoritas yang Ditunjuk Nasional (untuk GCF)
NDC	<i>Nationally Determined Contribution (to the Paris Agreement of the UNFCCC)</i> Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (pada Perjanjian Paris UNFCCC)
PBPH	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan <i>Forest Business License – Multi-forestry Business Scheme)</i>
PCR	<i>Physical Cultural Resources</i> Sumber Daya Budaya Fisik
RAP	<i>Resettlement Action Plan</i> Rencana Aksi Pemukiman Kembali
REDD+	<i>Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation</i> Plus/Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus
RFMRC-SEA	<i>Regional Fire Management Resources Center South East Asia</i> Pusat Manajemen Sumberdaya Kebakaran Regional Asia Tenggara
SDG	<i>Sustainable Development Goal/</i> Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SEAH	<i>Sexual Exploitation, Abuse and Harassment</i> Eksplorasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual
SEP	<i>Stakeholder Engagement Plan</i> Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan
SESA	<i>Strategic Environment and Social Assessment</i> Penilaian Lingkungan Strategis dan Sosial
S+G	<i>Safeguards+Gender (Management System of GIZ)/Perlindungan+Gender</i> (Sistem Manajemen GIZ)
TA	<i>Technical Assistance</i> Bantuan Teknis
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah / <i>Micro, Small, Medium Enterprises (SMEs)</i>
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> Konvensi Kerja PBB untuk Kerangka Perubahan Iklim
UNTAN	Universitas Tanjungpura <i>Tanjungpura University</i>
USD	<i>US Dollar</i> Dolar Amerika
WK	<i>West Kalimantan</i> Kalimantan Barat

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target Komitmen Kontribusi Nasional (NDC) yang ambisius untuk pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan adaptasi perubahan iklim. Terlepas dari semua upaya dan kemajuan yang telah dicapai, deforestasi dan degradasi hutan masih menyumbang sebagian besar emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pada saat yang sama, dampak perubahan iklim, seperti meningkatnya kebakaran, curah hujan yang ekstrim, dan kekeringan yang lebih lama, semakin berdampak pada masyarakat lokal, terutama di daerah pedesaan. Dalam hal mitigasi, sektor kehutanan perlu mengurangi emisi sebesar 17,4% (tanpa syarat) atau 25,4% (bersyarat) pada tahun 2030 dari tingkat referensi, dan REDD+ serta rehabilitasi lahan hutan¹ merupakan langkah utama untuk mencapai target tersebut sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem lokal.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang paling rentan terhadap kebakaran di Indonesia² dan salah satu provinsi termiskin di Indonesia³. Sebagai titik deforestasi utama, provinsi ini telah mengalami tingkat kehilangan hutan alam yang tinggi. Pada saat yang sama, provinsi ini telah berjuang untuk memberikan dukungan terhadap implementasi inisiatif perhutanan sosial dan Strategi REDD+ dengan menargetkan pemicu utama dan penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan.

Entitas Terakreditasi (AE) GCF untuk Proyek ini adalah *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH* yang dipilih berdasarkan proses perijodohan (*matchmaking*) yang diselenggarakan oleh NDA untuk menghubungkan ide proyek yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan AE yang sesuai. Proyek ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat dalam transisi menuju pengelolaan hutan dan bentang alam yang berkelanjutan dan berketahanan iklim dalam skala yang lebih besar. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi, meningkatkan cadangan karbon hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan, mempromosikan praktik-praktik pertanian yang baik, mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, serta meningkatkan ketahanan lanskap hutan dan gambut. Fokus pada model bisnis yang layak dan berkelanjutan memperkuat ketahanan produsen pedesaan berskala kecil yang rentan serta ekosistem pertanian dan hutan yang rentan yang terkena dampak perubahan iklim, termasuk kekeringan dan kebakaran.

National Designated Authority (NDA) atau Otoritas yang ditunjuk Pemerintah Indonesia untuk GCF adalah Badan Kebijakan Fiskal di bawah Kementerian Keuangan. AE, dengan persetujuan dari NDA, mengajukan *Concept Note* untuk proyek ini pada bulan Desember 2020 yang disahkan oleh Sekretariat GCF pada bulan Maret 2022 dan kemudian mengembangkan paket proposal pendanaan penuh untuk proyek tersebut.

Badan Pelaksana Utama (EEs) proyek ini adalah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Solidaridad, dan GIZ yang bekerja sama erat dengan Kelompok Kerja REDD+ provinsi dan Dinas LHK serta mitra lokal lainnya termasuk LSM, dinas kabupaten, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pelaku sektor swasta, pemerintah desa, lembaga pengelola hutan

¹ Di Indonesia, istilah rehabilitasi lahan hutan digunakan secara luas, terutama dalam dokumen-dokumen resmi. Istilah ini digunakan secara sinonim dan mencakup kegiatan-kegiatan yang serupa dengan istilah "Restorasi Hutan dan Bentang Alam" (RENTANG) yang diakui secara internasional. Istilah ini tidak hanya mencakup lahan hutan, tetapi juga restorasi gambut.

² Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK), Climate Change Vulnerability Index Data Information System, MoEF, 2018

³ Badan Pusat Statistik, 2018

desa, koperasi petani, kelompok masyarakat adat, dan unit usaha masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah mitra utama proyek ini.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Environment and Social Impact Assessment/ESIA) ini menilai dan memprediksi potensi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan dari proyek dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai, yang didokumentasikan dan diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environment and Social Management Plan/ESMP*). ESIA disiapkan sebagai bagian dari proses pengajuan pendanaan dan dengan penilaian risiko sesuai dengan Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguards/ESS) GCF, dan GIZ.

Semua proyek dengan risiko menengah dan tinggi perlu mengungkapkan ESIA dan ESMP kepada publik untuk memungkinkan partisipasi pemangku kepentingan yang efektif, memastikan akses terhadap informasi proyek dengan cara yang mudah diakses dan sesuai dengan budaya setempat. Hal ini juga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik, menyampaikan kekhawatiran, atau mengajukan keluhan, jika diperlukan. Dokumen ESIA ini akan mencakup keseluruhan proyek, yang mencakup semua kegiatan dan sub-kegiatan yang direncanakan.

Selain itu, ESIA menentukan kemungkinan dampak negatif dan manfaat tambahan dari kegiatan proyek yang mungkin terjadi pada lingkungan alam dan manusia. Dampak negatif diperlakukan sebagai risiko. ESIA adalah alat yang awalnya dikembangkan untuk proyek-proyek yang mungkin memiliki dampak lingkungan dan sosial (ESS) negatif yang signifikan dan tidak diinginkan, untuk memitigasi atau menghindarinya.

Setelah langkah-langkah mitigasi ditetapkan, langkah-langkah tersebut digabungkan dan disusun dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan/ESMP*). Rencana ini mendefinisikan bagaimana langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan, oleh siapa, kapan, dan sebagainya. ESMP adalah rencana operasional yang akan disertakan dalam desain dan implementasi proyek. ESMP dikembangkan dalam dokumen terpisah.

Selain itu, analisis gender (GA) dan rencana aksi gender (GAP) disiapkan sebagai dokumen terpisah serta Rencana Masyarakat Adat (IPP).

Kebijakan GCF mengharuskan semua entitas yang terakreditasi untuk melakukan penilaian lingkungan dan sosial, termasuk risiko dan dampak lintas batas untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan untuk pembiayaan GCF memenuhi perlindungan lingkungan dan sosial sesuai dengan standar dan kebijakan GCF. GCF sedang dalam proses mengembangkan standar lingkungan dan sosialnya sendiri dan dokumen ini mengadopsi struktur ESS GCF yang baru:

- ESS1: Penilaian dan Manajemen risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial
- ESS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
- ESS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi
- ESS4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat
- ESS5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
- ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- ESS7: Masyarakat Adat
- ESS8: Warisan Budaya

- ESS9: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi
- ESS10: Perantara Keuangan

Dokumen ESIA ini disusun berdasarkan standar ESS yang baru dari GCF.

Untuk penilaian lingkungan dan sosial ini, GIZ menugaskan sebuah perusahaan konsultan independen untuk meninjau draf dokumen proyek, studi latar belakang dan data, kunjungan lapangan, serta berkonsultasi dengan tim persiapan proyek GIZ dari Kalimantan Barat. Para konsultan telah mengidentifikasi dan menilai potensi dampak negatif yang tidak diinginkan dari proyek dan merumuskan rekomendasi dan pengamatan yang relevan untuk penilaian dan rencana selanjutnya dalam laporan ini. ESMP akan mencakup hirarki mitigasi untuk mengelola dan mengurangi risiko, dan langkah-langkah mitigasi dan/atau kompensasi yang terperinci, yang diperlukan untuk membuat proyek sesuai dengan Kebijakan ESS GIZ dan GCF, termasuk Kebijakan Masyarakat Adat GCF dan Kebijakan tentang Eksploitasi, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual (SEAH).

Berdasarkan penilaian awal oleh perusahaan konsultan independen, proyek yang diusulkan memicu semua standar ESS (1-10). Karena ESS 7 juga dipicu, Rencana Masyarakat Adat (IPP) perlu disiapkan sebagai dokumen terpisah. Proyek ini juga dikategorikan sebagai "Kategori B" atau "sedang" dalam hal risiko ESS.

Proyek ini akan memberikan dampak lingkungan dan sosial yang positif bagi para penerima manfaat di lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, dengan meningkatkan tata kelola hutan, memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan, mengimplementasikan dan meningkatkan model-model perhutanan sosial, serta mendorong praktik-praktik bisnis pertanian yang berkelanjutan di dalam konsesi-konsesi yang sudah ada dan para petani kecil melalui kerja sama dengan pihak swasta, termasuk meningkatkan investasi dalam skala yang lebih besar, dan di saat yang sama juga memberikan dampak yang positif bagi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati dengan memberikan kontribusi dalam melindungi ekosistem serta meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup organisasi-organisasi yang terkait.

Di sisi lain, potensi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan dari Proyek akan bersifat spesifik lokasi, tidak dapat dipulihkan atau bersifat kompleks, dan dapat dengan mudah diatasi melalui langkah-langkah mitigasi atau kompensasi, jika tidak dapat diminimalkan atau dihindari sebelumnya. Wilayah proyek mewakili serangkaian kondisi sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan yang sangat beragam. Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai oleh GCF berorientasi pada Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), yang secara positif membantu para petani skala kecil dengan fokus pada kelompok masyarakat adat di daerah-daerah terpencil. Namun, ada kemungkinan bahwa proyek itu sendiri dapat menyebabkan pembatasan penggunaan lahan (area Nilai Konservasi Tinggi (HCV)), sehingga berdampak negatif pada mata pencaharian. Oleh karena itu, penting bagi proyek untuk menetapkan, menerapkan dan memantau rencana pengelolaan lingkungan dan sosial untuk Proyek, sekaligus memastikan partisipasi multi-pemangku kepentingan yang efektif dan berkelanjutan di semua tingkatan selama pelaksanaan proyek.

Selain itu, kesenjangan yang terjadi harus diselesaikan sebelum pelaksanaan proyek dimulai di lima kabupaten terpilih. Beberapa kesenjangan yang lebih penting di tingkat kabupaten dan/atau lokasi adalah sebagai berikut:

- Penguasaan lahan (hak tenurial atau hak komunal/Tanah Wilayah Adat)

- Aspek ekonomi/investasi spesifik (sementara beberapa rantai nilai utama telah diidentifikasi, rantai nilai tambahan dapat disertakan selama pelaksanaan proyek)
- Kebijakan/peraturan nasional dan daerah terkait dengan pengelolaan/administrasi hutan dan lahan – harmonisasi kebijakan

Penilaian awal untuk Kategori Risiko Standar Lingkungan dan Sosial Proyek adalah sebagai berikut:

X B atau I-2

C atau I-3

Berikut ini adalah ringkasan dari penilaian dampak lingkungan dan sosial Proyek.

Tabel 1: Ringkasan penilaian dampak lingkungan dan sosial

Perlindungan Lingkungan & Sosial	Tingkat Risiko (B-Sedang / C - Rendah)	Penjelasan Penetapan Tingkat Risiko
Kategori ESS Proyek / Program Keseluruhan	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko "Sedang" (50%) didominasi oleh kegiatan yang diusulkan yang dapat mengakibatkan kemungkinan dampak negatif proyek, sedangkan tingkat risiko "Rendah" dan "Rendah-Sedang" masing-masing berkontribusi sebesar 28% dan 22%. Dengan demikian, penilaian keseluruhan untuk kategori ESS untuk proyek yang diusulkan adalah sedang .
ESS 1: Assessment and management of environmental and social risks and impacts	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Proyek yang diusulkan dalam penilaian ESS 1 adalah rendah. Risiko yang disebabkan oleh iklim terhadap proyek dikategorikan rendah. Demikian juga, risiko konflik sosial terhadap proyek adalah rendah. Secara keseluruhan, peringkat dampaknya adalah sedang .
ESS 2: Labour and working conditions	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Tingkat risiko tenaga kerja dan kondisi kerja terhadap proyek yang diusulkan adalah rendah dikarenakan Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengadopsi hak-hak tenaga kerja internasional dan nasional. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja staf proyek, kebijakan manajemen proyek harus selaras dengan prosedur operasi standar dan berlaku untuk semua staf yang terlibat langsung dengan proyek GIZ.
ESS 3: Resource efficiency and pollution prevention	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Tingkat risiko ESS 3 ini adalah rendah - sedang . Tingkat risiko rendah jika dampak negatif dikelola dengan baik. Sebaliknya, dampaknya menjadi parah (tingkat sedang) jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. Sebagai contoh, kegiatan yang diusulkan tentang "Identifikasi dan pemetaan lahan pertanian yang dialokasikan untuk praktik tebas-bakar" (subkegiatan 1.2.3.5), perlu dipantau secara ketat. Praktik-praktik tebas dan bakar harus selaras dengan implementasi PERDA No. 1/2022 terkait pembukaan lahan pertanian dengan kearifan lokal. Jika tidak, kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali dapat terjadi dan mengakibatkan

Perlindungan Lingkungan & Sosial	Tingkat Risiko (B-Sedang / C - Rendah)	Penjelasan Penetapan Tingkat Risiko
		dampak buruk terhadap manusia dan/atau lingkungan dalam skala yang signifikan.
ESS 4: Community health, safety and security	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Peringkat dampak berdasarkan Standar ini dianggap sedang . Ini memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan/atau lingkungan dengan skala, cakupan spasial dan durasi yang signifikan, (tetapi sebagian besar bersifat sementara dan dapat dipulihkan jika dikelola dengan baik). Sebagai contoh, potensi konflik sosial atau kecemburuan sosial dapat dihindari jika penjelasan dan konsultasi yang tepat mengenai proyek yang diusulkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan.
ESS 5: Land acquisition and involuntary resettlement	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Peringkat dampak di bawah Standar GCF ini dinilai rendah-sedang . Beberapa kegiatan terutama yang terkait dengan rehabilitasi, restorasi dan atau perlindungan di Areal Penggunaan Lain (APL) dapat menimbulkan dampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dampak tersebut dapat menjadi sangat signifikan.
ESS 6: Biodiversity conservation and sustainable management of living natural resources	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Peringkat dampak Standar ini dinilai rendah . Mempromosikan perkebunan kayu (sistem monokultur) dan pertanian permanen dapat memberikan dampak terhadap habitat beberapa spesies endemik Kalimantan Barat. Namun, proyek ini tidak mempromosikan perkebunan kayu dalam skema perhutanan sosial. Setiap area yang dialokasikan untuk praktik pertanian akan diuji/dievaluasi dan memerlukan persetujuan dari masyarakat melalui proses Padiatapa (FPIC).
ESS 7: Indigenous peoples	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Peringkat dampak menurut Standar ini adalah sedang . Dampak buruk terhadap kelompok rentan dapat terjadi secara tidak proporsional karena terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap informasi dan kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan atau kegiatan proyek, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan mereka dan dapat melemahkan posisi ekonomi atau sosial mereka, atau akses mereka terhadap sumber daya. Ini memiliki dampak buruk terhadap masyarakat dan/atau lingkungan dengan skala, cakupan spasial, dan durasi yang signifikan, (tetapi sebagian besar bersifat sementara dan dapat dipulihkan jika dikelola dengan baik).
ESS 8: Cultural heritage	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Proyek ini mungkin mempengaruhi Sumber Daya Budaya Fisik (PCR) masyarakat, sehingga signifikansi dampak terhadap PCR dianggap sedang . Mengingat wilayah proyek mencakup kelompok etnis minoritas, ketentuan untuk penyaringan PCR selama investasi subproyek dan lokasi proyek serta "prosedur penemuan kebetulan" diperkirakan sebagai langkah mitigasi yang sesuai.
ESS 9: Stakeholder	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Peringkat dampak menurut Standar ini adalah rendah . Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pemangku

Perlindungan Lingkungan & Sosial	Tingkat Risiko (B-Sedang / C - Rendah)	Penjelasan Penetapan Tingkat Risiko
engagement and information disclosure		kepentingan yang relevan dalam program ini akan memicu keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi. Namun, risiko ini dapat dengan mudah diatasi jika semua informasi yang terkait dengan proyek dapat diakses secara terbuka oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Proyek ini juga akan mengadopsi dan menerapkan kebijakan internasional dan nasional terkait keterbukaan informasi kepada publik terhadap dokumen proyek.
ESS 10: Financial Intermediaries	<input type="checkbox"/> B atau I-2 <input type="checkbox"/> C atau I-3	Peringkat dampak menurut Standar ini adalah rendah . Proyek ini akan memastikan bahwa pemilihan dan kriteria lembaga perantara harus memenuhi standar fidusia pemerintah sehingga transparansi, akuntabilitas, dan reliabilitas dalam mengelola hibah/dana dijamin oleh lembaga perantara.


1. Deskripsi Proyek

1.1 Latar Belakang

Proyek yang diusulkan untuk didanai oleh GCF ini berjudul "Mitigasi dan Adaptasi Berbasis Lahan melalui Pendekatan Yurisdiksi di Kalimantan Barat". Proposal proyek ini awalnya dirancang oleh kelompok kerja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat dengan bantuan dari lembaga-lembaga mitra pembangunan. Proyek ini mendukung implementasi inisiatif perhutanan sosial Indonesia dan Strategi REDD+ dengan menargetkan pemicu utama deforestasi dan degradasi hutan serta penyebab utamanya. Proyek ini meningkatkan tata kelola hutan, memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), mengimplementasikan dan meningkatkan model perhutanan sosial, serta mempromosikan praktik bisnis pertanian berkelanjutan di konsesi yang sudah ada dan petani kecil melalui kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk meningkatkan investasi dalam skala besar. Fokus pada model bisnis yang layak dan berkelanjutan memperkuat ketahanan produsen pedesaan skala kecil yang rentan serta ekosistem pertanian dan hutan yang rentan yang terkena dampak perubahan iklim, termasuk kekeringan dan kebakaran.

Proyek yang diusulkan akan mencakup provinsi Kalimantan Barat. Pada saat yang sama, implementasi di lapangan akan difokuskan pada lima kabupaten prioritas, yang mencakup 71% dari total wilayah provinsi (10,5 juta hektar) dan 82% (4,45 juta hektar) dari kawasan hutan provinsi (Gambar 1). Lokasi proyek yang diusulkan juga mencakup wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan dan pengukuran REDD+ (disebut sebagai WPK REDD+). Ini digambarkan berdasarkan dua kategori (merujuk pada pedoman KLHK No. 70/2017): i) area yang masih berhutan di tanah mineral dan tanah gambut pada akhir tahun 2012 dalam bentuk hutan primer dan hutan sekunder dan ii) lahan gambut, yang masih berhutan pada tahun 1990 tetapi pada akhir tahun 2012 sudah tidak lagi berhutan.

Gambar 1: Wilayah Intervensi Proyek




Kegiatan di tingkat lapangan akan ditujukan pada lima kabupaten prioritas yang mencakup: i) 80,6% (4,92 juta ha) dari total area implementasi dan pengukuran REDD+ di WK; ii) 69,6% (10,1 juta CO₂eq) dari total target komitmen WK sebesar 60% (14,1 juta CO₂eq); dan iii) 71,2% (49,714 ha) kontribusi deforestasi tahunan di WK (69,809 ha). WK tersebut terdiri dari

Kapuas Hulu (deforestasi tahunan 5.559 ha), Ketapang (deforestasi tahunan 29.164 ha), Kubu Raya (deforestasi tahunan 8.764 ha), Sanggau (deforestasi tahunan 2.521 ha), dan Kabupaten Sintang (deforestasi tahunan 3.706 ha). Pemerintah provinsi telah memilih lima kabupaten prioritas tersebut melalui kelompok kerja REDD+ interdisipliner berdasarkan kepentingannya dalam mencapai target kontribusi NDC. Hutan-hutan di kabupaten-kabupaten tersebut sangat terancam oleh deforestasi dan degradasi hutan. Pemilihan ini didasarkan pada serangkaian kriteria termasuk emisi, stok hutan yang ada, dan rasio luas hutan terhadap luas wilayah kabupaten.

1.2 Objektif dan Komponen Proyek

Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi, meningkatkan cadangan karbon hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan, meningkatkan praktik-praktik pertanian yang baik, dan terutama memperkuat ketahanan lanskap hutan dan gambut di Kalimantan Barat dengan menangani dua risiko iklim utama (a) peningkatan kebakaran hutan dan lahan gambut akibat peningkatan suhu dan kekeringan, serta (b) berkurangnya produksi pertanian akibat peningkatan kekeringan. Hal ini akan memungkinkan terjadinya pergeseran paradigma menuju jalur yang tahan iklim dan rendah emisi di tingkat provinsi. Langkah-langkah mitigasi dan adaptasi bersifat sinergis, di mana keberlanjutan manfaat mitigasi bergantung pada keberhasilan memperkuat ketahanan jangka panjang dari produsen dan petani kecil di pedesaan yang rentan serta ekosistem hutan. Proyek ini terdiri dari tiga luaran seperti yang digambarkan pada Gambar 2 berikut.

Proyek ini akan dilaksanakan selama tujuh tahun. Pada awalnya, fokusnya adalah pada penguatan kondisi yang memungkinkan, persiapan untuk implementasi di kabupaten yang dipilih (termasuk perlindungan dan memastikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari mitra yang terkena dampak dan terutama masyarakat setempat) dan meningkatkan kerangka kerja kelembagaan untuk perencanaan dan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan (Komponen 1). Hal ini akan membentuk fondasi yang kuat untuk implementasi yang efisien dan efektif serta peningkatan investasi lahan, hutan sosial, dan komoditas berbasis pertanian yang berkelanjutan di bawah Komponen 2 dan 3. Semua komponen dan kegiatan masing-masing dibangun berdasarkan pendekatan yang telah terbukti, termasuk pelajaran yang dipetik untuk implementasi yang sukses dalam skala besar dari GIZ, dan Solidaridad, yang semuanya aktif di WK selama bertahun-tahun.



Gambar 2: Ikhtisar Proyek

Komponen 1 - Kerangka Kerja Kelembagaan dan Regulasi

- **Keluaran 1.1:** Kerangka peraturan dan kelembagaan yang diperkuat untuk implementasi kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim.
- **Kegiatan 1.1.1:** Penyertaan adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan jangka menengah, tata ruang, dan rencana pembangunan daerah lainnya.
- **Kegiatan 1.1.2:** Memperkuat aksi mitigasi melalui peningkatan implementasi REDD+ menuju pencapaian target sub-nasional untuk penyerapan karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) pada tahun 2030.
- **Kegiatan 1.1.3:** Memperkuat kerangka kerja kelembagaan untuk koordinasi kegiatan mitigasi dan adaptasi dari para pemangku kepentingan yang relevan dan lintas sektor.
- **Keluaran 1.2:** Mengembangkan rencana penggunaan lahan yang mempertimbangkan perubahan iklim dan mengidentifikasi area Nilai Konservasi Tinggi (HCV)/ Stok Karbon Tinggi (HCS).
- **Kegiatan 1.2.1:** Memperkuat kerangka kerja peraturan dan implementasi Kawasan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi (yaitu HCV, HCS) di hutan yang ada di Area Penggunaan Lain (APL) .
- **Keluaran 1.3:** Mekanisme hibah khusus ditetapkan dan diimplementasikan mampu menyediakan pembiayaan yang memadai dan memadahi keterlibatan Masyarakat Adat (MA) dalam pengelolaan hutan dan lanskap yang tahan iklim dan rendah emisi, serta mekanisme pembiayaan lebih lanjut telah dinilai.
- **Kegiatan 1.3.1:** Mengembangkan mekanisme keuangan yang berkelanjutan untuk mendukung keterlibatan Masyarakat Adat dan mendukung pengelolaan hutan dan bentang alam yang berketahanan iklim dan rendah emisi di Kalimantan Barat.

Komponen 2 - Produksi komoditas berkelanjutan dan perhutanan sosial

- **Keluaran 2.1:** Memberikan manfaat bagi masyarakat lokal untuk menghasilkan komoditas pertanian dan agroforestri yang berkelanjutan, mengakses pasar baru untuk produk berkelanjutan, sementara kerangka kerja M&E dibuat untuk mengukur kepatuhan terhadap lingkungan dan memastikan skalabilitas serta replikasi praktik-praktik berkelanjutan.
- **Kegiatan 2.1.1:** Meningkatkan model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat
- **Kegiatan 2.1.2:** Menerapkan dan meningkatkan adopsi pendekatan yang telah terbukti untuk mengurangi emisi dan meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan iklim petani kecil dalam rantai pasokan komoditas utama (termasuk agroforestri).
- **Kegiatan 2.1.3:** Meningkatkan dialog dan platform multi-pemangku kepentingan untuk pertanian rendah emisi dan berketahanan iklim serta investasi sektor swasta.
- **Kegiatan 2.1.4:** Pengembangan Rantai Pasokan “Hijau” bagi Petani Kecil di Kapuas Hulu melalui Pendanaan Bersama proyek Greening Agricultural Smallholder Supply (GRASS)

- **Kegiatan 2.1.5:** Meningkatkan pengelolaan lanskap berkelanjutan dan inklusi pasar kelapa sawit petani kecil (pembiayaan bersama NISCOPS)

Komponen 3 - Pengelolaan, perlindungan dan rehabilitasi ekosistem hutan dan lahan gambut

- **Keluaran 3.1:** KPH yang berkapasitas dan pelaku sektor swasta yang diberi insentif untuk terlibat dalam penerapan perlindungan berbasis iklim dan pengelolaan hutan dan ekosistem gambut yang berkelanjutan.
- **Kegiatan 3.1.1:** Mendukung Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan hutan berwawasan iklim untuk Unit KPH, termasuk pengelolaan kebakaran.
- **Keluaran 3.2:** Mendukung Masyarakat Setempat yang dapat menerima hak pemanfaatan lahan dan menerapkan berbagai skema perhutanan sosial.
- **Kegiatan 3.2.1:** Memajukan implementasi perhutanan sosial termasuk membangun kesadaran masyarakat lokal tentang risiko iklim dan praktik pengurangan risiko.

1.3 Penerima Manfaat Proyek

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan resiliensi 680.000 penduduk desa, dengan berfokus pada inklusivitas gender (50% perempuan) di dalam komunitas sasaran dengan meningkatkan kesadaran akan risiko perubahan iklim dan mendorong praktik-praktik pengurangan risiko yang efektif. Inisiatif ini akan memberikan manfaat langsung kepada mereka dengan mendukung implementasi program perhutanan sosial, berbagai langkah adaptasi berbasis ekosistem, termasuk rehabilitasi kawasan gambut dan bakau, serta adopsi teknik pertanian dan kehutanan yang tahan terhadap perubahan iklim dan rendah emisi.

Di antara penerima manfaat langsung, sekitar 14.000 petani kecil akan terlibat dalam praktik pertanian berkelanjutan melalui Komponen 2, sementara sisanya akan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan yang difasilitasi oleh skema perhutanan sosial di bawah Komponen 3. Hal ini mencakup perencanaan penggunaan lahan yang berwawasan iklim, seperti penetapan kawasan Nilai Konservasi Tinggi/Stok Karbon Tinggi (HCV/HCS)..

Penerima manfaat langsung akan mendapatkan manfaat melalui:

- Dukungan teknis dan keuangan langsung untuk mengimplementasikan langkah-langkah AFOLU yang tahan iklim dan rendah emisi yang sesuai, berkontribusi terhadap REDD+ serta memperkuat ketahanan masyarakat dan ekosistem yang rentan.
- Pengembangan sumber mata pencaharian alternatif berdasarkan investasi berbasis lahan dan hutan yang rendah emisi dan tahan iklim dan berkelanjutan, yang didukung oleh bantuan teknis dan peningkatan akses terhadap keuangan, pasar, dan jaringan.
- Pembentukan lingkungan yang mendukung yang memberikan insentif bagi perencanaan dan investasi yang berkelanjutan, dan meningkatkan transparansi dalam pemantauan REDD+, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Barat.
- Memperkuat kesadaran akan perubahan iklim dan pentingnya REDD+, serta investasi berbasis lahan dan hutan yang rendah emisi dan tahan terhadap perubahan iklim.
- Langkah-langkah yang ditargetkan akan memungkinkan penerima manfaat perempuan dan masyarakat adat, populasi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, untuk

secara aktif berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari investasi berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim.

- Dukungan tambahan yang ditargetkan untuk memungkinkan penyelesaian konflik, memperkuat keamanan tenurial, dan menjaga ketahanan pangan, kesehatan, dan pendapatan.

Secara tidak langsung, proyek ini akan membawa manfaat bagi 5,1 juta orang (sekitar 50% perempuan) yang tinggal di Kalimantan Barat sebagai hasil dari manfaat tambahan adaptasi, termasuk berkurangnya dampak kebakaran hutan, udara bersih, pasokan air, dan lain-lain. Proyek ini akan mendukung penguatan sistem perencanaan tingkat kelembagaan dan lanskap untuk memperkuat perencanaan berbasis iklim dan meningkatkan adopsi langkah-langkah untuk REDD+. Hal ini akan memungkinkan peningkatan penggunaan dan pembuatan informasi iklim dalam perencanaan dan pemantauan, dan memperkuat lingkungan yang mendukung untuk investasi dalam AFOLU rendah emisi dan REDD+ di Kalimantan Barat. Platform koordinasi lintas sektoral dan multi-pemangku kepentingan akan menyatukan berbagai aktor dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi dan perencanaan REDD+ di Kalimantan Barat. Selain itu, peningkatan sistem pemantauan akan memfasilitasi pemantauan dampak iklim, dan selanjutnya dapat memperkuat pemantauan manfaat pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, proyek ini akan mendukung insentif yang berbeda untuk produsen skala kecil, masyarakat dan desa, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kelompok produsen, pembeli, pedagang dan pabrik, dan sektor bisnis/investor untuk mengadopsi dan/atau berinvestasi dalam pengelolaan lahan berkelanjutan yang rendah emisi dan tahan terhadap perubahan iklim.

Selain itu, Komponen 3 akan memastikan fungsionalitas ekosistem melalui inisiatif perhutanan sosial yang mencakup setidaknya 200.000 hektar, penciptaan koridor satwa liar, dan penunjukan kawasan HCV/HCS seluas 100.000 hektar di lahan non-hutan. Kawasan yang diidentifikasi untuk restorasi, termasuk hutan, hutan bakau, dan lahan gambut, akan mencakup 10.000 hektar, sementara sekitar 420.000 hektar kawasan gambut yang luas akan menerima langkah-langkah perlindungan.


1.4 Pengaturan Pelaksanaan Proyek

GIZ adalah Entitas Terakreditasi (AE) GCF untuk proyek ini, yang telah mengembangkan catatan konsep ini melalui koordinasi yang erat dengan para pemangku kepentingan nasional. Pengaturan kelembagaan proyek ini mencakup beberapa entitas pelaksana berikut ini: GIZ, Ministry Environment and Forestry, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dan Solidaridad. Lembaga-lembaga tersebut akan bersama-sama melaksanakan proyek melalui kerja sama yang erat dengan Pokja REDD+ Provinsi/Dinas LHK, Universitas Tanjung Pura (UNTAN) dan mitra lokal lainnya termasuk LSM, dinas-dinas di tingkat kabupaten, KPH, pelaku sektor swasta, pemerintah desa, lembaga-lembaga pengelola hutan desa, koperasi petani, kelompok masyarakat adat, dan unit-unit usaha masyarakat, dan sebagainya. Dalam memperkuat manfaat adaptasi dari proyek ini, terutama melalui pencegahan kebakaran, direncanakan kerjasama dengan Regional Fire Management Resource Center Southeast Asia (RFMRC-SEA).

BPD LH memiliki peran kunci dalam penyaluran dana kepada penerima manfaat sebagai lembaga khusus dana perubahan iklim untuk Indonesia.

Berikut ini adalah gambaran umum pengaturan kelembagaan proyek termasuk aliran keuangan:

Gambar 3: Aliran dana keseluruhan untuk proyek



2. Kerangka hukum dan kelembagaan

2.1 Standar lingkungan dan sosial

2.1.1 Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF

"Kebijakan Lingkungan dan Sosial"⁴ GCF (keputusan B.19/10⁵, paragraf (b)) adalah kerangka kebijakan menyeluruh untuk mempromosikan perubahan paradigma menuju jalur pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, GCF akan mewajibkan semua kegiatan yang didukung GCF untuk berkomitmen untuk:

- menghindari, dan jika tidak memungkinkan untuk menghindari, memitigasi dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan.
- meningkatkan akses yang adil terhadap manfaat pembangunan; dan
- memberikan pertimbangan yang layak terhadap populasi, kelompok, dan individu yang rentan dan terpinggirkan, masyarakat lokal, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat dan individu terpinggirkan lainnya yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak dari kegiatan yang didanai GCF.

Kebijakan GCF mengharuskan entitas terakreditasi untuk melakukan penilaian lingkungan dan sosial, termasuk risiko dan dampak lintas batas untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan untuk pembiayaan GCF memenuhi perlindungan lingkungan dan sosial sesuai dengan standar dan kebijakan ESS GCF. Penilaian lingkungan dan sosial akan dilakukan dengan cara: mengikuti praktik industri internasional yang baik, mengidentifikasi alternatif terbaik dan memungkinkan pandangan yang terintegrasi dan seimbang terhadap risiko dan

⁴ [Environmental and social safeguards | Green Climate Fund](#)

⁵ [Environmental and Social Management System: Environmental and Social Policy | Green Climate Fund](#)

dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan standar GCF dan persyaratan entitas terakreditasi, mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial, yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, dan harus mencakup jika ada, risiko dan dampak lingkungan dan sosial di hulu dan hilir serta dampak terhadap ekosistem dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan hasil dan manfaat lingkungan dan sosial yang positif.

Saat ini, GCF menggunakan Standar Kinerja (Performance Standards/PS) dari International Finance Corporation (IFC) sebagai Standar ESS sementara, yang diadopsi oleh dewan GCF pada tahun 2014. Penjelasan rinci tentang standar ini dapat ditemukan di situs web IF⁶.

- PS1: Penilaian dan manajemen risiko dan dampak lingkungan dan sosial
- PS2: Tenaga kerja dan kondisi kerja.
- PS3: Efisiensi sumber daya dan pencegahan polusi
- PS4: Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat
- PS5: Pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa
- PS6: Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan.
- PS7: Masyarakat adat
- PS8: Warisan budaya

GCF sedang dalam proses mengembangkan standar lingkungan dan sosialnya sendiri dan dokumen ini mengadopsi struktur dari ESS GCF baru yang dipertimbangkan:

- ESS1: Penilaian dan Manajemen
- ESS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
- ESS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi
- ESS4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat
- ESS5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
- ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan
- ESS7: Masyarakat Adat
- ESS8: Warisan Budaya
- ESS9: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi
- ESS10: Perantara Keuangan

Dokumen ini disusun berdasarkan Standar ESS baru (draf) GCF. Temukan draf lengkap standar yang diusulkan dengan informasi yang lebih rinci sebagai "versi garis merah" (dalam mode track-changes)⁷.

Tabel 2: Ikhtisar (Draf) Standar ESS GCF yang Baru

ESS standard	Description
ESS 1: Penilaian dan manajemen	ESS 1 menetapkan tanggung jawab Entitas untuk menilai, mengelola, memantau, dan melaporkan risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan setiap tahap kegiatan yang dibiayai oleh GCF, untuk mencapai

⁶ https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards

⁷ [ess-full-document-red-line-version.pdf \(greenclimate.fund\)](#) and [Virtual Stakeholder Consultation on the development of the GCF's new ESS – Stage 3: Proposed full draft | Green Climate Fund](#)

ESS standard	Description
	<p>hasil lingkungan dan sosial yang konsisten dengan Standar Lingkungan dan Sosial. Entitas melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial (ESIA) dari kegiatan yang dibiayai GCF untuk menilai risiko lingkungan dan sosial, dampak, manfaat tambahan, dan ketergantungan proyek. Yang termasuk dalam ESS 1 saat ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan dan adaptasi perubahan iklim: memahami kerangka proyek dan risiko perubahan iklim, memberikan panduan tentang cara terbaik untuk menilai dan mengelola risiko-risiko ini, mendukung manfaat tambahan, dan meminimalkan kesalahan adaptasi, pertimbangan bahaya alam dan analisis bencana serta kebutuhan untuk menyelaraskan dengan Perjanjian Paris. • Penilaian Risiko Kontekstual dan ketentuan Hak Asasi Manusia (GIZ: analisis konteks dan hak asasi manusia (iPCA)): jika risiko yang signifikan diidentifikasi bahwa kegiatan proyek mengarah pada dampak negatif terkait konflik, kerentanan, kekerasan (termasuk SEAH) atau pelanggaran hak asasi manusia (diskriminasi, kohesi sosial, korupsi, akses terhadap layanan, hak-hak sipil, digitalisasi, penggusuran, dan lain-lain).
ESS 2: Tenaga kerja dan kondisi kerja	ESS 2 mengakui bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan harus disertai dengan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja. ESS 2 menetapkan perlunya perlakuan yang adil, termasuk kondisi kerja yang aman dan sehat.
ESS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	ESS 3 mengakui bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan urbanisasi sering kali menimbulkan peningkatan tingkat polusi udara, air, dan tanah, serta menghabiskan sumber daya yang terbatas dengan cara yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global. ESS 3 menjelaskan persyaratan untuk mengelola penggunaan sumber daya dan pencegahan polusi, termasuk mengikuti prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan investasi yang bertanggung jawab. Emisi gas rumah kaca dan karbon yang terkandung dipertimbangkan dalam Standar ini. Jika proyek akan melibatkan pemasangan infrastruktur fisik, proyek tersebut harus memperhatikan peluang untuk meningkatkan efisiensi sumber daya. Proyek yang diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 25.000 ton CO ₂ -ekuivalen per tahun, perlu mengukur dan melaporkan tingkat emisinya. Mitigasi perubahan iklim juga dipertimbangkan dalam Standar ini.
ESS4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	ESS 4 berkaitan dengan praktik-praktik yang bertanggung jawab untuk mengurangi risiko kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi masyarakat. Dijelaskan pula mengenai perlindungan personil dan properti sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan. ESS 4 memiliki fokus pada paparan masyarakat terhadap dampak dan risiko akibat kegiatan proyek, peralatan, dan infrastruktur. Relevansi adaptasi iklim dalam mengelola isu-isu ini menjadi semakin penting dengan seringnya perubahan baseline, termasuk perubahan lokasi permukiman dan komposisi masyarakat. Standar ini mengakui bahwa kegiatan infrastruktur dapat berdampak pada masyarakat dan sumber daya alam di luar jejak proyek dan bahwa otoritas publik memainkan peran penting dalam mempromosikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat. Standar ini membahas tanggung jawab entitas terkait untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak terhadap masyarakat, kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang mungkin timbul dari kegiatan terkait proyek.

ESS standard	Description
ESS5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	ESS 5 membahas pengelolaan pembebasan lahan, pembatasan penggunaan lahan, akses terhadap aset dan sumber daya alam, pemindahan fisik atau ekonomi, dan pemukiman kembali secara paksa jika hal ini tidak dapat dihindari. Hal ini mencakup pertimbangan langkah-langkah mitigasi seperti kompensasi yang adil dan perbaikan kondisi kehidupan. ESS 5 mempertimbangkan bagaimana isu-isu terkait pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa harus dikelola. Selama satu dekade sejak Standar ini dikembangkan, telah terjadi peningkatan penekanan pada isu-isu sosial, terutama kepekaan dari topik ini, dan pembelajaran terkait telah dibagikan.
ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	ESS 6 mengakui bahwa melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, memelihara jasa ekosistem, dan mengelola sumber daya alam hayati secara memadai merupakan hal yang mendasar bagi pembangunan berkelanjutan dan menyajikan bagaimana cara mencapainya. Hubungan yang kuat antara perubahan iklim dan keanekaragaman hayati berarti bahwa krisis yang terjadi saat ini di kedua domain tersebut saling terkait erat.
ESS 7: Masyarakat Adat	ESS 7 memiliki tujuan untuk meminimalkan dampak negatif, mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan budaya masyarakat adat, serta mempromosikan manfaat pembangunan dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya. Hal ini mencakup pertimbangan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari Masyarakat Adat yang Terkena Dampak, serta menghormati dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik-praktik Masyarakat Adat. ESS 7 mempertimbangkan bagaimana isu-isu Masyarakat Adat akan dimasukkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai GCF. Pada tahun 2018, GCF menerbitkan Kebijakan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Policy/IPP). Proses penyusunan IPP mencakup tinjauan dan analisis yang cermat terhadap pendekatan yang dilakukan oleh investor lain. Hasilnya adalah sebuah kebijakan yang disusun dengan teliti dan rinci.
ESS 8: Warisan Budaya	ESS 8 bertujuan untuk memandu perusahaan dalam melindungi warisan budaya dari dampak buruk kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya. Hal ini termasuk melindungi warisan budaya dari dampak yang merugikan dan mendorong pembagian manfaat yang adil dari penggunaan warisan budaya. Ketika warisan budaya merupakan masalah proyek yang signifikan, hal ini mencakup persyaratan untuk Rencana Pengelolaan Warisan Budaya.
ESS 9: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	ESS 9 adalah standar baru yang diusulkan untuk mendorong keterlibatan yang terbuka dan transparan antara entitas, pekerjaannya, perwakilan pekerja, masyarakat setempat dan orang-orang yang terkena dampak dan, jika diperlukan, pemangku kepentingan lainnya. Standar ini menggunakan aspek pemangku kepentingan dari ESS 1 sebagai titik awalnya. Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif mencakup pengungkapan informasi, konsultasi yang bermakna, dan tingkat partisipasi yang sesuai oleh mereka yang terkena dampak proyek dan tertarik pada hasil proyek.
ESS 10: Perantara Keuangan	ESS 10 adalah standar baru yang diusulkan yang mengakui bahwa perantara keuangan adalah instrumen kunci untuk mempromosikan pasar keuangan berkelanjutan dan menyediakan sarana untuk menyalurkan pendanaan ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Sifat pembiayaan

ESS standard	Description
	yang diperantarai berarti bahwa lembaga keuangan akan memikul tanggung jawab yang didelegasikan untuk penilaian lingkungan dan sosial, manajemen risiko dan pemantauan serta manajemen portofolio secara keseluruhan. Entitas terakreditasi, yang bertindak dalam fungsi perantara, melakukan semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua komponen subproyek dan kegiatan memenuhi persyaratan GCF ESS, dan bahwa peminjam, penerima hibah, dan penerima investasi memiliki sistem, proses, dan kapasitas manajemen yang memadai untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial.

Kebijakan Masyarakat Adat GCF

Kebijakan Masyarakat Adat GCF⁸ berlaku setiap kali masyarakat adat berada, memiliki, atau pernah memiliki keterikatan kolektif atau hak atas wilayah di mana kegiatan yang didanai GCF akan dilaksanakan. Hal ini termasuk masyarakat adat yang selama masa hidup anggota komunitas atau kelompok telah kehilangan keterikatan kolektif terhadap habitat atau wilayah leluhur yang berbeda di wilayah proyek karena pemutusan hubungan kerja secara paksa, konflik, program pemukiman kembali oleh pemerintah, perampasan tanah mereka, bencana alam, atau penggabungan wilayah tersebut ke dalam wilayah perkotaan

Kebijakan tersebut (keputusan B.19/11⁹) mengakui bahwa masyarakat adat seringkali memiliki identitas dan aspirasi yang berbeda dengan kelompok-kelompok arus utama dalam masyarakat nasional dan dirugikan oleh model-model mitigasi, adaptasi, dan pembangunan tradisional. Dalam banyak kasus, mereka termasuk di antara segmen masyarakat yang paling terpinggirkan dan rentan secara ekonomi. Status ekonomi, sosial, dan hukum masyarakat adat seringkali membatasi kemampuan mereka untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka atas tanah, wilayah, serta sumber daya alam dan budaya, dan dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari inisiatif pembangunan dan aksi perubahan iklim. Dalam banyak kasus, mereka tidak menerima akses yang adil terhadap manfaat proyek, atau manfaat tidak dirancang atau disampaikan dalam bentuk yang sesuai dengan budaya mereka, dan mereka tidak selalu dikonsultasikan secara memadai mengenai desain atau pelaksanaan kegiatan yang akan sangat mempengaruhi kehidupan atau komunitas mereka. Dewan Direksi GCF juga telah menyetujui Kebijakan Masyarakat Adat (keputusan GCF.B.19/11). Kebijakan Masyarakat Adat berlaku untuk GCF, AE dan Otoritas yang Ditunjuk Nasional (National Designated Authorities/NDA). Kebijakan ini mencakup perlindungan yang ketat untuk semua proyek/program yang melibatkan masyarakat adat. Orang-orang yang berpotensi terkena dampak proyek terkadang termasuk "kelompok etnis" yang dianggap sebagai "masyarakat adat" menurut definisi yang digunakan dalam Kebijakan Masyarakat Adat. Jika ESS 7 dipicu, Rencana Masyarakat Adat (IPP) disiapkan sebagai dokumen terpisah.

⁸ [Indigenous peoples policy | Green Climate Fund](#)

⁹ [Indigenous Peoples Policy | Green Climate Fund](#)

Kebijakan Gender GCF

Kebijakan gender GCF¹⁰ (B.24/12¹¹) mengakui bahwa hubungan, peran, dan tanggung jawab gender memiliki pengaruh penting terhadap akses dan kontrol perempuan dan laki-laki terhadap keputusan, aset dan sumber daya, informasi, dan pengetahuan. Kebijakan ini juga mengakui bahwa dampak perubahan iklim dapat memperburuk ketidaksetaraan gender yang sudah ada. Kebijakan Gender ini juga mengakui bahwa inisiatif perubahan iklim akan lebih berkelanjutan, adil, dan lebih mungkin untuk mencapai tujuan mereka ketika kesetaraan gender dan pertimbangan pemberdayaan perempuan diintegrasikan ke dalam desain dan implementasi proyek. Lebih lanjut, Kebijakan Gender ini mengakui bahwa perempuan dan masyarakat rentan juga merupakan bagian dari solusi untuk perubahan iklim dan oleh karena itu harus dilibatkan secara efektif dalam diskusi dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Kebijakan Gender GCF memiliki tiga tujuan utama:

- Untuk mendukung intervensi dan inovasi perubahan iklim melalui pendekatan gender yang komprehensif, yang diterapkan baik di dalam lembaga maupun oleh jaringan mitranya, termasuk entitas terakreditasi (AE), otoritas yang ditunjuk nasional (NDA) dan focal point, serta mitra pelaksana untuk kegiatan dalam Program untuk Dukungan Kesiapan dan Persiapan GCF;
- Untuk mempromosikan investasi di bidang perubahan iklim yang:
 - memajukan kesetaraan gender melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
 - meminimalkan risiko sosial, terkait gender dan terkait iklim dalam semua aksi perubahan iklim.
- Berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan gender akibat kerentanan dan eksklusi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diperparah oleh perubahan iklim melalui investasi bidang perubahan iklim GCF yang mengarusutamakan isu-isu kesetaraan gender.

Eksplorasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH)

Eksplorasi Seksual, Kekerasan dan Pelecehan Seksual melanggar martabat manusia dan norma serta standar hukum internasional yang diakui secara universal, dan selalu menjadi perilaku yang tidak dapat diterima. Pelecehan Seksual merupakan hasil dari budaya diskriminasi dan hak istimewa yang didasarkan pada hubungan yang tidak setara dan dinamika kekuasaan.

Kebijakan GCF tentang Pencegahan dan Perlindungan dari Eksplorasi Seksual, Kekerasan Seksual, dan Pelecehan Seksual¹² menetapkan bahwa GCF tidak menoleransi SEAH. Kebijakan ini menetapkan kewajiban yang jelas bagi Individu yang Tercakup dalam GCF dan Mitra Kerjanya untuk mencegah dan merespons SEAH dan menahan diri untuk tidak memaafkan, mendorong, berpartisipasi, atau terlibat dalam SEAH.

¹⁰ [Gender policy | Green Climate Fund](#)

¹¹ [Updated Gender Policy and Action Plan 2020–2023 | Green Climate Fund](#)

¹² GCF/B.23/14 : Policy on the Prevention and Protection from Sexual Exploitation, Sexual Abuse, and Sexual Harassment | Green Climate Fund and GCF/B.28/03/Rev.01 : Revised Policy on the Prevention and Protection from Sexual Exploitation, Sexual Abuse, and Sexual Harassment | Green Climate Fund

Selain itu, Kebijakan Lingkungan dan Sosial yang Direvisi (RESP)¹³ GCF menetapkan bahwa semua kegiatan yang didukung GCF akan berkomitmen untuk menghindari, dan di mana pun penghindaran tidak mungkin dilakukan, memitigasi risiko SEAH terhadap orang-orang yang terkena dampak dari kegiatan yang didanai GCF. RESP mensyaratkan, antara lain, bahwa jika terjadi insiden SEAH, ada 1. mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses dan inklusif yang berpusat pada penyintas dan responsif gender, dengan prosedur khusus untuk SEAH dan 2. Modalitas untuk memberikan layanan dan ganti rugi yang tepat waktu kepada para penyintas.

2.1.2 Sistem Manajemen Upaya Perlindungan dan Gender (S+G) GIZ

Sebagai lembaga pelaksana pemerintah Jerman, GIZ secara hukum terikat pada hukum dan peraturan Jerman di bidang perlindungan lingkungan dan sosial. Selain itu, berlaku pula kebijakan pemerintah yang spesifik untuk operasional GIZ.

Sejak tahun 2017, GIZ menggunakan Sistem Manajemen Pengamanan+Gender¹⁴ pada setiap tahap manajemen komisi untuk semua bidang usaha dan pihak pemberi tugas. Safeguards+Gender Desk di kantor pusat GIZ, yang dikelola oleh para spesialis di bidang Manajemen Safeguards, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi, dan memberikan saran analisis, penilaian risiko dan identifikasi langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi risiko serta memanfaatkan peluang untuk mendapatkan manfaat bersama di bidang lingkungan, perlindungan iklim dan adaptasi perubahan iklim, konflik dan sensitivitas konteks, hak asasi manusia, dan gender.

Terkait risiko iklim, penilaian mencakup risiko yang secara signifikan mempengaruhi ketahanan iklim (kapasitas adaptasi) masyarakat, ekosistem dan/atau infrastruktur, serta emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh kegiatan proyek.

Sistem Manajemen S+G GIZ telah dinilai sesuai dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang telah direvisi sebagai bagian dari akreditasi GIZ sebagai entitas pelaksana GCF pada tahun 2017, dan kepatuhan serta rekam jeaknya yang berkelanjutan sesuai dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang telah direvisi akan diperiksa sebagai bagian dari reakreditasi pada tahun 2023.

Tabel 3: Keselarasan Standar Kinerja GCF/IFC ESS dengan sistem Perlindungan dan Manajemen Gender GIZ

Standar Kinerja GCF/IFC	Sistem Perlindungan dan Manajemen Gender GIZ
ESS PS1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	Kebijakan Keberlanjutan GIZ
ESS PS2: Tenaga kerja dan kondisi kerja.	Hak Asasi Manusia
ESS PS3: Efisiensi sumber daya dan pencegahan polusi	Lingkungan Hidup, Mitigasi Perubahan Iklim
ESS PS4: Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat	Hak Asasi Manusia, Kepekaan Konflik dan Konteks, Lingkungan Hidup, Adaptasi Perubahan Iklim

¹³ GCF B.BM-2021/18 Revised environmental and social policy.

¹⁴ [Safeguards+Gender management system \(giz.de\)](https://www.giz.de/en/our-work/our-work-environment-and-social-policy/safeguards-gender-management-system)

Standar Kinerja GCF/IFC	Sistem Perlindungan dan Manajemen Gender GIZ
ESS PS5: Pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa	Hak Asasi Manusia, Konflik, dan Kepekaan Konteks
ESS PS6: Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan.	Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, Konflik dan Kepekaan Konteks
ESS PS7: Masyarakat adat	Hak Asasi Manusia, Konflik, dan Kepekaan Konteks
ESS PS8: Warisan budaya	Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, Konflik dan Kepekaan Konteks
Kebijakan Gender GCF	Strategi Gender GIZ
Kebijakan Masyarakat Hukum Adat GCF	Hak Asasi Manusia

Pemerintah Jerman menerapkan kebijakan luar negeri dan pembangunan yang feminis. Pendekatan kebijakan feminis dipandu oleh prinsip-prinsip berikut ini: pendekatan transformatif gender, interseksional, dan berbasis hak asasi manusia, pemahaman gender yang inklusif, pemajuan hak-hak, representasi, dan sumber daya perempuan dan anak perempuan serta kelompok-kelompok yang terpinggirkan, penggabungan aksi multilateral, dan kerja sama erat dengan masyarakat sipil (feminis). Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) bertujuan untuk meningkatkan proyek/program yang menargetkan kesetaraan gender sebagai tujuan yang signifikan menjadi 85% dan proyek/program yang mengupayakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai tujuan utamanya menjadi 8% pada tahun 2025. Baik BMZ¹⁵ maupun Kementerian Luar Negeri Jerman¹⁶ meluncurkan strategi baru mereka pada tahun 2023. Selain itu, BMZ meluncurkan Rencana Aksi Gender baru pada musim gugur 2023.

Strategi Gender GIZ "*Gender reloaded: Vision needs Attitude – Attitude meets Action*"¹⁷ memberikan panduan dan kerangka kerja akuntabilitas yang kuat untuk mempromosikan hak dan kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, dan identitas gender mereka di dalam GIZ dan dalam kerangka kerja sama kami dengan para mitra pembangunan dan para pemberi dana. Dengan Arsitektur Gender, dengan para ahli yang berdedikasi dan lebih dari 500 penanggung jawab gender, serta Sistem Manajemen Safeguards+Gender, GIZ siap untuk memenuhi persyaratan Kebijakan Gender GCF dan memfasilitasi peluncuran serta pelaksanaan kebijakan luar negeri dan pembangunan Jerman yang berperspektif gender. Analisis gender (GA) dan rencana aksi gender (GAP) disiapkan sebagai dokumen terpisah.

GIZ tidak mentolerir segala bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, dan pelecehan seksual di dalam perusahaan. Semua karyawan harus mematuhi:

- Kebijakan GIZ yang melarang pelecehan seksual di tempat kerja.
- Kode Etik GIZ
- Kode Perilaku GIZ
- Kebijakan Hak Asasi Manusia GIZ

¹⁵ [Feminist development policy | BMZ](#)

¹⁶ [Feminist Foreign Policy - Federal Foreign Office \(auswaertiges-amt.de\)](#)

¹⁷ [GIZ Gender Strategy. Gender reloaded: Vision needs Attitude – Attitude meets Action](#)

GIZ mendorong budaya kerja perusahaan yang selalu didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika universal¹⁸. Integritas, kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia, keterbukaan dan non-diskriminasi merupakan inti dari budaya ini. Kami dengan tegas menolak korupsi dan penyuapan serta mendukung hak asasi manusia¹⁹.

Prinsip-prinsip etika, nilai-nilai dan keyakinan GIZ tertuang dalam Kode Etik²⁰. Tujuannya adalah untuk memandu tindakan tenaga kerja kami dan semua pihak yang bekerja sama dengan kami. GIZ memiliki kebijakan khusus yang melarang pelecehan seksual di tempat kerja, yang mengacu pada mekanisme sanksi yang berlaku (terkait dengan tindakan SDM, dll.). Sejak tahun 2021, ada juga unit khusus dalam Unit Kepatuhan dan Integritas yang bertanggung jawab atas SEAH dan berfungsi sebagai mekanisme pengaduan. Lampiran 6b merinci mekanisme penanganan keluhan (GRM) proyek dengan proses yang berbeda untuk keluhan/pengaduan terkait SEAH.

Perlindungan terhadap pelapor pelanggar²¹ merupakan prioritas utama. Unit Kepatuhan dan Integritas²² menyelidiki semua laporan pelanggaran Kode Etik, Diskriminasi, Pelecehan Seksual, pelecehan di tempat kerja (perundungan), atau pelanggaran kepatuhan yang serius. Unit ini memastikan bahwa semua laporan ditindaklanjuti, termasuk tanggapan dengan konsekuensi yang sesuai.

Hak-hak anak merupakan komponen penting dalam pendekatan GIZ terhadap hak asasi manusia. GIZ mengambil tanggung jawab untuk melindungi anak-anak secara serius dalam kegiatan bisnisnya. Kebijakan Perlindungan Anak GIZ²³ selaras dengan sistem nilai GIZ, yaitu Kode Etik GIZ. Dalam hal perlindungan anak, GIZ berpedoman pada kerangka hukum internasional tentang hak-hak anak.

Sebagai bagian dari penilaian risiko kontekstual dan ketentuan hak asasi manusia (ESS 1, ESS 4), bentuk-bentuk kekerasan sebagai fenomena kontekstual dalam konteks proyek, seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis dan/atau struktural, kekuasaan, paksaan dan/atau ancaman, relasi kuasa secara umum, diskriminasi kelompok masyarakat, pola-pola korupsi, akan dianalisis dan ditangani jika risiko tersebut teridentifikasi.

Berkenaan dengan entitas pelaksana, fokus GIZ adalah memperkuat kapasitas organisasi untuk menangani kasus-kasus SEAH dan memperkuat mekanisme pencegahan.

2.1.3 Kerangka Pengaman UNFCCC REDD+

Pengamanan UNFCCC yang disepakati pada COP 16, Cancun dan ditegaskan kembali dalam Kerangka Kerja Warsawa untuk REDD+ juga sebagian besar tumpang tindih dengan pengamanan (dan prinsip-prinsip di baliknya) yang disebutkan di atas. Bahwa hak-hak dan kesejahteraan masyarakat lokal harus dijaga setiap saat ditegaskan kembali dalam Pembukaan Perjanjian Paris:²⁴

¹⁸ [Ethics and Integrity \(giz.de\)](#)

¹⁹ [GIZ Human Rights Policy](#)

²⁰ [Code of ethics.pdf \(giz.de\)](#)

²¹ [Introduction \(bkms-system.com\)](#)

²² [Compliance \(giz.de\)](#)

²³ [Kinderschutzpolicy-en \(giz.de\)](#)

²⁴ UNFCCC Paris Agreement, p. 1

“Mengakui bahwa perubahan iklim merupakan keprihatinan bersama umat manusia, Para Pihak harus, ketika mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim, menghormati, mempromosikan dan mempertimbangkan kewajiban masing-masing atas hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, migran, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan, serta hak atas pembangunan, dan juga kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan antargenerasi.”

Catatan: Jika terdapat ketidaksesuaian atau kesenjangan antara kerangka hukum dan peraturan nasional dan persyaratan GCF dan GIZ, maka kebijakan, hukum, atau persyaratan yang paling ketat yang akan diikuti. Meskipun kerangka hukum dan peraturan nasional akan berfungsi sebagai dasar untuk proyek, proyek mungkin memerlukan penggunaan/penerapan langkah-langkah tambahan (pelengkap) (yang sesuai) untuk memastikan proyek dan kegiatannya sepenuhnya mematuhi persyaratan GCF dan GIZ. Hal ini memastikan peraturan dan persyaratan yang paling ketat akan diterapkan dalam proyek.

2.1.4 Kerangka Pengaman REDD+ Indonesia

Pelaksanaan kegiatan Proyek diharapkan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, risiko residual dapat dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan yang buruk, konflik, dampak mata pencaharian karena pembatasan akses, dll. Oleh karena itu, memastikan sistem dan kapasitas di tingkat Program ER sangat penting untuk mengelola potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Instrumen lingkungan dan sosial yang ditetapkan di bawah ERP, terutama Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF), dibangun di atas berbagai inisiatif perlindungan di masa lalu dan yang sedang berlangsung di Indonesia, yang terbaru adalah instrumen di bawah proyek pra-investasi J-SLMP. Masing-masing inisiatif ini dirangkum di bawah ini.

2.1.4.1 SIS-REDD+ Indonesia

Konferensi Para Pihak (COP) 16 di Cancun, Meksiko, menghasilkan kesepakatan untuk merumuskan mekanisme perlindungan untuk implementasi REDD+ di masa depan. Kesepakatan tersebut diterjemahkan ke dalam perumusan dan kontekstualisasi tujuh prinsip safeguards dalam COP 16 (yaitu, Cancun Safeguards) dan pengembangan Sistem Informasi Safeguards yang transparan (SIS-REDD) sebagai platform berbasis web untuk memonitor kinerja safeguards di seluruh intervensi program.

SIS-REDD+ Indonesia dikembangkan berdasarkan kebijakan yang ada dan instrumen lain dari COP 16 serta panduan REDD+ tambahan dari COP 17 dan COP 19. SIS-REDD+ Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) KLHK dan dikembangkan untuk memungkinkan pelaporan kinerja safeguards yang dapat diakses dan langsung di seluruh entitas pelaksana. SIS-REDD+ Indonesia dirancang agar transparan dan inklusif, sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional, dan sesuai dengan konteks nasional. SIS-REDD+ Indonesia bersifat sederhana, memastikan kelengkapan, aksesibilitas, dan akuntabilitas informasi yang terkandung di dalamnya. Pembentukan SIS-REDD+ Indonesia mencakup pengembangan struktur basis data, mekanisme pembaruan/pengambilan data, dan pelembagaan sistem di bawah Ditjen PPI, KLHK. SIS-REDD+ Indonesia memiliki tujuh prinsip perlindungan. Ketujuh prinsip tersebut adalah:

- Kepatuhan dan konsistensi hukum dengan program-program kehutanan nasional;
- Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional;
- Hak-hak masyarakat adat dan lokal;
- Keefektifan partisipasi pemangku kepentingan;
- Konservasi keanekaragaman hayati, jasa sosial dan lingkungan;
- Mengurangi risiko pembalikan arah; dan
- Pengurangan perpindahan emisi.

Prinsip-prinsip ini juga tercermin dalam dokumen Upaya Perlindungan, seperti dokumen ESMF, ESMP, SESA dan SEP. Dokumen-dokumen ini harus tersedia di situs web SIS-REDD+, termasuk ringkasan untuk setiap dokumen. Langkah ini memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk mengakses dokumen Perlindungan dan memahami poin-poin perlindungan utama. APPS (Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards) dibentuk untuk menilai pelaksanaan safeguards di Indonesia. Laporan Ringkasan SISREDD+ Kalimantan Barat sedang dalam proses penyusunan, sebuah penilaian awal dengan menggunakan prinsip-prinsip SIS REDD+ untuk Kalimantan Barat untuk memeriksa pelaksanaan kriteria dan indikator yang diuraikan dalam SIS-REDD+²⁵.

2.2 Kebijakan nasional dan kerangka hukum

2.2.1 Peraturan Pemerintah Indonesia

Kegiatan-kegiatan dalam Proyek harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, dan mengikuti peraturan pemerintah dan daerah yang berlaku. Dokumen ini (ESIA) didasarkan pada Hukum dan Peraturan Pemerintah Indonesia. Dokumen ini mempertimbangkan kebijakan GCF tentang Penilaian, Manajemen Risiko, Dampak Lingkungan dan Sosial (ESS1) Masyarakat Adat (ESS7), dan Sumber Daya Budaya (ESS8). Peraturan Pemerintah dan Daerah yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Proyek adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang (UU) No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini membahas tentang identifikasi potensi konflik dan prosedur penyelesaian konflik sosial yang terjadi.
- Undang-Undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. UU ini menggabungkan peraturan dan menggantikan beberapa pasal dari UU sebelumnya, seperti aspek Perizinan Usaha, Perlindungan Lingkungan Hidup, pengelolaan, dll. UU ini mengupayakan kesempatan kerja melalui fasilitasi usaha, perlindungan lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 2/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang memungkinkan sistem kearifan lokal digunakan untuk pencegahan konflik.

²⁵ SISREDD+ <http://sisredd.menlhk.go.id/>

- Peraturan Pemerintah No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini mengamanatkan provinsi dan kabupaten untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peraturan pemerintah ini juga mewajibkan setiap program pembangunan untuk menerapkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik, termasuk di dalamnya adalah Kajian Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. PP ini mengatur tentang Prioritas Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan, Kawasan Hutan yang harus dipertahankan, Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Pemanfaatan Hutan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Hutan, Pemungutan PNBP Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 86/2018 tentang Tanah dan Reforma Agraria (Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA).
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan mediasi konflik tenurial kawasan hutan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 10/2016 tentang Sertifikat Tanah Komunal. Tata Cara Penetapan Hak Komunal Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. P.22/MenLHK/SETJEN/SET.1/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. P.70/Menlhk-Setjen/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara pelaksanaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 6/2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. P.83/MenLHK/Sekretaris-KUM.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja Cara Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. 3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dalam penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permen LHK ini memberikan kemudahan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. 4/2021 tentang Daftar Usaha atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Peraturan Menteri LHK ini berisi Penapisan Dokumen Lingkungan Hidup berdasarkan KBLI, serta pedoman penyusunan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. 5/2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. 6/2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Permen LHK ini mengatur tentang pedoman Penyimpanan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Tata Hutan, Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Sistem Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, dan hal-hal administratif yang terkait dengan pemanfaatan Hutan secara luas.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan ini mengatur tentang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, jangka waktu perhutanan sosial, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perhutanan sosial.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. 168/2022 tentang Rencana Operasional Penyerapan Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (FOLU) 2030. Dokumen ini menguraikan program dan kegiatan mitigasi secara rinci, rencana operasional berbasis pendekatan spasial, penanggung jawab kegiatan/program, kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran, dan jadwal pelaksanaan nasional untuk tahun 2022-2030.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan laksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tingkat 3, Tingkat 2, Tingkat 1 dan mengOptimalkan Poskoisasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun (RPJMD) Tahun 2018-2023.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.6116/2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 525/DLHK/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Percepatan dan Penguatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2023.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No.1215/DLHK/2020 tentang target penurunan dan alokasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Barat 2020 - 2030.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No.113/DLHK/2022 tentang pembentukan tim restorasi gambut dan mangrove Provinsi Kalimantan Barat.

- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim PI No. 3/2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Standar lingkungan lainnya yang berlaku terkait kualitas air, kualitas udara, pengendalian erosi, dll.

Kegiatan Proyek berpotensi berdampak pada masyarakat adat. Proyek harus memberikan manfaat dan mengelola dampaknya terhadap masyarakat adat. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang masyarakat adat meliputi:

- UUD 1945 (Amandemen) Pasal 18, ayat 2 dan Pasal 281 ayat 3.
- UU No. 41 tentang Kehutanan (ditambah Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012).
- Keputusan Presiden (Keppres) No. 111/1999 tentang Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang secara luas mendefinisikan masyarakat adat dan kebutuhan akan bantuan pemerintah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK) No. 17/2020 tentang Hutan Adat dan Hak Hutan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA (Masyarakat Hukum Adat).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 43/2013 tentang tata batas dan penunjukan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah MHA dan Masyarakat yang Bermukim di Kawasan Khusus.

Peraturan-peraturan ini akan mendukung proyek, dan tidak ada pertentangan yang diperkirakan terjadi dalam kerangka peraturan. Implementasi Peraturan Presiden No. 88/2017 harus direncanakan dengan hati-hati sehingga modifikasi kawasan hutan (misalnya, menjadi area penggunaan lain) dan Kebijakan Reformasi Agraria (TORA) tidak akan menyebabkan deforestasi atau degradasi lahan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/2012 harus ditafsirkan secara bertanggung jawab, dan tidak memicu klaim lahan besar-besaran di dalam kawasan hutan.

Data dasar kawasan hutan (produksi, lindung, dan restorasi ekosistem) menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki kurang dari 30 persen kawasan hutan. Oleh karena itu, menurut Peraturan Presiden No. 88/2017, pemukiman kembali dapat menjadi langkah terakhir untuk menyelesaikan konflik atas kawasan hutan atau meningkatkan tutupan hutan. Oleh karena itu, tim penyelesaian konflik tenurial hutan harus memperkuat strategi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan di hutan produksi dan hutan lindung. Tim ini juga dapat merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal (Peraturan Dirjen) KSDAE No. 6 Tahun 2018, yang memberikan pedoman untuk membangun kemitraan dengan masyarakat di kawasan lindung seperti cagar alam dan taman nasional suaka margasatwa. Ringkasan masalah kelembagaan dan peraturan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4: Ringkasan Masalah Kelembagaan dan Peraturan Proyek

Regulasi/ Kebijakan	Masalah	Relevansinya dengan REDD+	Risiko E&S Relevan
------------------------	---------	------------------------------	--------------------

Penyelesaian konflik di kawasan hutan	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017	Mekanisme GRM dan resolusi konflik untuk memastikan kondisi “clean-and-clear” sebelum implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan akses • Penggunaan lahan yang tumpang tindih • Hilangnya atau terbatasnya mata pencaharian
Penyelesaian konflik di kawasan non-hutan (Penggunaan Lain/APL)	Penerapan mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Badan Lingkungan Hidup tidak memungkinkan adanya upaya terpadu dalam penyelesaian konflik di APL.	Mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan (FGRM) dan mekanisme resolusi konflik untuk memastikan kondisi “clean and clear” sebelum pelaksanaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan akses dan/atau mata pencaharian • Penggunaan lahan yang tumpang tindih • Pengecualian gender dan sosial
FGRM	Kurangnya peraturan yang mengarah pada mekanisme FGRM yang terintegrasi (yaitu hutan dan kawasan penggunaan lainnya) untuk memungkinkan mekanisme pengaduan lintas sektoral.	FGRM dan mekanisme resolusi konflik untuk memastikan kondisi “clean and clear” sebelum pelaksanaan n.	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik dan perselisihan yang belum terselesaikan • Akumulasi konflik dan perselisihan
Lahan untuk Program Reforma Agraria	Perlu interpretasi dan pelaksanaan yang cermat terhadap Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dan 86 Tahun 2018.	Mencegah deforestasi dan degradasi yang dipicu oleh konversi lahan di dalam kawasan huta.	<ul style="list-style-type: none"> • Konversi hutan untuk praktik pertanian • Perampasan tanah
MK 35/2012 tentang Hak Atas Tanah Adat	Membutuhkan interpretasi yang cermat terhadap aturan tersebut untuk menghindari klaim lahan secara besar-besaran.	Mencegah deforestasi dan degradasi yang dipicu oleh konversi lahan di dalam kawasan hutan	Penyalahgunaan atribusi MHA atas klaim tanah
Komitmen terhadap pengurangan emisi	Emisi berbasis lahan merupakan penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia.	Penetapan peran dan tanggung jawab Ditjen PPI (KLHK) dalam pengurangan emisi.	Penerapan FREL dan MAR yang tepat sebagai ukuran obyektif emisi GRK

2.2.2 Penegakan Peraturan dan Penilaian Kapasitas

Implementasi kerangka kebijakan dan peraturan telah dibagipada tingkat tata kelola berikut:

- **Kebijakan tingkat nasional (hutan dan kawasan lindung):** Kebijakan-kebijakan tersebut sebagian besar berada di bawah Sub Unit Teknis Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Kalimantan Barat. Kebijakan terkait dengan

penunjukan kawasan hutan, penerbitan izin, moratorium izin (PIPIB), moratorium lahan gambut, reforma agraria (TORA), perhutanan sosial, dan mekanisme kemitraan lingkungan/konservasi. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri relevan dengan kebijakan nasional tentang pengakuan masyarakat hukum adat (MHA).

- **Kebijakan tingkat nasional (areal penggunaan lain/APL):** Kebijakan yang terkait dengan alokasi dan validasi lahan berada di bawah Sub Unit Teknis Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Kalimantan Barat. Otoritas untuk kementerian ini dimandatkan kepada kantor di tingkat provinsi (Kantor Wilayah/Kanwil) dan di tingkat kabupaten (Kantor Pertanahan).
- **Kebijakan tingkat provinsi:** BAPPEDA memainkan peran penting dalam memastikan sinergi antara berbagai sektor di dalam pemerintahan provinsi seperti kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Kebijakan tentang pengelolaan hutan, misalnya, berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, sementara implementasi lapangan dikelola melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Badan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) dan Infokom (Badan Informasi dan Komunikasi) berpotensi berfungsi sebagai lembaga pendukung provinsi yang terkait dengan kebijakan dan implementasi GRM. Kelompok Kerja REDD+ di bawah Keputusan Gubernur merupakan elemen ad-hoc yang penting dalam mendukung BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan Proyek ini di Provinsi Kalimantan Barat. Kesenjangan kapasitas termasuk kurangnya kapasitas untuk GRM, resolusi konflik, dan penilaian dan pengelolaan FREL, MAR, dan HCV.
- **Kebijakan di tingkat kabupaten:** BAPPEDA/SEKDA memainkan peran penting dalam mengakui masyarakat adat dan memastikan pelaksanaan Proyek yang tepat di tingkat akar rumput. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) sangat penting dalam memastikan kebijakan distribusi dana (penyaluran) dari pemerintah provinsi dan nasional ke desa-desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Bappeda/Sekda dan DPMD memiliki kapasitas untuk mendukung kebijakan provinsi tentang PPR, resolusi konflik, serta penilaian dan pengelolaan HCV. Selain itu, DPRD (badan legislatif daerah), bupati dan walikota juga terlibat dalam memediasi konflik perkebunan.

Perubahan terbaru dalam peraturan kehutanan (misalnya, perhutanan sosial, akses masyarakat adat/adat, kemitraan lingkungan) dan persyaratan Proyek, seperti FPIC, FREL dan MAR, berarti bahwa pendekatan baru di tingkat nasional dan subnasional diperlukan. Peraturan dan persyaratan baru ini mungkin tidak dikenal oleh pejabat pemerintah di tingkat nasional dan daerah. Oleh karena itu, sesi peningkatan kapasitas yang relevan mungkin perlu dilakukan. Namun, aspek yang paling penting, dengan mempertimbangkan perkembangan baru ini, adalah kebutuhan untuk membangun kolaborasi dengan LSM. Kolaborasi semacam itu akan memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Ringkasan penilaian kapasitas lembaga pemerintah yang relevan dengan Proyek dapat dilihat pada *Tabel 3*.

Tabel 5: Penilaian Kapasitas Instansi Pemerintah yang Relevan dengan Proyek

Agensi	Mandat Relevan	Relevansinya dengan Project	Penilaian Kapasitas	Kesenjangan Utama
Ditjen PPI KLHK	Implementasi inisiatif REDD+	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung proses 	Kapasitas teknis untuk mengembangkan dokumen dan menyelenggarakan penilaian FREL dan MAR	Meningkatkan pengetahuan dan dukungan penambahan tenaga kerja (kuantitas sumber daya manusia)
Dinas LHK (Provinsi)	Sinergi inisiatif REDD+ dengan rencana pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> Memimpin pelaksanaan Proyek dengan dukungan dari PMU dan Pokja REDD+ GRM di tingkat provinsi 	Kapasitas koordinasi Analisis menggunakan alokasi lahan multi-tujuan untuk memastikan bahwa tujuan ekonomi dan ekologi diakomodasi dalam perencanaan tata ruang	Memerlukan pengetahuan tambahan tentang inisiatif REDD+
Bappeda	Sinergi inisiatif REDD+ di sektor kehutanan/ kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasi Proyek yang relevan dengan sektor kehutanan. GRM di tingkat provinsi (sektor kehutanan) yang melibatkan pemegang konsesi, masyarakat lokal, dan pemerintah 	Kapasitas teknis untuk pengelolaan hutan (melalui KPH), termasuk FGRM/resolusi konflik. Jaringan untuk resolusi konflik dan mediasi	<ul style="list-style-type: none"> Mebutuhkan pengetahuan tambahan tentang inisiatif REDD+ (mungkin dari Ditjen PPI) Meningkatkan kapasitas untuk resolusi konflik tenurial dan/atau mediasi
Gubernur/Sekretaris Daaerah (SEKDA)	Menerapkan Rencana/Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Kalimantan Barat (Visi RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme Distribusi Manfaat GRM di tingkat provinsi (perhutanan sosial, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan lingkungan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pendirian BLU, dan pengembangan rencana bisnis yang menguntungkan bagi BLU 	<ul style="list-style-type: none"> Mebutuhkan koordinasi yang kuat antara lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten terutama yang terkait dengan masalah kehutanan dan pertanian. Membentuk desk resolusi konflik untuk menangani konflik terkait kehutanan.


Agensi	Mandat Relevan	Relevansinya dengan Project	Penilaian Kapasitas	Kesenjangan Utama
Kantor Wilayah Provinsi (Kanwil) Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Mengawasi masalah administrasi pertanahan dan memastikan keselarasan dengan rencana tata ruang	Penerbitan HGU (misal, untuk tanaman perkebunan, pertanian) di kawasan APL	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik-praktik kelapa sawit yang berkelanjutan • Penilaian risiko lingkungan dan sosial • Pengamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah perampasan tanah • Mencegah penerbitan HGU yang tidak didasarkan pada penilaian lingkungan dan sosial yang tepat
Dinas Perkebunan (Provinsi)	Sinergi inisiatif REDD+ di sektor perkebunan/area penggunaan lain	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Proyek di kawasan non-hutan/penggunaan lain • GRM di tingkat provinsi (sektor tanaman perkebunan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas teknis untuk pengelolaan tanaman perkebunan, termasuk GRM/resolusi konflik • Respons dan resolusi yang efektif terhadap konflik (yaitu gangguan terhadap bisnis tanaman perkebunan) • Pendekatan multisektoral untuk menangani aspek ekonomi, sosial, hukum, sosial, budaya, dan lingkungan dari konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan pengetahuan tambahan tentang inisiatif REDD+ (mungkin dari Ditjen PPI) • Meningkatkan dokumentasi proses resolusi konflik sebagai bagian dari FGRM yang diusulkan
BAPPEDA (Kabupaten)	Sinergi implementasi REDD+ di tingkat akar rumput	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Proyek di tingkat kabupaten dan memastikan sinergi antar instansi terkait. • FGRM di tingkat kabupaten 	Kapasitas koordinasi dan perencanaan	Membutuhkan pengetahuan tambahan mengenai inisiatif REDD+ (kemungkinan dari Ditjen PPI)
BPMPD/K (Kabupaten)	Sinergi implementasi REDD+ dengan pembangunan desa dan penyaluran dana ke tingkat des	Melaksanakan Proyek di tingkat kecamatan dan desa	Kapasitas teknis untuk pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan pengetahuan tambahan mengenai inisiatif REDD+ (mungkin dari Ditjen PPI)

Agensi	Mandat Relevan	Relevansinya dengan Project	Penilaian Kapasitas	Kesenjangan Utama
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penilaian risiko lingkungan dan sosial • Mengembangkan mekanisme Perlindungan untuk inisiatif pertanian dan akuakultur
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tingkat Provinsi dan Kabupaten)	Sinergi implementasi REDD+ dengan pengarusutamaan gender/pemberdayaan gender	Melaksanakan Proyek di tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan inklusi gender dan sosial	Kapasitas teknis untuk inklusi gender/pengarusutamaan gender	Membutuhkan pengetahuan tambahan mengenai inisiatif REDD+ (mungkin dari Ditjen PPI)

3. Situasi dasar lingkungan dan sosial di wilayah target

Provinsi Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia, salah satu dari lima provinsi di Kalimantan - bagian dari pulau Kalimantan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4: Peta Kalimantan Barat



Sumber: BPS, 2022

Kalimantan Barat meliputi wilayah seluas 146.807 km². Provinsi ini terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08' lintang utara dan 3°02' lintang selatan dan antara 108°30' dan 114°10' bujur timur pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis tersebut, wilayah Kalimantan Barat dilalui oleh garis Khatulistiwa (lintang 0°), tepatnya di atas Kota Pontianak. Akibatnya, provinsi ini merupakan salah satu daerah tropis di Kalimantan dengan suhu yang cukup tinggi dan kelembaban yang tinggi.

3.1 Profil sosial-ekonomi

3.1.1 Kesehatan

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang kesehatan adalah menyediakan berbagai infrastruktur dan pengadaan tenaga kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan Indonesia Sehat 2025. Rumah sakit merupakan salah satu infrastruktur kesehatan yang sangat vital. Terdapat 42 rumah sakit yang telah berdiri di Kalimantan Barat. Sebagian besar rumah sakit

terdapat di Kota Pontianak. Fasilitas kesehatan lainnya di tingkat masyarakat dikenal dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang menurut laporan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 terdapat 244 unit Puskesmas²⁶.

Jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas juga sangat penting. Sejak tahun 2021 jumlah dokter di Kalimantan Barat mencapai 1.603 orang. Jumlah dokter terbanyak tercatat di Kota Pontianak sebanyak 464 orang dan Kota Singkawang sebanyak 166 orang. Selain itu, jumlah dokter gigi sebanyak 213 orang, perawat sebanyak 10.140 orang, dan bidan sebanyak 5.420 orang.

Tabel 6. Status Kesehatan Masyarakat di Kalimantan Barat pada tahun 2022 (BPS, 2022)

Kab/Kota	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Komunitas	Jumlah Tenaga Kesehatan	Jumlah Perawat
	2022	2022	2022	2022
Kalimantan Barat	56	248	21.158	11.676
Sambas	4	28	1.706	791
Bengkayang	2	17	1.383	724
Landak	1	16	1.327	656
Mempawah	1	14	845	373
Sanggau	4	19	1.312	686
Ketapang	3	24	2.311	1.235
Sintang	6	20	1.913	1.070
Kapuas Hulu	3	23	1.478	778
Sekadau	1	12	828	414
Melawi	4	11	1.027	511
Kayong Utara	1	11	523	246
Kubu Raya	4	20	1.502	657
Pontianak City	16	23	3.403	2.326
Singkawang City	6	10	83.271	1.209

Jumlah kasus penyakit tertinggi adalah malaria dengan 35.028 kasus. Selain itu, terdapat 6.696 penderita tuberkulosis (TBC) paru, 712 penderita pneumonia, 41 penderita campak, 664 penderita demam berdarah, dan kasus-kasus penyakit lainnya. Tahun 2021 juga dikenal sebagai tahun pandemi di mana COVID-19 telah menyebar ke seluruh penjuru negeri.

3.1.2 Demografi

Provinsi ini memiliki total populasi 4,25 juta jiwa, yang merupakan 1,8% populasi nasional Indonesia. Sekitar 83% penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Komposisi etnis di provinsi ini adalah 35% penduduk asli Dayak, 13% Melayu, 12% Sambas, 9% Tionghoa, 9% Jawa, dan 8% Dayak Kanayatn²⁷.

²⁶ sBSP, 2022

²⁷ EFRI, 2012. [Overview of Subnational Programs to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation \(REDD\) a Part of the Governors' Climate and Forests Task Force.](#)

3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) Kalimantan Barat meningkat dari 28.649.204 juta rupiah pada triwulan II 2013 menjadi 66.350.994 juta rupiah pada triwulan I 2023 dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 2,23%²⁸.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB Kalimantan Barat pada tahun 2021 mencapai 214 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian (21,24%), sektor industri pengolahan (16,49%), dan sektor perdagangan (12,77%)²⁹. Struktur ekonomi ini masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Namun, dalam lima tahun terakhir nampaknya telah terjadi pergeseran sektoral, dimana sektor pertanian sedikit demi sedikit tergeser oleh industri pengolahan dan perdagangan.

Perekonomian pada tahun 2021 berhasil tumbuh sebesar 4,78 persen. Pertumbuhan tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 yang berkontraksi 1,82 persen. Namun, pertumbuhan tersebut belum pulih seperti sebelum pandemi. Pada tahun 2019, Kalbar berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen³⁰.

Proyek ini diharapkan dapat berkontribusi langsung kepada pihak penerima manfaat yang berjumlah sekitar 250.000 orang (kurang lebih 48% perempuan) atau 4% dari populasi provinsi, sedangkan untuk penerima manfaat yang tidak langsung adalah 2,25 juta orang (kurang lebih 50% perempuan atau 44% penduduk provinsi).

3.1.4 Gender

Penting untuk memahami peran gender dan karakteristik sosial masyarakat adat. Beberapa kelompok masyarakat adat pada umumnya didominasi oleh pola hubungan patrilineal, akan tetapi ada juga kelompok masyarakat adat yang menganut pola hubungan matrilineal. Namun, dominasi laki-laki dalam masyarakat adat masih sangat kuat, hal ini dikarenakan masih sangat kuatnya pengaruh sistem patriarki yang mendominasi sebagian masyarakat Indonesia. Misalnya pada masyarakat adat Dayak, hanya laki-laki yang boleh menjadi pengurus atau pemimpin adat, begitu pula dengan suku Melayu, hanya laki-laki saja yang boleh menjadi punggawa adat. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan penting, perempuan kurang dilibatkan secara langsung. Anggapan bahwa perempuan hanya mengurus urusan rumah tangga masih mengakar kuat dalam pandangan masyarakat Indonesia dan kelompok penduduk asli secara umum.

Yusriadi (2018)³¹ menyatakan bahwa dengan adanya istilah dan kata khusus perempuan dalam bahasa Melayu di pedalaman Kapuas Hulu menunjukkan bahwa bahasa Melayu di pedalaman Kalimantan Barat memperhatikan aspek gender. Antara perempuan dan laki-laki mempunyai batas-batas yang khas, berbeda-beda, dan cukup tegas untuk dipisahkan. Bahkan dalam pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, pemisahan jenis tetap terlihat. Perempuan dinarasikan sebagai sosok yang lemah, dianggap tidak berdaya atau tidak kuat, kurang dihargai, atau membutuhkan perlindungan lebih dari laki-laki. Adanya pantangan-pantangan dan larangan-larangan dalam masyarakat semakin menguatkan kesan adanya

²⁸ [BSP, 2022](#)

²⁹ [BSP, 2022](#)

³⁰ [BSP, 2022](#)

³¹ Yusriadi, 2018. Bahasa dan Gender dalam Masyarakat Melayu di Pedalaman Kalbar. Raheema Jurnal Gender dan Anak Vol. 5 (2): 163 – 172

ketimpangan. Di masyarakat terdapat pantangan dan larangan bagi wanita dewasa, wanita hamil dan melahirkan; dan pantangan lainnya yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Bagi laki-laki, pantangan lebih banyak dikaitkan dengan konteks sebagai ayah, suami, atau pendamping perempuan. Terdapat ketidakselarasan yang diterima sebagai hal yang wajar dan normal, atau diterima tanpa syarat, bahkan di kalangan perempuan.

Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah dalam hal keadilan dan kesetaraan. Namun kesenjangan gender di Indonesia masih ada. Menurut Komnas Perempuan pada tahun 2020, masih ada kekerasan kepada perempuan, angka kekerasan tersebut meningkat dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 kasus pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih ada dan semakin besar. Kesetaraan gender mengacu pada persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan mengenai hak asasi manusia, termasuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan politik, serta persamaan hak untuk mengakses hasil pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia dalam mengatasi permasalahan gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP dalam menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2010. IPG adalah pengukuran langsung kesenjangan antar gender dalam mencapai pembangunan manusia. IPG di lima kabupaten intervensi proyek dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7: Indeks Pembangunan Gender di 5 (Lima) Kabupaten terpilih

Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sanggau	65,89	79,55	80,07	-	80,38	80,59	80,92	81,04	81,19	82,14
Ketapang	82,78	86,30	86,79	-	87,84	88,41	88,52	88,42	88,60	89,12
Sintang	84,98	85,34	85,44	-	85,97	86,29	86,50	86,73	86,73	87,38
Kapuas Hulu	82,39	83,77	83,92	-	84,45	84,38	84,74	84,91	84,95	85,99
Kubu Raya	82,72	82,74	82,90	-	84,05	84,57	84,60	84,30	84,30	85,26
Kalimantan Barat	84,39	84,72	85,61	85,78	86,28	86,74	86,81	86,87	86,95	87,61

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Barat 2023

3.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan pangan, papan, dan sandang³². Kemiskinan merupakan suatu konsep terpadu yang mempunyai lima dimensi, yaitu kelayakan; ketidakberdayaan; kerentanan terhadap keadaan darurat; ketergantungan; dan isolasi, baik secara geografis maupun sosial³³. Secara umum konsep kemiskinan sering dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan seseorang. Jika tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar untuk hidup layak, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan dapat diukur dari tingkat pendapatan seseorang atau pendapatan sebuah keluarga dikurangi dengan pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang biasanya digunakan sebagai ambang batas antara 'miskin' dan 'tidak miskin'.

³² Rahimah, U. 2023. Distribution of Poverty in West Kalimantan. Forum Analisis Statistik, Vol. 3 (1): 1 - 10

³³ Chambers, R. 2014. Rural development: Putting the last first. Routledge.

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Di Indonesia, perbedaan yang ada dapat menimbulkan perbandingan antara si kaya dan si miskin, sehingga kemiskinan selalu dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin rendah tingkat pendapatan suatu daerah. Hal ini dapat menimbulkan banyaknya pengangguran yang akan menghambat pembangunan di suatu daerah. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menurunkan dan menanggulangi angka kemiskinan adalah dengan bersama-sama menyelesaikan semua faktor penyebab kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kalbar dalam 5 tahun terakhir sebanyak 350 ribu jiwa. Meskipun terjadi penurunan yang tidak signifikan, pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kalimantan Barat berada pada nilai 7,15%, dan pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kalimantan Barat berada pada nilai 6,73%, hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,42% seperti yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8: Data kemiskinan di lima kabupaten intervensi

Kab/Kota	Garis kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)			Persentase penduduk miskin (%)			Jumlah warga miskin (dalam ribuan orang)			Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)			Tingkat keparahan kemiskinan (P2)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sanggau	346,983	363,714	395,305	4,46	4,55	4,51	21,16	21,70	21,74	0,82	0,62	0,85	0,21	0,16	0,24
Ketapang	468,983	482,824	499,724	10,29	10,13	9,39	53,45	53,04	49,92	1,61	1,42	2,04	0,39	0,32	0,66
Sintang	573,128	593,844	620,670	9,27	9,28	8,57	39,19	39,40	36,76	1,03	1,46	1,56	0,19	0,34	0,43
Kapuas Hulu	465,360	481,826	508,087	8,99	8,93	8,59	23,93	24,03	23,43	1,52	0,94	1,41	0,35	0,15	0,37
Kubu Raya	423,430	431,211	457,367	4,42	4,34	4,12	25,90	25,47	24,39	0,62	0,47	0,40	0,14	0,10	0,09
Kalimantan Barat	471,200	483,454	520,660	7,17	7,15	6,73	366,77	367,89	350,25	1,01	1,03	1,04	0,23	0,23	0,24

Source: <https://kalbar.bps.go.id/indicator/23/40/1/kemiskinan-menurut-kab-kota.html>

3.1.6 Literasi dan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas dan memadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Tingginya kebutuhan akan layanan pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang lebih berkualitas. Untuk mencapai itu, perlu didukung dengan penyediaan fasilitas pendidikan jasmani dan tenaga pengajar yang memadai.

Angka literasi/melek huruf dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan (khususnya pendidikan dasar dan menengah). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum terdapat 3,65% penduduk dewasa atau 15 tahun ke atas yang mengalami buta huruf di Indonesia pada tahun 2022. Angka tersebut lebih rendah 0,31% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,96%. Angka ini setara dengan sekitar empat dari 100 orang dewasa Indonesia yang buta huruf pada tahun lalu. Perlu diketahui, angka tren buta huruf pada penduduk dewasa di Indonesia secara umum terus menurun dalam 10 tahun terakhir atau 2012-2022. Statistik sepuluh provinsi dengan angka literasi terendah di Indonesia tahun 2022 disajikan pada Tabel 9. Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat kelima angka literasi terendah di Indonesia dan masih berada di bawah rata-rata nasional.

Tabel 9: Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 59 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2022

No.	Provinsi	2020	2021	2022
1.	Papua	77,97	79,04	81,53
2.	Nusa Tenggara Barat	92,48	92,49	93,51
3.	Sulawesi Barat	95,54	95,81	96,46
4.	Sulawesi Selatan	95,89	96,04	96,55
5.	Kalimantan Barat	96,46	96,59	96,86
6.	Nusa Tenggara Timur	95,76	96,48	97,29
7.	Jawa Timur	96,79	97,11	97,48
8.	Jawa Tengah	97,97	98,19	98,06
9.	Sulawesi Tenggara	97,53	97,54	98,22
10.	Papua Barat	98,23	98,71	98,46
INDONESIA		98,29	98,44	98,49

Sumber: BPS

Statistik angka literasi di lima kabupaten intervensi disajikan pada Tabel 10. Data ini merupakan data terbaik yang tersedia di provinsi tersebut (2015 – 2017). Angka literasi terendah diraih Kabupaten Sintang dan angka melek huruf tertinggi diraih Kabupaten Ketapang. Angka literasi di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang masih berada di atas rata-rata literasi Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 10: Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf


No.	Kabupaten	2015	2016	2017
1.	Sintang	88,58	91,74	91,23
2.	Kubu Raya	93,67	92,84	92,56
3.	Sanggau	92,44	93,61	93,12
4.	Kapuas Hulu	93,84	92,33	93,65
5.	Ketapang	91,38	94,21	94,66
Kalimantan Barat		91,81	93,28	93,25

Sumber: <https://kalbar.bps.go.id/indicator/28/69/1/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-melek-huruf.html>

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kalbar pada Juni 2021 sebanyak 5,46 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya 243,95 ribu jiwa (4,47%) yang berpendidikan hingga sarjana. Selain itu, penduduk Kalimantan Barat berpendidikan S3 (doktor) sebanyak 465 orang (0,01%), pendidikan hingga S2 (magister) sebanyak 9,31 ribu orang (0,17%), dan lulusan S1 (sarjana) sebanyak 152,84 ribu orang (0,17%). Sebanyak 58,37 ribu penduduk Provinsi Kalimantan Barat berpendidikan hingga D3 (Diploma) dan 22,97 ribu orang berpendidikan D1 dan D2 (Diploma). Sedangkan penduduk Kalimantan Barat yang pendidikan terakhirnya SLTA berjumlah 1,54 juta jiwa (28,16%). Selain itu, penduduk lulusan Sekolah Menengah Atas (SLTA) sebanyak 817,55 ribu orang (14,97%) dan lulusan Sekolah Menengah Pertama

(SLTP) sebanyak 720,47 ribu orang (13,19%). Sebanyak 1,43 juta (26,36%) jiwa penduduk Kalimantan Barat yang pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar (SD) dan 767,56 jiwa (14,05%) belum tamat SD, serta sebanyak 1,47 juta jiwa (26,96%) yang tidak atau belum bersekolah³⁴.

Gambar 5: Jumlah Penduduk Kalimantan Barat yang mengenyam pendidikan pada berbagai jenjang (2021)



Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah (Angka Partisipasi Sekolah/APS), Angka Pendaftaran Murni (Angka Partisipasi Murni/APM) dan Angka Partisipasi Kasar (Angka Partisipasi Kasar/APK) juga menjadi indikator pencapaian pembangunan sektor pendidikan di daerah. APS merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang bersangkutan dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswa usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APM adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dari APK karena pembilangnya lebih kecil sedangkan penyebutnya sama. APK adalah proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu pada kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu di suatu wilayah. Statistik APS, APM, dan APK lima kabupaten intervensi disajikan pada Tabel 11, Tabel 12, dan Tabel 13.

³⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/30/hanya-465-jiwa-penduduk-kalimantan-barat-yang-berpendidikan-s3>

Tabel 11: School Enrolment Rate (Angka Partisipasi Sekolah/APS) of the five intervention- regencies

No.	Kab/Kota	SD/MI/Paket A			SMP/MTs/Paket B			SMA/SMK/MA/Paket C		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Sanggau	98,60	97,67	98,13	94,29	90,25	91,20	64,53	56,20	56,66
2.	Sintang	99,53	98,68	99,18	87,31	89,62	89,78	71,89	60,55	60,45
3.	Ketapang	98,42	98,53	98,90	89,23	93,87	93,13	58,34	64,61	64,25
4.	Kubu Raya	98,77	99,15	98,88	96,57	97,35	95,31	78,36	71,05	70,20
5.	Kapuas Hulu	98,89	99,44	98,35	90,02	87,54	86,35	67,59	71,53	71,23
	Kalimantan Barat	98,80	98,64	98,73	94,90	93,14	92,64	68,73	69,38	68,72

Tabel 12: Angka Partisipasi Kasar/APK (Gross Enrolment Rate) di lima kabupaten intervensi

No.	Kab/Kota	SD/MI/Paket A			SMP/MTs/Paket B			SMA/SMK/MA/Paket C		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Sanggau	97,06	97,58	98,05	65,84	65,32	65,79	42,50	43,39	42,68
2.	Sintang	98,42	98,68	97,99	54,63	57,63	56,87	44,79	45,09	45,35
3.	Ketapang	96,73	96,94	97,18	71,07	71,30	71,60	46,70	46,73	46,77
4.	Kubu Raya	97,63	97,54	97,61	81,33	80,76	80,14	52,16	53,24	53,34
5.	Kapuas Hulu	99,02	99,08	98,35	67,60	67,88	68,25	51,78	50,90	57,17
	Kalimantan Barat	97,35	97,42	97,52	67,42	68,11	68,32	51,70	51,77	51,87

Tabel 13: Pure Enrolment Rate (Angka Partisipasi Murni/APM) of the five intervention- regencies

No	Kab/Kota	SD/MI/Paket A			SMP/MTs/Paket B			SMA/SMK/MA/Paket C		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Ketapang	108,87	107,21	106,87	91,25	90,55	92,44	69,79	67,12	67,48
2.	Sanggau	109,54	108,85	113,23	81,13	80,00	75,91	71,07	74,26	74,06
3.	Sintang	114,58	115,24	115,64	71,46	73,79	69,16	80,08	82,36	82,71
4.	Kapuas Hulu	115,69	117,15	115,08	81,83	80,18	77,72	84,52	85,94	84,66
5.	Kubu Raya	106,40	107,79	109,27	98,88	97,79	94,88	99,58	101,62	100,06
	Kalimantan Barat	111,53	111,01	111,84	85,22	85,45	84,59	84,51	85,21	84,79

URL Sumber: <https://kalbar.bps.go.id/indicator/28/46/1/apk-menurut-kab-kota.html>

3.1.7 Kepemilikan Tanah

Masyarakat adat mengidentifikasi diri dengan orang lain berdasarkan garis keturunan, mengacu pada ciri-ciri seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan *perilaku*. Suatu kelompok etnis juga merupakan suatu kelompok sosial yang dibedakan dengan kelompok sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal usul, tempat asal, dan kebudayaannya.

Pada saat yang sama, GCF menerapkan istilah masyarakat adat dalam pengertian umum yang mengacu pada kelompok sosial dan budaya tertentu yang memiliki karakteristik dalam derajat yang berbeda-beda, sebagai berikut:

- Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas oleh orang lain.
- Keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau wilayah pengelolaan atau penduduk musiman dan keterikatan terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut;
- Sistem budaya, ekonomi, sosial, atau politik masyarakat adat yang berbeda atau terpisah dari sistem masyarakat atau budaya arus utama; Dan
- Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa atau bahasa resmi di negara atau wilayah tempat mereka tinggal. Hal ini mencakup bahasa atau dialek yang pernah ada namun kini tidak ada lagi karena dampak yang menyulitkan suatu komunitas atau kelompok untuk mempertahankan bahasa atau dialek yang berbeda.

Wilayah sebaran masyarakat adat dalam proyek GCF meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Ketapang dan Kubu Raya.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Kubu Raya dan Sanggau terdapat dua suku utama sebagai masyarakat adat, yaitu suku Dayak dan suku Melayu. Namun di Kabupaten Sanggau, suku Melayu tidak lagi memenuhi syarat sebagai masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat adat, sehingga hanya suku Dayak yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat adat, syarat suatu kelompok masyarakat atau komunitas untuk dapat diidentifikasi sebagai masyarakat adat adalah, antara lain, memiliki: a. sejarah Masyarakat adat; b. wilayah adat; c. hukum adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Jika berpedoman pada ketentuan pasal di atas, maka suku Melayu di Kabupaten Sanggau tidak memenuhi syarat sebagai masyarakat adat atau tidak dapat diidentifikasi sebagai masyarakat adat. Demikian pula berdasarkan definisi dan kriteria yang digunakan GCF, masyarakat Melayu di Kabupaten Sanggau perlu memenuhi kriteria sebagai masyarakat adat.

Posisi dari hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditentukan dalam Pasal 3, yaitu: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, maka pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Adanya hak ulayat menunjukkan bahwa ia mendapat tempat dan pengakuan dari negara sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dalam pelaksanaannya harus konsisten dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, kepentingan masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan publik, bangsa, dan negara yang lebih tinggi dan lebih luas. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan apabila dalam berbangsa dan bernegara saat ini terdapat masyarakat adat yang masih mempertahankan muatan pelaksanaan hak ulayat. Selanjutnya kedudukan hak ulayat

masyarakat adat diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu:

"Hak ulayat dan dan yang serupa itu dari masyarakat adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat adat dengan wilayah yang bersangkutan".

Realisasi peraturan tersebut untuk dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hak ulayat masyarakat adat yang masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijakan yang memperjelas asas pengakuan hak ulayat dan hak sejenis masyarakat adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:

- Pemerataan persepsi mengenai hak adat;
- Kriteria dan penentuan keberadaan hak ulayat masyarakat dan sejenisnya dalam hukum adat;
- Kewenangan hukum adat masyarakat atas tanah adatnya.

Terkait dengan pola penguasaan tanah adat (dibaca: tanah adat pada masyarakat adat Dayak dan Melayu), secara umum pola penguasaan tanah/tanah adat pada masyarakat terbagi menjadi beberapa pola, antara lain sebagai berikut:

- Sistem pembukaan lahan oleh masyarakat setempat, berupa pembukaan hutan primer dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat desa untuk mendirikan desa, mendirikan rumah betang/rumah tunggal, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong oleh seluruh warga desa.
- Pembelian/penjualan. Pola penguasaan kepemilikan tanah oleh masyarakat juga dapat dilakukan melalui penjualan tanah adat atau penjualan secara riil (tunai). Saat ini penjualan riil dilakukan secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum.
- Pertukaran sebidang tanah yang dilakukan secara adat atau ketentuan pasti dengan menghadirkan saksi-saksi untuk menyatakan sahnya perjanjian jual beli. Proses pertukaran dilakukan dengan menafsirkan nilai masing-masing tanah, dan biasanya tanah dipertukarkan oleh para pihak tanpa atau dengan menaikkan harga tanah yang dipertukarkan.
- Warisan. Pola penguasaan kepemilikan tanah juga dapat terjadi karena pewarisan yang dilakukan oleh waris kepada ahli waris, dilakukan secara adat dan diketahui oleh pengelola adat.

Seluruh pola penguasaan tanah pada masyarakat adat didasarkan pada ketentuan hukum dan adat istiadat dengan mengutamakan asas kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan. Artinya apabila terjadi persinggungan kepentingan, antara kepentingan bersama dan kepentingan perseorangan, maka kepentingan perseorangan dikesampingkan, karena akan mengganggu seluruh kehidupan masyarakat. Namun antara kepentingan komunal dan kepentingan individu bisa saja menebal dan menipis. Artinya jika kepentingan

komunal menguat, maka kepentingan individu cenderung melemah. Sebaliknya, jika kepentingan komunal melemah, maka kepentingan individu cenderung menguat. Begitu seterusnya, tergantung perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat adat.

Pola Kepemilikan Lahan

Konsep penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah pada masyarakat adat ada dua, yaitu kepemilikan komunal dan individual. Konsep kepemilikan yang pertama, yaitu kepemilikan komunal. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat adat dipandang sebagai satu keluarga besar, di mana kepentingan keluarga merupakan kepentingan utama dan harus diutamakan oleh setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam konsep kepemilikan komunal, kepentingan bersama harus diutamakan, bahkan jika di dalamnya terdapat kepentingan individu maka kepentingan individu harus dikesampingkan. Alasan dilakukannya hal ini karena jika kepentingan keluarga besar terganggu maka kehidupan keluarga besar juga akan terganggu (disharmoni). Konsep kedua adalah kepemilikan individual. Individu dalam masyarakat adat dianggap sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga besar namun tidak boleh melampaui atau melampaui kepentingan keluarga besar dan kolektif.

Kebingungan antara hak komunal dan hak individu. Ada dua pandangan dalam memahami konsep hak ini, pertama adalah konsep tradisional, jika kepentingan komunal bersinggungan dengan kepentingan individu, maka kepentingan individu harus dikesampingkan. Hal ini didasari oleh konsep bahwa kepentingan bersama merupakan kepentingan tertinggi guna menjaga keharmonisan (keseimbangan) dalam keluarga besar. Kondisi ini umumnya terjadi pada suatu kesatuan komunitas silsilah, dari keturunan yang sama yang disebut sedatuk. Kedua, konsep dalam masyarakat transisi dan masyarakat teritorial. Pada masyarakat seperti ini, kepentingan komunal cenderung melemah jika terjadi benturan kepentingan individu dan komunal. Hal ini terjadi karena mereka tidak lagi terikat atau merasa terikat dalam ikatan keluarga satu keturunan.

Menurut Ter Haar, hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan komunal bersifat timbal balik dan mempunyai kekuatan yang sama. Artinya, hak individu untuk membela diri terhadap hak-hak masyarakat sama kuatnya dengan hak masyarakat untuk membela diri terhadap hak-hak individu. Kenyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: hak adat dan hak individu saling terkait dalam suatu hubungan yang tiada habisnya, mengecil-meluas, mendorong, membatasi, atau dikenal dengan istilah *mulur-mungkret* (fleksibilitas) atau peregangan. Ketika hak-hak komunal menguat, maka hak-hak individu melemah, dan sebaliknya, ketika hak-hak individu menguat, hak-hak komunal melemah.

Konsep penebalan dan penipisan hak ulayat sebagaimana dipaparkan Ter Haar juga berlaku pada hak ulayat masyarakat Dayak (di baca: tanah adat) dan masyarakat Melayu. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi hal ini. Pertama, hak komunal telah berubah menjadi hak individu. Kedua, perubahan sosial budaya masyarakat adat Dayak akibat modernisasi.

Hak komunal sendiri pada masyarakat adat Dayak mempunyai beberapa tingkatan, antara lain sebagai berikut:

- Satu keluarga kecil yang terdiri dari satu rumpun dari keluarga *sedatuk*; antar keluarga masih mempunyai hubungan darah yang erat, sehingga hak milik berupa tanah, pusaka, *tembawang*, dll., mempunyai rasa kepemilikan kolektif yang masih kuat.
- Dua atau lebih rumpun keluarga *sedatuk*; dalam keluarga ini kepemilikan kolektif juga masih cukup kuat, namun kepemilikan tersebut sudah dimiliki oleh beberapa keturunan, tentunya keturunan pertama mempunyai hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keturunan kedua atau ketiga.
- Beberapa rumpun yang masih mempunyai ikatan kekerabatan dari keturunan yang sama. Dalam keluarga ini, kepemilikan kolektif bisa lebih kuat, namun kelangsungan kehidupan klan dan hubungan keluarga dipertahankan.

Model Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Masyarakat adat

Mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat adat di Kalimantan Barat antara lain:

- Model litigasi (melalui sistem peradilan adat); dan
- Model non-litigasi (di luar sistem peradilan adat).

Model non-litigasi merupakan model yang dikedepankan dalam setiap penyelesaian permasalahan. Prinsip pengambilan keputusan adalah musyawarah dan mufakat. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa masyarakat dan individu adalah satu keluarga besar, dan satu keluarga besar harus hidup rukun dan damai untuk menjaga keseimbangan masyarakat sebagai unit sosialisasi. Sedangkan model litigasi merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika konsensus tidak tercapai.

Dalam hal penyelesaian melalui model litigasi, tidak semua perkara dapat diajukan banding. Hanya perkara perdata biasa yang dapat diajukan banding. Pengecualiannya adalah perkara pidana adat di mana rasa keadilan masyarakat diabaikan. Hal ini beralasan kuat karena perkara perdata tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat (masyarakat adat), sedangkan perkara pidana berkaitan langsung dengan masyarakat (masyarakat adat). Prinsip ini sejalan dengan aspek kepentingan individu yang selalu berbeda dengan kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan ajaran dasar yang hanya terdapat dalam hukum adat. Namun hal ini bukan berarti hukum adat tidak mengakui keberadaan hak-hak individu, yang secara luas mendapat tempat atau perhatian dalam tradisi hukum modern. Namun konsep hak individu hanya diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat. Individu tersebut harus dijauhkan dari komunitasnya karena tugas individu selalu diperhatikan sehubungan dengan keterlibatannya dalam komunitas. Dengan demikian, individu dan masyarakat merupakan dua ujung benang merah yang tidak dapat dipisahkan.

Cara hidup komunal, sebagaimana yang terdapat pada *adat* tercermin dalam ajaran dasar tentang kehidupan individu dalam masyarakat, yang sangat mirip dengan kehidupan keluarga, dimana jarang sekali dibedakan antara urusan pribadi dan kepentingan bersama. Dalam permasalahan hukum, sering ditemukan bahwa pertimbangan solidaritas komunal mempengaruhi keputusan mengenai transaksi bisnis. Hal ini dikarenakan individu pada hakikatnya adalah bagian dari masyarakat luas, maka keharmonisan antara individu dengan masyarakat atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya merupakan persoalan utama dalam menjaga nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Penetapan hukum oleh hakim adat, sejauh mana penetapan tersebut mempunyai kekuatan mengikat? Menurut Ter Haar, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi hukum yang mengikat tingkah laku, apabila masyarakat belum ditentukan secara konkrit oleh kepala adat, maka peraturan tersebut masih perlu bersifat hukum. Hal ini berarti, supremasi hukum hanya dapat mengikat apabila kepala adat sudah mengambil keputusan atau penetapan. Sebaliknya jika tidak ada penetapan kepala adat, maka aturan tersebut tidak mengikat karena bukan undang-undang, hanya kebiasaan perilaku.

Peran Kepala Masyarakat (Pengadilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Tenurial

Peran dan pentingnya dampingan dari kepala masyarakat adalah untuk melakukan perbuatan hukum di berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, jual beli, dan lain sebagainya. Tujuan dari tindakan kepala masyarakat adalah agar tindakan tersebut jelas dan tidak melanggar hukum adat. Di sisi lain, jika masyarakat menolak bantuan yang diminta, maka tindakan hukum yang dilakukan umumnya merupakan tindakan yang melanggar hukum adat. Apabila suatu perbuatan terpaksa dilakukan, maka perbuatan itu dilakukan tanpa dampingan dari kepala rakyat, sehingga perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan “petting” (perbuatan tercela), dan oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum terhadap pihak ketiga.

Apabila terjadi perselisihan dalam masyarakat, dimana perselisihan itu bertentangan dengan hukum adat, kepala masyarakat bertindak memulihkannya melalui perdamaian adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat. Demikian pula apabila terjadi perselisihan di masyarakat, upaya pertama untuk mendamaikan/mempertemukan kembali kedua belah pihak adalah melalui jalan perdamaian adat yang dilakukan oleh kepala adat/kepala masyarakat.

Dengan demikian, tindakan kepala masyarakat mempunyai makna penting untuk mengambil tindakan konkrit, tindakan preventif (pencegahan pelanggaran hukum), maupun tindakan represif (tindakan pemulihan hukum) terhadap adanya tindakan yang akan terjadi dan sudah terjadi di masyarakat.

3.1.8 Tenaga kerja dan pekerjaan

Penduduk, dalam hal lapangan kerja, merupakan penyedia untuk pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang menjadi modal penggerak roda pembangunan, dari segi jumlah maupun komposisi angkatan kerja, akan terus mengalami perubahan seiring dengan proses demografis. Tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah setiap orang/penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan ketersediaan data yang akurat dan terkini agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang terarah. Tidak terkecuali perkembangan ketenagakerjaan di suatu daerah, memerlukan data dan informasi yang akurat dan berkesinambungan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti perkembangan jumlah dan komposisi tenaga kerja, jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran dan pencari kerja, atau kualitas tenaga kerja yang diukur dengan pencapaian pendidikan³⁵.

³⁵ Analisis tematik kependudukan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023

Permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar negara berkembang hingga saat ini adalah bagaimana memanfaatkan faktor manusia yang melimpah dan sebagian besarnya tidak terampil untuk pembangunan, sehingga jumlah penduduk yang besar tidak menjadi beban bagi pembangunan. Tenaga kerja dapat diserap oleh sektor formal dan informal. Bagi negara berkembang, peran sektor informal lebih besar, karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang tidak memerlukan keterampilan tingkat tinggi. Bahkan sektor informal dapat menjadi wadah pengembangan sumber daya manusia, di mana pekerja yang tidak terlatih dapat meningkatkan keterampilannya dengan memasuki sektor informal sebelum masuk ke sektor formal.

Pertumbuhan sektor informal di kota-kota besar juga disebabkan oleh pesatnya urbanisasi. Urbanisasi sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pendapatan yang diharapkan, meskipun ekspektasi tersebut melenceng dari kenyataan. Para migran yang tidak bisa masuk ke sektor formal di kota akan diusir, kemudian para migran tersebut mencoba masuk ke sektor informal yang memberikan peluang bagi siapa saja untuk masuk. Sektor informal seringkali dipandang sebagai sektor peralihan pekerja dari sektor pertanian di pedesaan ke sektor industri di perkotaan. Fenomena munculnya sektor informal sebagian besar bersifat sementara.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Kondisi data dan informasi ketenagakerjaan yang baik menentukan strategi dan program ketenagakerjaan yang baik. Apabila kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan telah disusun maka permasalahan ketenagakerjaan akan terselesaikan dengan lebih optimal. Jumlah penduduk usia kerja di Kalimantan Barat berdasarkan Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Agustus 2022 mencapai 3,91 juta jiwa jika dikelompokkan berdasarkan gender, hampir berimbang yaitu 1,98 juta laki-laki dan 1,93 juta perempuan. Namun, jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, 62,55 persen berada di pedesaan dan 37,45 persen di perkotaan. Selain itu, disajikan pada Tabel 14 rasio gender tenaga kerja di lima kabupaten intervensi pada tahun 2021. Rasio tersebut masing-masing berkisar antara 33% hingga 41% untuk pekerja perempuan dan 59% hingga 67% untuk pekerja laki-laki (Tabel 14).

Tabel 14: rasio gender tenaga kerja di lima kabupaten intervensi pada tahun 2021

No.	Kab/Kota	Pekerja Laki-laki	Rasio laki-laki	Pekerja Wanita	Rasio perempuan
1.	Sintang	137.323	59%	96.861	41%
2.	Kapuas Hulu	85.598	61%	54.925	39%
3.	Sanggau	151.451	62%	90.925	38%
4.	Kubu Raya	169.375	62%	103.909	38%
5.	Ketapang	158.286	67%	76.566	33%
	West Kalimantan	1.521.180	61%	961.273	39%

Deskripsi jumlah tenaga kerja di lima kabupaten intervensi disajikan pada Tabel 15. Tabel 15 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 – 2022 Kapuas Hulu, Sintang, dan Sanggau

mempunyai rasio lapangan kerja dan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya (Ketapang dan Kubu Raya).

Tabel 15: Jumlah Kondisi Ketenagakerjaan di lima kabupaten intervensi pada tahun 2020 – 2022

No.	Kabupaten	Tenaga kerja (orang)			Rasio lapangan kerja dan tenaga kerja (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Kapuas Hulu	140.753	140.523	156.483	95,98	95,82	97,79
2.	Sanggau	241.987	242.376	248.149	96,48	96,55	96,24
3.	Sintang	222.933	234.184	225.629	95,50	96,05	97,03
4.	Ketapang	216.390	234.852	225.481	92,70	93,06	93,29
5.	Kubu Raya	269.826	273.284	266.217	92,86	92,98	93,13
	West Kalimantan	2.458.296	2.482.453	2.557.523	94,19	94,18	94,89

Berdasarkan data (2018), tenaga kerja paling banyak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan dengan persentase sebesar 50,95% di Provinsi Kalimantan Barat. Tabel 16 menunjukkan porsi tertinggi sektor-sektor tersebut tersebar di tiga kabupaten, yaitu Kapuas Hulu, Sanggau, dan Sintang. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan perekonomian terkonsentrasi di tiga kabupaten tersebut.

Tabel 16: Persentase Tenaga Kerja yang bekerja pada berbagai sektor di lima kabupaten sasaran

No.	Kelompok Kegiatan	Kapuas Hulu		Kubu Raya		Ketapang		Sintang		Sanggau		Kalimantan Barat	
		Tenaga kerja	%	Tenaga kerja	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	84.105	60,56	94.165	39,35	112.999	49,08	84.105	60,56	94.165	39,35	112.999	49,08
2.	Perdagangan Besar, Eceran, Restoran dan Hotel	19.051	13,72	41.464	17,33	39.344	17,09	19.051	13,72	41.464	17,33	39.344	17,09
3.	Pelayanan Komunitas, Sosial dan Individu	18.036	12,99	35.137	14,68	25.981	11,28	18.036	12,99	35.137	14,68	25.981	11,28
4.	Konstruksi	5.997	4,32	23.111	9,66	18.197	7,90	5.997	4,32	23.111	9,66	18.197	7,90
5.	Industri pengolahan	2.852	2,05	25.650	10,72	18.424	8,00	2.852	2,05	25.650	10,72	18.424	8,00
6.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	647	0,47	11.286	4,72	9.761	4,24	647	0,47	11.286	4,72	9.761	4,24
7.	Kuangan, Asuransi, Bisnis Penyewaan Gedung	1.517	1,09	7.197	3,01	2.644	1,15	1.517	1,09	7.197	3,01	2.644	1,15

No.	Kelompok Kegiatan	Kapuas Hulu		Kubu Raya		Ketapang		Sintang		Sanggau		Kalimantan Barat	
		Tenaga kerja	%	Tenaga kerja	%								
8.	Penambangan dan Penggalian	6.469	4,66	569	0,24	2.039	0,89	6.469	4,66	569	0,24	2.039	0,89
9.	Listrik, Gas dan Air	207	0,15	746	0,31	844	0,37	207	0,15	746	0,31	844	0,37
Hasil akhir		138.881	100.00	239.325	100.00	230.233	100.00	203.638	100.00	238.055	100.00	2.346.881	100.00

Sumber: <https://kalbar.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab5>

3.2 Profil lingkungan

3.2.1 Iklim

Pada tahun 2021, suhu maksimum di Kalimantan Barat mencapai 34,60 C dan minimal 21,40 C. Kecepatan angin maksimum mencapai 18,00 m/detik dengan tekanan udara maksimum 1.015 mbar. Jumlah curah hujan selama tahun 2021 sebesar 2.918,20 mm (Gambar 6). Terjadi penurunan curah hujan dari tahun 2020 sebesar 3.673,40 mm. Jumlah hari hujan sepanjang tahun 2021 sebanyak 208 hari dan radiasi matahari sebesar 65,70 persen. Iklim di Provinsi Kalimantan Barat saat ini menjadikan provinsi ini rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kalimantan Barat juga rentan terhadap bencana alam terkait iklim seperti kebakaran, banjir, kekeringan berkepanjangan, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut, dan panas ekstrem. Dalam dua puluh tahun terakhir, tercatat 215 bencana banjir terjadi di Kalimantan Barat yang mengakibatkan 35 orang meninggal dunia, 750.026 orang terdampak, 82.358 rumah rusak, dan 5.818 Ha lahan tererosi³⁶. Pada kurun waktu 2022 – 2021, kejadian banjir berdampak pada 35% desa, kekeringan 3% desa, serta kebakaran hutan dan lahan 6% desa di Kalimantan Barat³⁷.

Tabel 17: Peristiwa Bencana Alam yang berdampak pada desa-desa di Kalimantan Barat 2020 – 2021

*Number of Villages/Kelurahan by Type of Natural Disaster, 2020-2021**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tanah Longsor Landslide	Banjir Flood	Banjir Bandang Flash Flood	Gelombang Pasang Laut Tide	Angin Puyuh/ Putting Bellung/ Topan Typhoon/ Cyclone	Kebakaran Hutan dan Lahan Forest and Land Fires	Kekeringan Drought	Abrasi Abrasion	Tidak Ada Bencana Alam No Natural Disaster	Total Villages
Sambas	1	69	1	8	0	21	11	8	110	229
Bengkayang	8	47	0	1	4	2	4	1	72	139
Landak	10	91	5	0	5	5	8	1	61	186
Mempawah	1	24	0	2	2	20	11	4	33	97
Sanggau	8	63	0	0	9	8	7	2	106	203
Ketapang	4	94	4	24	6	14	10	4	133	293
Sintang	3	144	0	0	1	11	4	0	260	423
Kapuas Hulu	11	105	1	0	1	3	4	2	172	299
Sekadau	2	33	0	0	2	0	1	0	54	92
Melawi	18	125	10	0	1	4	3	1	36	198
Kayong Lingsar	0	17	1	6	4	7	1	3	18	57
Kubu Raya	0	38	0	5	8	31	10	7	73	172
Kota Pontianak	0	6	0	1	7	4	0	0	16	34
Kota Singkawang	0	8	0	1	3	5	1	0	14	32
PROVINSI	66	864	22	48	53	135	75	33	1 158	2 454
PERCENTAGE (%)	3%	35%	1%	2%	2%	6%	3%	1%	47%	100%


Catatan/Note * Periode Tahun 2021 adalah Januari-Juni/2021 Period is January-June

Sumber/Source * Publikasi Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Barat 2021/Village Potential Statistics of Kalimantan Barat Province 2021

³⁶ <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpfu/article/view/51589/pdf>

³⁷ <https://kalbar.bps.go.id/statictable/2015/03/26/84/banyaknya-desa-1-kelurahan-menurut-jenis-bencana-alam-dalam-tiga-tahun-terakhir.html>

Gambar 6: Jumlah hari hujan di Stasiun Klimatologi Terpilih di Kalimantan Barat (2021)



Sumber/Source : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika / Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency

Namun, dalam lima tahun terakhir (2018 – 2022) terdapat sekitar 270.317 ha yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten yang paling terkena dampak kebakaran (91.833 ha kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019) – dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18: Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di lima kabupaten terpilih pada tahun 2018 - 2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018 (ha)	2019 (ha)	2020 (ha)	2021 (ha)	2022 (ha)	Total 5 years (ha)	Percentage (%) againts province
Sanggau	752	2.572	462	622	2.196	6.604	2%
Ketapang	19.807	91.388	1.843	2.929	4.573	120.540	45%
Sintang	2.229	6.530	326	784	829	10.698	4%
Kapuas Hulu	603	1.291	208	245	269	2.616	1%
Kubu Raya	22.883	13.365	357	8.271	2.475	47.351	18%
PROVINSI	68.421	151.819	7.647	20.591	21.839	270.317	

Sumber: sipongi.menlhk.go.id cited in <https://data.kalbarprov.go.id/dataset/informasi-kejadian-bencana-karhutla-di-kalimantan-barat-update-30-mei-2023/resource/fd99145f-98db-4d00-818b-49a295a5acb6>

3.2.2 Hutan, deforestasi, dan degradasi hutan


Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat merupakan hutan (63,28%), yang terdiri dari hutan semak (22,06%), hutan lebat (31,34%), hutan rawa (4,75%), dan hutan sejenis (5,13%). Kawasan hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas 3.130.492 ha (17,73 persen), disusul Kabupaten Ketapang dengan luas 3.012.292 ha (11,77 persen).

Tabel 19: Tipe Tata Guna Hutan dan Lahan di Lima Kabupaten Sasaran Kalimantan Barat 2021

Tipe Hutan dan Penggunaan Lahan	KAPUAS HULU (Ha)	KETAPANG (Ha)	KUBU RAYA (Ha)	SANGGAU (Ha)	SINTANG (Ha)	Jumlah Keseluruhan (Ha)
Area Penggunaan Lain	757.258	1.240.136	491.743	728.961	895.336	4.113.434
Cagar Alam (CA)		148.181		1.579		149.760
Hutan Lindung (HL)	819.742	292.358	138.529	96.925	456.360	1.803.915
Hutan Produksi (HP)	188.194	590.048	135.634	342.576	136.683	1.393.135
Hutan Kemungkinan untuk Dikonversi	30.730	71.820	24.821	4.974	17.841	150.186
Produksi Hutan Terbatas	390.717	614.449	66.658	61.053	608.745	1.741.623
Taman Nasional	943.598	22.048			69.138	1.034.784
Taman Wisata Alam					1.282	1.282
(kosong)	254	33.251	1.180	0		34.684
Jumlah Keseluruhan	3.130.492	3.012.292	858.565	1.236.069	2.185.385	10.422.803

Tabel 19 menunjukkan bahwa 39,5% dari total kawasan ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan 60,5% masih berada di bawah izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kawasan hutan primer dan lahan gambut yang luas. Kabupaten ini dikenal sebagai kabupaten konservasi yang di dalamnya terdapat taman nasional dengan luas hampir satu juta hektar (945.598 ha).

Gambar 7: Peta Tutupan Lahan Kalimantan Barat Tahun 2021



Produksi kayu olahan di Kalimantan Barat sebagian besar berupa kayu gergajian, kayu lapis, pulp, serpihan kayu, dan veneer. Produksi kayu lapis terus menurun selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, produksi kayu lapis sebesar 184,30 ribu m³. Produksi kayu bulat pada tahun 2021 mencapai 184,30 ribu m³. Produksi kayu bulat sebenarnya berasal dari Hak Pengusahaan Hutan (dikenal dengan IUPPHK-HA³⁸) yaitu 197.530 m³, sedangkan non-

³⁸ These types of forest licenses have been converted into PBPH (Forest Business Licenses)

IUPHHK-HA seluas 33.730 m³, dan hutan tanaman industri (dikenal dengan IUPHHK-HT ³⁹) adalah 673.710 m³.

Sejak tahun 1990, luas hutan di Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar 27%, dari 7,5 juta ha menjadi 5,5 juta ha pada tahun 2018. Pada periode yang sama, rata-rata laju deforestasi sebesar 69.000 ha/tahun, dan laju degradasi hutan sebesar 11.000 ha/tahun telah diamati⁴⁰. Hal ini mencakup kawasan hutan gambut yang luas (hingga sekitar 42.000 ha/tahun). Hal ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat deforestasi di negara ini ⁴¹.

Pada tahun 2020, Pokja REDD+ Kalimantan Barat menerbitkan laporan pemantauan emisi gas rumah kaca di tingkat provinsi periode 2013 - 2018⁴². Mengacu pada laporan tersebut, deforestasi di Kabupaten Ketapang merupakan tingkat tertinggi dengan kontribusi sebesar 36 persen dari total deforestasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat periode 2013-2018. Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten dengan tingkat deforestasi tertinggi kedua di provinsi tersebut. Laju deforestasi di Kubu Raya 2013-2018 sebesar 18.320 hektar per tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan data dasar deforestasi sebesar 8.780 hektar per tahun. Peningkatan laju deforestasi sangat signifikan, yaitu sebesar 208 persen dari angka dasar (dapat di lihat pada Gambar 8).

Menurut dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ Kalimantan Barat (SRAP REDD+)⁴³, deforestasi di provinsi ini disebabkan oleh berbagai sebab yang mendasar. Praktik kehutanan yang tidak berkelanjutan merupakan kontributor utama deforestasi, yaitu sebesar 58%, sedangkan konversi hutan menjadi pertanian menyumbang 40% (sebagian besar disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit). Faktor-faktor lain, termasuk perluasan tanaman pangan, pemukiman, perluasan jalan raya, dan pertambangan menyumbang 2% sisa deforestasi⁴⁴. Tampaknya hutan akan terus mengalami penurunan jika tidak ada intervensi untuk menghindari deforestasi dan degradasi hutan.

³⁹ These types of forest licenses have been converted into PBPH (Forest Business Licenses)

⁴⁰ https://repository.untan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1157


⁴¹ <https://www.wri.org/blog/2019/07/indonesia-reducing-deforestation-problem-areas-remain>

⁴² [Monitoring, Reporting, and Verification \(MRV\) report on emission reduction of West Kalimantan 2013-2018, 2020.](#)

⁴³ https://repository.untan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1157

⁴⁴ Based on provincial land use. Source: [Monitoring, Reporting, and Verification \(MRV\) report on emission reduction of West Kalimantan 2013-2018, 2020.](#)

Gambar 8: Laju Deforestasi di Kabupaten Kubu Raya



3.2.3 Perkebunan dan Hortikultura

Hampir seluruh komoditas tanaman perkebunan mengalami penurunan produksi akibat terbatasnya lahan untuk bercocok tanam, seperti kelapa, karet, kopi, kakao, dan lada. Produksi kelapa sawit mengalami penurunan sebesar 1,32 persen dari 4,97 juta ton pada tahun 2020 menjadi 4,90 juta ton pada tahun 2021. Kelapa juga mengalami penurunan produksi dari 80,90 ribu ton menjadi 77,73 ribu ton pada tahun 2021. Sementara produksi karet mengalami peningkatan sebesar 0,97 persen dari 266,65 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 269,13 ribu ton pada tahun 2021⁴⁵.

Produksi tanaman bawang merah di Kalimantan Barat sebesar 1.037 kuintal. Kabupaten Bengkayang merupakan kabupaten dengan produksi bawang merah terbesar. Produksi tanaman cabai besar di provinsi tersebut sebanyak 25.578 kuintal. Produksi buah terbesar di provinsi ini adalah pisang sebanyak 1,41 juta kuintal, disusul nanas sebanyak 1,19 juta kuintal, dan buah jeruk keprok sebanyak 725,57 ribu kuintal. Terjadi penurunan produksi jeruk keprok sebesar 45,60 persen dari 1,33 juta kuintal pada tahun 2020 menjadi 0,73 juta kuintal pada tahun 2021⁴⁶.

Perkebunan di Kalimantan Barat meliputi karet, kelapa sawit, dan kelapa, namun hanya kelapa sawit dan karet yang beroperasi secara konsisten. Luas lahan yang ditanami karet, khususnya perkebunan rakyat, mengalami peningkatan pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 juga terjadi peningkatan luas tanaman karet khususnya perkebunan rakyat meningkat sebesar 0,08 persen dengan produktivitas sebesar 0,44 ton per ha. Luas tanam komoditas kelapa mengalami penurunan sebesar 0,14 persen dengan produksi mencapai 74.646 ton atau meningkat 0,71 persen dari tahun sebelumnya⁴⁷.

Untuk komoditas kelapa sawit khusus perkebunan besar selama periode 2010-2014, luas perkebunan kelapa sawit mengalami tren peningkatan. Luas tanam pada tahun 2014 naik 2,52 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan produksi turun 1,37 persen. Untuk

⁴⁵ [BSP, 2022](#)

⁴⁶ [BSP, 2022](#)

⁴⁷ https://repository.untan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1157

perkebunan rakyat, pertumbuhan luas tanaman meningkat 7,92 persen dan produksi juga meningkat 3,24 persen⁴⁸. Sejak 2011 hingga 2016, Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan luas perkebunan kelapa sawit tertinggi secara nasional. Dari 1,53 juta ha lahan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit antara tahun 2000 dan 2016, 230.000 ha (15%) merupakan hutan utuh, dan 400.000 ha (26%) merupakan hutan bekas penebangan tahun 1973⁴⁹. Saat ini terdapat sekitar 400.000 ha hutan tersisa yang berada di dalam wilayah konsesi⁵⁰.

4. Penilaian dampak lingkungan dan sosial

Tabel 20 berikut ini memberikan ringkasan penilaian risiko berdasarkan Standar GCF dan GIZ terhadap proyek yang diusulkan. Tabel 21 dan Tabel 22 menyajikan tinjauan umum dan pembahasan tentang perlindungan GIZ dan GCF yang dipicu oleh proyek yang diusulkan. Berdasarkan penilaian, seluruh standar kinerja GCF telah diterapkan, sedangkan hanya satu Standar GIZ (GIZ Climate Change Safeguards/Pengamanan Perubahan Iklim GIZ: Mitigasi emisi Gas Rumah Kaca) yang dianggap sebagai standar kinerja GCF yang **tidak dipicu** oleh proyek yang diusulkan.

Dalam hal tingkat risiko pada setiap Standar GCF, penilaian risiko yang dipertimbangkan sebagai tingkatan **sedang** adalah sebagai berikut: a) ESS 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat, b) ESS 7: Masyarakat adat & Kebijakan Masyarakat adat GCF; dan c) ESS 8: Warisan Budaya.

Di sisi lain, penilaian risiko yang dianggap sebagai **rendah-sedang** adalah sebagai berikut: a); ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi; dan b) ESS 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa. Untuk standar GIZ, Sensitivitas Konflik & Konteks Safeguard GIZ-lah yang dianggap sebagai tingkat **rendah-sedang**. Tingkat **rendah-sedang** di sini berarti bahwa kegiatan yang diusulkan dianggap mempunyai dampak yang rendah namun jika tidak ditangani atau dikelola dengan baik oleh staf proyek maka dapat mengakibatkan dampak menengah yang merugikan terhadap proyek.

Misalnya, jika proses FPIC dan kesadaran masyarakat kepada pemangku kepentingan terkait (termasuk representasi kelompok rentan/kelompok etnis) tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, maka potensi konflik antara lahan masyarakat hukumadat/tradisional dan lahan hutan dalam program perhutanan sosial (perencanaan tata guna lahan partisipatif dan rencana pengelolaan untuk berbagai tipe hutan) mungkin terjadi karena kesalahpahaman mengenai isu tenurial. Akibatnya, dampak negatif yang tidak diinginkan terhadap mata pencaharian dapat terjadi (risiko sedang).

Penilaian risiko yang dianggap **rendah** adalah sebagai berikut: a) ESS 1: Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial, b) ESS 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja; c) ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan; d) ESS 9: Keterlibatan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi; dan e) ESS 10: Perantara keuangan. Selain itu, tidak ada tingkat risiko rendah untuk Standar GIZ.

⁴⁸ https://repository.untan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1157

⁴⁹ S. Peteru, E.M. Wardani, Y. Laumonier, C. Chan. 2018. "West Kalimantan, Indonesia" in C. Stickler et al. (Eds.), The State of Jurisdictional Sustainability. San Francisco, CA: EII; Bogor, Indonesia: CIFOR; Boulder, CO: GCF-TF.

⁵⁰ Based on provincial land use. Source: [Monitoring, Reporting, and Verification \(MRV\) report on emission reduction of West Kalimantan 2013-2018, 2020.](#)

Tabel 20: Ringkasan Standar GCF dan GIZ terhadap Usulan Proyek

Kebijakan/Standar ESS	Terpicu?	Tugas beresiko:
ESS 1: Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	Ya	Rendah
ESS 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja	Ya	Rendah
ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	Ya	Rendah-Sedang
ESS 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	Ya	Sedang
ESS 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Ya	Rendah - Sedang
ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	Ya	Rendah
ESS 7: Masyarakat Adat & Kebijakan Masyarakat Adat GCF	Ya	Sedang
ESS 8: Warisan Budaya	Ya	Sedang
ESS 9: Keterlibatan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi	Ya	Rendah
ESS 10: Perantara keuangan	Ya	Rendah
Kebijakan Keberlanjutan GIZ	Ya	Sedang
Lingkungan Perlindungan GIZ	Ya	Sedang
Menjaga Perubahan Iklim GIZ	CCM ⁵¹ : Tidak CCA ⁵² : Ya	Sedang
Menjaga Sensitivitas Konflik & Konteks GIZ	Ya	Rendah-Sedang
Melindungi Hak Asasi Manusia GIZ	Ya	Sedang
Kebijakan Gender GCF & GIZ	Ya	tidak ada
Mekanisme Ganti Rugi Independensi GCF/GRM	Ya	tidak ada

⁵¹ CCM stands for "Climate Change Safeguard: Mitigation of Greenhouse Gas emissions".

⁵² CCA stands for "Climate Change Safeguard: Adaptation to the Impacts of Climate Chan

4.1 Penilaian awal terhadap kemungkinan dampak negatif (dipicu oleh ESS)⁵³

Kemungkinan dampak negatif yang dapat memicu ESS tercantum di bawah ini.

Tabel 21. Kemungkinan Dampak Negatif dari Proyek yang diusulkan

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
ESS 1: Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	<p><u>Sosial:</u> (-) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai budaya, penguasaan/kepemilikan lahan, dan nilai-nilai agama masyarakat adat, termasuk keterampilan komunikasi dan konsultasi dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai usulan proyek oleh pemangku kepentingan terkait, yang dapat menyebabkan konflik sosial.</p>	Lintas Sektoral	Rendah	Ya
	<p><u>Lingkungan:</u> (-) Promosi pertanian dapat menyebabkan risiko peningkatan penggunaan herbisida dan pestisida serta penebangan hutan.</p>			
ESS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	(-) Pelanggaran kondisi kerja yang layak.	Semua sub kegiatan	Rendah	Ya.
	(-) Paparan fisik yang konfrontatif terhadap risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dapat terjadi pada saat tindakan penegakan hukum terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan perburuan satwa liar oleh Polisi Hutan KPH yang melakukan penegakan hukum terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan perburuan satwa liar.	sub-kegiatan 3.1.4.2: Memperkuat penegakan hukum untuk mengamankan kawasan KPH dari pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar, dan kegiatan lain yang menyebabkan deforestasi dan	Rendah	Ya.

⁵³ For guidance on risk screening see 4.1.-4.10. in this template and [Sustainability Guidance - Screening and categorizing GCF-financed activities \(greenclimate.fund\)](https://www.greenclimate.fund/en/sustainability-guidance-screening-and-categorizing-gcf-financed-activities)

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
		degradasi.		
ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	(-) Kegiatan proyek mungkin menimbulkan risiko kebakaran terhadap lingkungan melalui promosi praktik tebas dan bakar yang tidak disengaja.	Sub-kegiatan 1.1.2.3: Identifikasi dan pemetaan lahan pertanian yang dialokasikan untuk praktik tebas-bakar oleh praktik kehutanan & pertanian Masyarakat Adat (MA), investasi pada rantai pasok berkelanjutan, dan praktik pengadaan sumber daya berkelanjutan	Rendah	Ya.
ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	(-) Kegiatan proyek dapat menimbulkan risiko lingkungan melalui: - secara tidak langsung meningkatkan penggunaan pestisida dan produk kimia lainnya dalam pertanian intensif atau pertanian skala kecil - secara tidak langsung meningkatkan limbah kimia dari produksi pakan ikan yang intensif	<u>Sub kegiatan 1.3.1.1 :</u> Menetapkan mekanisme hibah khusus bagi Masyarakat Adat (MA) untuk pertanian cerdas iklim dan pengelolaan hutan berkelanjutan. <u>Sub kegiatan 2.1.1.1 :</u> Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan <u>Sub kegiatan 2.1.2.1 :</u> Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian skala kecil yang tangguh dan berkelanjutan. <u>Sub kegiatan 3.2.1.5:</u> Mengembangkan infrastruktur budidaya perairan yang tangguh terhadap iklim untuk masyarakat pesisir	Rendah-Sedang	Ya

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
ESS 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	(-) Potensi konflik sosial dan kecemburuan mungkin timbul antara desa dan masyarakat karena tidak semua desa akan menerima bantuan dari program ini	<p>Sub-kegiatan 2.1.1: Merancang desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan</p> <p>Kegiatan 2.2.1: Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian skala kecil yang tangguh dan berkelanjutan.</p> <p>Sub-kegiatan 3.1.4.3: Rehabilitasi kawasan terdegradasi di APL (kawasan gambut dan mangrove) dan pembentukan plot agroforestri</p> <p>Sub-kegiatan 3.1.4.4: Meningkatkan praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk meningkatkan alternatif mata pencaharian berkelanjutan dan, kesadaran perubahan iklim dan bencana, mitigasi kebakaran</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.2: Mengembangkan dan memperkuat unit usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk membangun, meningkatkan, dan memperluas pasar, rantai pasok, dan nilai tambah produk masyarakat</p>	Sedang	Ya

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
ESS 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	(-) Hilangnya mata pencaharian melalui rehabilitasi lahan terdegradasi di APL serta kawasan gambut dan bakau dapat memperburuk kondisi sosio-ekonomi masyarakat miskin setempat dan memicu konflik sosial di wilayah proyek.	Sub-kegiatan 3.1.1.4: Mendukung Organisasi KPH di lima Kabupaten sasaran dalam melaksanakan RPHJP dan RPHJpd berbasis informasi iklim melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan praktik pengelolaan hutan. Sub-Kegiatan 3.2.1.4: Restorasi hutan dan rehabilitasi ekosistem mangrove dan hutan gambut.	Rendah - Sedang	Ya
ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	Lingkungan: (-) Pengembangan pertanian dapat menimbulkan dampak terhadap habitat spesies endemik Kalimantan Barat (seperti Orangutan, Bekantan) yang dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. (-) Peningkatan penjualan produk tanaman perkebunan dapat menyebabkan potensi perambahan hutan oleh petani dan risiko terhadap keanekaragaman hayati.	Sub-kegiatan 1.2.1.1: Mengidentifikasi kawasan dan mengembangkan rencana pengelolaan Kawasan dengan Tinggi Keanekaragaman Hayati dan Karbon di dalam lahan hutan non-negara di Provinsi Kalimantan Barat. Sub-kegiatan 1.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan di Kawasan dengan Tinggi Keanekaragaman Hayati dan Karbon.	Rendah	Ya.

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
		<p>Sub-kegiatan 1.2.1.4: Mendukung dan memantau pelaksanaan rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Stok Karbon Tinggi.</p> <p>Subkegiatan 2.1.1.1: Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.2.1: Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian skala kecil yang tangguh dan berkelanjutan</p> <p>Subkegiatan 3.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat unit usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk membangun, meningkatkan, dan memperluas pasar, rantai pasok, dan produk masyarakat yang bernilai tambah, termasuk pembuatan model KUPS dan dukungan permodalan</p>		

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
ESS 7: Masyarakat Adat & Kebijakan Masyarakat Adat GCF	<p>(-) Konflik sosial dapat timbul di antara pemangku kepentingan terkait di wilayah KPH dan lahan masyarakat adat serta kawasan hutan yang berada di bawah program perhutanan sosial (misalnya perencanaan tata guna lahan partisipatif dan rencana pengelolaan untuk berbagai tipe hutan yang berbeda), yang selanjutnya berpotensi mengakibatkan dampak negatif yang tidak diinginkan terhadap mata pencaharian.</p> <p>(-) Karena kurangnya pengakuan terhadap komunitas adat, keterlibatan masyarakat adat mungkin terbatas.</p>	<p>Sub-kegiatan 1.3.1.1: Melaksanakan program penerusan hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat (MA) di Kalimantan Barat</p> <p>Subkegiatan 2.1.1.1: Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.1.1: Mengembangkan dan melaksanakan rencana pengelolaan PS (Perhutanan Sosial) untuk MA dan mendukung usulan izin PS baru untuk MA.</p> <p>Sub Kegiatan 3.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat unit usaha PS (KUPS) untuk membangun, meningkatkan, dan meningkatkan pasar, rantai pasok, dan produk masyarakat yang bernilai tambah, termasuk pembuatan model KUPS dan dukungan permodalan.</p> <p>Sub-Kegiatan 3.2.1.3: Peningkatan kapasitas bagi pemegang izin PS</p>	Sedang	Ya

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
		<p>Sub-Kegiatan 3.2.1.6: Mempercepat dan memungkinkan akses terhadap sumber pendanaan potensial untuk mitigasi perubahan iklim (misalnya REDD+) dan adaptasi</p> <p>Sub-Kegiatan 3.2.1.8: Investasi langsung ke KUPS (masyarakat desa) untuk melaksanakan izin perhutanan sosial guna berkontribusi pada pengelolaan lahan hutan yang berkelanjutan</p>		
ESS 8: Warisan Budaya	<p>(-) Di beberapa daerah, akses masyarakat terhadap kawasan pemanfaatan warisan budaya, terutama yang bersifat nonbendawi, berpotensi terkena dampak, jika terjadi perubahan penggunaan lahan, atau jika ada lahan yang tumpang tindih dengan izin perhutanan sosial. Potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat secara teoritis dapat muncul selama identifikasi dan pengelolaan kawasan HCV.</p>	<p>Sub-kegiatan 1.2.1.1: Mengidentifikasi kawasan dan mengembangkan rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di dalam lahan hutan non-negara di Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Sub-kegiatan 1.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan di Kawasan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Stok Karbon Tinggi.</p>	Sedang	Ya

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
		<p>Sub-kegiatan 1.2.1.3: Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan (yaitu perusahaan, masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten) dalam melaksanakan rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di dalam lahan hutan non-negara.</p> <p>Sub-kegiatan 1.2.1.4: Mendukung dan memantau pelaksanaan rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Stok Karbon Tinggi.</p> <p>Subkegiatan 2.1.1.1: Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan</p>		

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
ESS 9: Keterlibatan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi	<p>(-) Kurangnya penerimaan terhadap kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi akibat dari kurangnya keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan terkait, di antaranya (1) Kebijakan perlindungan kawasan dengan keanekaragaman hayati dan karbon tinggi di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan (2) kerangka peraturan di tingkat provinsi sebagai bagian dari implementasi program dan kegiatan kebijakan REDD+ dan FOLU Net Sink 2030.</p> <p>(-) Kurangnya pengalaman KPH dalam melakukan keterlibatan seperti ini dapat menimbulkan risiko yang cukup besar bagi usaha-usaha yang tidak berkelanjutan (yang sebagian besar berfokus pada pencarian keuntungan dari ekstraksi kayu dan/atau produk non-kayu yang ada secara informal).</p>	<p>Sub-kegiatan 1.1.2.1: Menyelaraskan kebijakan REDD+ provinsi dengan kebijakan dan peraturan mitigasi nasional yang berlaku saat ini.</p> <p>Sub-kegiatan 1.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan di Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Stok Karbon Karbon.</p> <p>Subkegiatan 3.1.1.2: Mendukung Organisasi KPH di lima Kabupaten sasaran untuk memperoleh status "Organisasi KPH Efektif".</p>	Rendah	Ya
ESS 10: Perantara keuangan	<p>(-) Jika jumlah penerima manfaat terlalu besar dan BPDH mempunyai kapasitas yang terbatas untuk memantau dan menyalurkan dana, maka BPLDH dapat merekrut lembaga perantara. Jika lembaga tersebut kurang terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan dana, dapat terjadi kebocoran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas.</p>	<p>Sub-kegiatan 1.3.1.1: Melaksanakan program penerusan hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat (MA) di Kalimantan Barat</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.1.8: Investasi langsung ke KUPS (masyarakat desa) untuk melaksanakan izin</p>	Rendah	Ya

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
		perhutanan sosial guna berkontribusi terhadap pengelolaan lahan hutan berkelanjutan.		
ESS 11: Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual atau (SEAH)	(-) Risiko kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual (SEAH) terjadi dalam konteks pelatihan yang didukung proyek dan dukungan peningkatan kapasitas, kegiatan penyedia layanan pertanian (baik mengenai hubungan yang berpotensi eksploitatif dengan petani kecil maupun kontak antara staf penyedia layanan dan masyarakat umum), dan staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang mendukung masyarakat dalam melaksanakan perhutanan sosial (dapat dilihat juga dalam Kajian Gender pada Lampiran 8a).	<p>Sub-kegiatan 1.1.1.2: Peningkatan kapasitas dan dukungan implementasi terkait adaptasi perubahan iklim bagi pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.2.1: Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian skala kecil yang tangguh dan berkelanjutan</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.2.2: Komoditas dan agroforestri yang tangguh dan tahan iklim ditingkatkan dengan peningkatan akses pasar</p> <p>Sub-kegiatan 3.1.1.3: Peningkatan kapasitas Organisasi KPH dan UPT untuk memperkuat kapasitas dan melaksanakan RPHJP dan RPHJpd berbasis iklim</p> <p>Sub-kegiatan 3.1.2.2: Pengelolaan berbasis masyarakat</p>	Tinggi	Ya

ESS	Risiko dampak negatif	Proyek terkait (sub-) kegiatan	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)
		dan konservasi sistem lahan gambut di lanskap sasaran Sub-kegiatan 3.2.1.3: Peningkatan kapasitas bagi pemegang izin PS dan skema PHBM legal lainnya		

Tabel 22. Standar GIZ terhadap Proyek yang diusulkan

Standar GIZ	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	Deskripsi Risiko ER
Kebijakan Keberlanjutan GIZ	Ya	Sedang	Identik dengan ESS 1. Lihat Tabel 21 di atas untuk rinciannya.
Lingkungan Perlindungan GIZ	Ya	Sedang	Identik dengan ESS 6 (risiko rendah), ESS 4 (risiko sedang) dan ESS 8 (risiko sedang). Lihat Tabel 21 di atas untuk rinciannya.
Menjaga Perubahan Iklim GIZ	CCM ⁵⁴ : Tidak CCA ⁵⁵ : Ya	Sedang	Resiko ES: Perubahan iklim berpotensi menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> • Musim hujan dan curah hujan tahunan meningkat • Peningkatan suhu dan jumlah titik api (potensi kebakaran hutan yang tidak terkendali meningkat jika tidak dikelola dengan baik)⁵⁶ • Curah hujan pada musim kemarau berkurang

⁵⁴ CCM adalah singkatan dari "Pengamanan Perubahan Iklim: Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca".

⁵⁵ CCA adalah singkatan dari "Pengamanan Perubahan Iklim: Adaptasi terhadap Dampak Perubahan Iklim"

⁵⁶ https://jurnal.lapan.go.id/index.php/jurnal_inderaja/article/view/1609/1447

Standar GIZ	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	Deskripsi Risiko ER
			<ul style="list-style-type: none"> ● Limpasan air pada musim hujan meningkat ● Potensi peningkatan banjir (215 banjir terjadi selama periode 1998 – 2021 di Kalimantan Barat⁵⁷), dan <p>Curah hujan tinggi menyebabkan penyerbukan buruk dan fotosintesis berkurang, oleh karena itu: Produktivitas pertanian menurun dan; Kelangkaan pangan semakin parah</p> <p>Penilaian risiko: Risiko terkait perubahan iklim terhadap proyek dinilai sedang, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dampak terhadap hutan kemungkinan besar sedang. ● Dampak yang berkaitan dengan curah hujan dan ketersediaan air terhadap pertanian dan ketahanan pangan cenderung rendah <p>Tindakan potensial: Untuk ekosistem hutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menyertakan pemicu stres akibat perubahan iklim dalam pemantauan hutan di bawah program kehutanan sosial (Output 3) ● Sebagai bagian dari rencana pengelolaan, proyek ini mendukung KPH dalam rehabilitasi hutan di APL termasuk inventarisasi gambut dan mangrove sebagai dasar untuk mendukung pemerintah mengembangkan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut dan mangrove <p>Untuk pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meminimalkan kebakaran yang tidak terkendali dengan menerapkan implementasi PERDA No.1.2022 tentang pembukaan lahan pertanian dengan mengadopsi kearifan lokal

⁵⁷ <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpfu/article/view/51589/pdf>

Standar GIZ	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	Deskripsi Risiko ER
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan pelatihan mengenai praktik pertanian ramah iklim • Mendukung model bisnis pertanian iklim dan memperkuat Forum Multi-Pemangku Kepentingan (MSF) guna meningkatkan kapasitas staf pemerintah untuk mendorong produksi pertanian berkelanjutan.
GIZ Menjaga Sensitivitas Konflik dan Konteks	Ya	Rendah - Sedang	<p>Berdasarkan artikel terbaru tentang manajemen konflik di Kalimantan Barat⁵⁸, jarang terjadi konflik sosial antara dua etnis asli, Dayak dan Melayu. Konflik yang terjadi hanya terjadi antara etnis pribumi (baik Dayak maupun Melayu) dengan pendatang. Hal ini terjadi pada tahun 1996 (antara orang Dayak dan Madura) dan tahun 1999 (antara orang Melayu dan Madura). Pada periode antara tahun 1994 dan 2018, di Kalimantan Barat, terjadi 69 konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan terkait pendirian dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.⁵⁹</p> <p>Lihat juga ESS 5.</p> <p>Tindakan Potensial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan anggaran untuk merekrut mediator profesional dengan kapasitas terlatih untuk mediasi konflik yang jauh lebih efektif dalam menyelesaikan konflik kelapa sawit. • Mediasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengakomodasi klaim tanah adat dengan lebih baik.
GIZ Melindungi Hak Asasi Manusia	Ya	Sedang	<p>Tidak ada catatan pelanggaran HAM terjadi di Kalimantan Barat. Namun, mengingat Kalimantan Barat sering mengalami konflik (khususnya konflik lahan di perkebunan kelapa sawit), maka pelanggaran hak asasi manusia</p>

⁵⁸ Maisondra. [Prediksi Manajemen Konflik Di Kalimantan Barat, Pola Pengelompokan Etnis Saat Terjadi Konflik](#), 2020. Jurnal Arkeologi Mesir/Egyptologi Palarch 17(4), 663-673. ISSN 1567-214x.

⁵⁹ https://drive.google.com/file/d/1QZp-7h3oe0RRkCXbi1snDuJ8ybOc_L2z/view

Standar GIZ	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	Deskripsi Risiko ER
			<p>(HAM) bisa saja terjadi. Pelanggaran HAM masih terjadi di luar Kalimantan Barat. Berdasarkan Laporan Hak Asasi Manusia Indonesia 2022⁶⁰, pada tahun 2021 aparat keamanan PT. Toba Pulp Lestari bentrok dengan ribuan warga di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yang memprotes aktivitas perusahaan di atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah Adat. Pada bulan Agustus, polisi menerobos barikade yang didirikan oleh pengunjung rasa dan melepaskan tembakan menggunakan peluru karet.</p> <p>Tindakan potensial:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mendukung Satgas Bisnis dan Hak Asasi Manusia Daerah Kalimantan Barat ○ Memberikan peningkatan kapasitas dalam pengenalan bisnis dan hak asasi manusia kepada petani kecil di 5 kabupaten sasaran sehubungan dengan model usaha bisnis yang rendah emisi <p>Aspek-aspek yang relevan dengan hak asasi manusia telah diperiksa berdasarkan:</p> <p>ESS 2: Tenaga Kerja & Kondisi Kerja (Risiko ES: rendah)</p> <p>ESS 4: Kesehatan, Keselamatan & Keamanan Masyarakat (risiko ES: sedang)</p> <p>ESS 5: Pembebasan Lahan & Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (Risiko ES: Rendah-Menengah)</p> <p>ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati & Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan (risiko ES: rendah)</p> <p>ESS 7: Masyarakat adat (risiko ES: sedang)</p> <p>ESS 8: Warisan Budaya (Risiko ES: sedang)</p> <p>Singkatnya, klasifikasi risiko perlindungan “Hak Asasi Manusia” GIZ adalah sedang.</p>
Kebijakan Gender GCF & GIZ	Ya	tidak ada	<p>Peningkatan kesetaraan gender dan keadilan gender harus diterapkan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan. Penilaian Gender dan Rencana Aksi Gender yang terpisah membahas hal ini secara rinci.</p>

⁶⁰ https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/02/415610_INDONESIA-2022-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf

Standar GIZ	ESS dipicu? (Perlu penilaian mendalam?) (Ya atau Tidak)	Asumsi efektivitas mitigasi Risiko (Tinggi, Sedang, Rendah)	Deskripsi Risiko ER
Mekanisme Ganti Rugi Independensi GCF/GRM	Ya	tidak ada	Meningat banyaknya kelompok etnis yang berbeda, harus diterapkan dengan cara yang sesuai dengan budaya mereka dan menjamin akses bagi semua orang. Anonimitas harus terjamin.

Singkatnya, Tabel 21 dan Tabel 22 menunjukkan tinjauan umum dan pembahasan pra-penilaian GIZ mengenai kemungkinan dampak negatif yang dipicu oleh proyek yang diusulkan. Seluruh kegiatan yang diusulkan memicu potensi risiko dampak negatif (ESS 1 – 10) dengan variasi mulai dari rendah, rendah-sedang, dan sedang. Dampak negatif yang mungkin terjadi perlu diatasi melalui langkah-langkah yang diusulkan guna meminimalkan risiko terhadap proyek. Tabel 23 memberikan ringkasan kegiatan-kegiatan terpilih yang mungkin berkontribusi terhadap kemungkinan dampak negatif.

Tabel 23: Usulan Kegiatan yang mungkin berkontribusi terhadap potensi dampak negatif

	Sub-Kegiatan yang Diusulkan	ESS	Tingkat Risiko
Komponen 1: Memperkuat kerangka kelembagaan dan peraturan untuk pengelolaan hutan dan lanskap yang berkelanjutan dan berketahanan iklim			
1.1.1.4	Pemantauan dan pelaporan kegiatan adaptasi	ESS 1	Sedang
1.1.2.1	Menyelaraskan kebijakan REDD+ provinsi dengan kebijakan dan peraturan mitigasi nasional saat ini	ESS 9	Rendah
1.1.2.3	Mendukung terciptanya kondisi yang mendukung kegiatan mitigasi <ul style="list-style-type: none"> ➢ Identifikasi dan pemetaan lahan pertanian yang dialokasikan untuk praktik tebas - bakar oleh Masyarakat Adat (MA) 	ESS 3	Rendah-Sedang
1.1.2.4	Pemantauan dan pelaporan kegiatan mitigasi	ESS 1	Sedang
1.2.1.1	Mengidentifikasi kawasan dan mengembangkan rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di dalam lahan hutan non-negara di seluruh Provinsi Kalimantan Barat.	ESS 6 ESS 1 ESS 8	Rendah Sedang Sedang
1.2.1.2	Mengembangkan dan memperkuat peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan di Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Stok Karbon Tinggi.	ESS 6 ESS 8 ESS 9	Rendah Sedang Rendah
1.2.1.3	Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan (yaitu perusahaan, masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten) dalam melaksanakan rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di dalam lahan hutan non-negara	ESS 8	Sedang
1.2.1.4	Mendukung dan memantau implementasi rencana pengelolaan untuk Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Stok Karbon Tinggi.	ESS 6 ESS 8	Rendah Sedang
1.3.1.1	Melaksanakan program penerusan hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat (MA) di Kalimantan Barat	ESS 7 ESS 10	Sedang Rendah
1.3.1.1	Melaksanakan program penerusan hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat (MA) di Kalimantan Barat	ESS 3 ESS 10	Rendah – Sedang Rendah
Komponen 2: Meningkatkan praktik pertanian dan agroforestri yang tahan iklim dan rendah emisi serta membuka peluang investasi sektor swasta			
2.1.1.1	Perancangan model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan	ESS 3 ESS 4 ESS 7 ESS 8	Rendah - Sedang Sedang Sedang Sedang
2.1.2.1	Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian skala kecil yang tangguh dan berkelanjutan	ESS 3 ESS 4 ESS 6	Rendah – Sedang Sedang Rendah

	Sub-Kegiatan yang Diusulkan	ESS	Tingkat Risiko
2.1.3.1	Mendirikan platform berbasis komoditas di tingkat kabupaten dan melibatkan para pemangku kepemimpinan tingkat provinsi, nasional dan internasional untuk mempromosikan dialog tentang praktik kehutanan & pertanian berkelanjutan, investasi pada rantai pasokan berkelanjutan, dan praktik pengadaan sumber daya berkelanjutan	ESS 3 ESS 6	Rendah – Sedang Rendah
Komponen 3: Penerapan Pengelolaan Hutan dan Lanskap berbasis masyarakat pada lahan seluas 500.000 ha			
3.1.1.4	Mendukung Organisasi KPH di lima Kabupaten sasaran dalam melaksanakan RPHJP dan RPHJpd berbasis informasi iklim melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan praktik pengelolaan hutan.		
	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat penegakan hukum untuk melindungi wilayah KPH dari pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar, dan kegiatan lain yang menyebabkan deforestasi dan degradasi. 	ESS 2	Rendah
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi kawasan terdegradasi di APL (kawasan gambut dan mangrove) dan pembentukan plot agroforestri 	ESS 4	Sedang
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk meningkatkan mata pencaharian yang berkelanjutan dan alternatif, kesadaran terhadap perubahan iklim dan bencana, mitigasi kebakaran melalui pengembangan Masyarakat Peduli Api (Kelompok Pemadam Kebakaran), dll. 	ESS 4 ESS 5	Sedang Rendah - Sedang
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dan penyalarsan kegiatan pada tingkat lanskap (antara KPH, pemegang izin kehutanan, pemegang izin Perhutanan Sosial) melalui adaptasi pendekatan Pembangunan Kawasan Terpadu (Integrated Area Development/IAD) 	ESS 5	Rendah - Sedang
3.2.1.1	Mengembangkan dan melaksanakan rencana pengelolaan Perhutanan Sosial/PS (<i>Social Forestry</i>) untuk MA dan mendukung proposal izin PS baru untuk MA	ESS 7	Sedang
3.2.1.2	Mengembangkan dan memperkuat unit usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk membentuk, meningkatkan, dan memperluas pasar, rantai pasok, dan produk masyarakat yang bernilai tambah, termasuk pembuatan model KUPS dan dukungan permodalan	ESS 4 ESS 6	Sedang Rendah

4.2 ESS 1: Penilaian dan manajemen

Semua usulan kegiatan yang memiliki risiko dan dampak lingkungan dan sosial memicu ESS1. Standar ini menekankan perlunya mengelola dan memantau kinerja lingkungan proyek sepanjang masa proyek, sehingga memerlukan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang dinamis dan kuat.

Potensi risiko berdasarkan ESS 1 untuk proyek ini adalah potensi kurangnya kapasitas manusia, keterampilan dan pengalaman dalam memantau, menilai, mengelola, dan melaporkan risiko dan dampak lingkungan dan sosial.

Risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan pelaksanaan proyek dinilai sebagai **rendah** (lihat Tabel 21).

Namun, risiko penerapan ESMP dapat segera diatasi, dan praktik terbaik telah tersedia. Karena proyek ini berdurasi panjang (tujuh tahun), konsepnya memungkinkan pendekatan partisipatif, berbasis persetujuan, dan adaptif, pembelajaran apa pun yang diperoleh dari proyek ini harus diperhitungkan untuk perbaikan.

4.2.1 Penilaian

Penilaian Risiko Proyek terhadap Iklim

Secara umum, proyek ini akan memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif, namun jika tidak dikelola dengan baik, proyek ini dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan (risiko ES) dalam konteks bekerja dengan kelompok masyarakat adat, migran, perencanaan penggunaan lahan, mempengaruhi peraturan dan penggunaan lahan adat, dan di sektor pertanian misalnya penggunaan herbisida dan pestisida yang tidak didanai proyek, dan di sektor kehutanan sebagian besar terkait dengan hak tenurial dalam izin perhutanan sosial. Risiko dianggap sebagai **rendah**.

Assessment on Conflicts and Violation of Human Rights

Penilaian Konflik dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kegiatan yang diusulkan untuk identifikasi dan pengembangan kawasan dengan keanekaragaman hayati dan Stok karbon tinggi di dalam lahan hutan non-negara di Kalimantan Barat (Keluaran 1.2.1) mungkin mempengaruhi hak tenurial masyarakat dan masyarakat adat yang mengakibatkan dampak negatif yang tidak diinginkan terhadap mata pencaharian. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai budaya, tenurial, dan nilai-nilai agama masyarakat dan masyarakat adat, termasuk keterampilan komunikasi dan konsultasi dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap proyek yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan terkait. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Kalimantan Barat pernah mengalami konflik etnis yang terjadi pada tahun 1996 dan 1999. Namun konflik sosial antara dua etnis asli, Dayak, dan Melayu jarang terjadi. Konflik yang terjadi hanya terjadi antara etnis pribumi (baik Dayak maupun Melayu) dengan pendatang. Terjadi antara orang Dayak dan Madura pada tahun 1996 dan antara orang Melayu dan Madura pada tahun 1999⁶¹. Selain itu, antara tahun 1994 dan 2018, sebanyak 69 konflik antara

⁶¹ Maisondra. [Conflict Management In West Kalimantan Prediction, Ethnic Grouping Patterns When Conflicts Happened](#), 2020. Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology 17(4), 663-673. ISSN 1567-214x.

masyarakat lokal dan perusahaan terkait pendirian dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit terjadi di Kalimantan Barat⁶².

Konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit di dalam wilayah proyek di Kalimantan mungkin terjadi di masa lalu. Beberapa konflik yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia di luar provinsi Kalimantan Barat tercatat. Berdasarkan Laporan Hak Asasi Manusia Indonesia 2022⁶³, pada tahun 2021 aparat keamanan dari PT Toba Pulp Lestari bentrok dengan ribuan warga di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, yang memprotes aktivitas perusahaan di atas apa yang mereka klaim sebagai tanah Adat. Pada bulan Agustus 2021 polisi memaksa masuk melalui barikade yang didirikan oleh pengunjuk rasa dan melepaskan tembakan menggunakan peluru karet.

Namun, tidak ada catatan pelanggaran hak asasi manusia untuk Kalimantan Barat. Selain itu, fokus proyek adalah mengamankan penguasaan tanah dan membawa transparansi ke dalam penggunaan lahan, sehingga mengurangi risiko konflik. Dengan demikian, risiko konflik sosial karena proyek yang diusulkan dianggap rendah. Sebagai langkah mitigasi Untuk kemungkinan terjadinya konflik yang tidak mungkin terjadi, mekanisme penyelesaian Meja Resolusi Konflik yang telah terbukti berhasil akan ditingkatkan dari Kabupaten Kapuas Hulu ke empat kabupaten sasaran lainnya.

4.2.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)

Proyek yang diusulkan dalam penilaian ESS 1 tergolong **rendah**. Risiko iklim dari proyek ini dikategorikan **rendah**. Risiko konflik sosial terhadap proyek ini **rendah**. Secara keseluruhan, peringkat dampaknya **rendah**.

Dampak negatif yang tidak disengaja

Tidak ada yang diantisipasi. Dukungan proyek pada bidang pertanian secara umum tidak memberikan kontribusi pada perluasan pertanian, namun meningkatkan keterampilan, diversifikasi, dan efisiensi untuk menggunakan lahan pertanian yang ada secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari (PHL) di bawah skema perhutanan sosial tidak akan berkontribusi terhadap berkurangnya ketahanan atau kapasitas adaptasi.

4.2.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

Penilaian keseluruhan berdasarkan ESS1, proyek perlu mengalokasikan anggaran dan mempekerjakan tim perlindungan Lingkungan dan Sosial yang berdedikasi yang terdiri dari spesialis ES dalam jumlah yang memadai termasuk kualifikasi yang memadai untuk mengelola berbagai risiko ES yang diidentifikasi untuk proyek (khususnya keterlibatan pemangku kepentingan, masyarakat adat, lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan, implementasi ESMP, pemantauan dan pembelajaran).

Karena proyek yang diusulkan berkaitan dengan promosi praktik pengelolaan hutan dan penggunaan lahan berkelanjutan di lima kabupaten terpilih di Kalimantan Barat, diperlukan peningkatan kapasitas bagi staf proyek dan pemangku kepentingan terkait (khususnya masyarakat/petani dan masyarakat adat), termasuk staf KPH tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat dan warisan budaya serta nilai-nilai di dalam Hutan Negara di bawah skema perhutanan sosial. Pemantauan rutin dan komprehensif yang dilakukan dalam kerangka proyek di tingkat lokal, termasuk dengan berbagai kelompok etnis untuk mendapatkan manfaat

⁶² https://drive.google.com/file/d/1QZp-7h3oe0RRkCXbi1snDuJ8ybOc_L2z/view

⁶³ https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/02/415610_INDONESIA-2022-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf

dari pengetahuan mereka, dapat mengarah pada deteksi dini, tindak lanjut dan identifikasi praktik/penyesuaian pengelolaan yang sesuai jika diperlukan.

Selain itu, tim proyek harus memiliki anggota staf yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab untuk memantau dampak proyek dan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), termasuk risiko terkait perubahan iklim.

Langkah-langkah mitigasi lainnya untuk meminimalkan risiko adalah sebagai berikut:

- Proses FPIC harus dimulai dan dipertahankan selama masa proyek dengan semua desa yang berpartisipasi, kelompok etnis yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya sebelum pelaksanaan kegiatan apa pun.
- Konsultasi dan sosialisasi tentang Proyek harus dilakukan secara teratur kepada para pemangku kepentingan yang relevan terutama kepada masyarakat (dan kelompok-kelompok rentan). Penjelasan tentang manfaat potensial dan prosedur/mekanisme kepada pemangku kepentingan yang relevan harus disebarluaskan dan dikonsultasikan.
- Dialog rutin dan konsultasi di tingkat lokal untuk mengidentifikasi masalah yang muncul harus terus dilakukan.
- Keterampilan komunikasi untuk fasilitator lapangan harus ditingkatkan sehingga konflik dan kesalahpahaman tentang masalah tenurial dapat dihindari.
- Mekanisme pengaduan proyek harus disediakan dan tersedia untuk menangani keluhan dan masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari proyek; termasuk mekanisme pengaduan nasional dalam komunikasi proyek; memastikan dengan pedoman, kebijakan atau hukum Pemerintah Kalimantan Barat.
- Memastikan hukum/peraturan nasional dan subnasional yang ada terkait dengan warisan budaya sepenuhnya dihormati, terutama ketika merancang kawasan HCV dan mengembangkan model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan dengan masyarakat.
- Memastikan semua informasi mengenai kegiatan proyek dapat diakses dengan mudah dan dalam bahasa etnis yang sesuai.

4.3 ESS 2: Tenaga kerja dan kondisi kerja

Standar tenaga kerja dan kondisi kerja bertujuan untuk memahami bagaimana manajemen proyek memperlakukan pekerjaannya secara adil, menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat, menghindari penggunaan pekerja anak atau pekerja paksa, dan mengidentifikasi risiko dalam rantai pasokan utama mereka.

Tujuannya adalah sebagai berikut:

- Mempromosikan perlakuan yang adil, non-diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi para pekerja.
- Membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan antara pekerja dan manajemen.
- Mempromosikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan nasional.
- Melindungi pekerja, termasuk kategori pekerja yang rentan seperti anak-anak, pekerja migran, pekerja yang dipekerjakan oleh pihak ketiga, dan pekerja dalam rantai pasokan klien.
- Mempromosikan kondisi kerja yang aman dan sehat, dan kesehatan pekerja.
- Menghindari penggunaan tenaga kerja paksa.

Pengakuan internasional terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pertama kali terjadi pada tahun 1948 melalui pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam perkembangannya, pada tahun 1966, Majelis Umum PBB mengadopsi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR). Selain DUHAM dan ICESCR, perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia antara lain: Konvensi Hak Anak (CRC); Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMWF); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CEARD); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Lebih lanjut, negara-negara yang mengadopsi konvensi-konvensi internasional ini memiliki dua kewajiban. Pertama, mengadopsi perjanjian yang telah diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan mereka, Kedua, kewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan peraturan untuk melaksanakan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi ICESCR dan ICCPR pada tanggal 30 September 2005. Pada bulan Oktober 2005, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan UU No. 11/2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU No. 12/2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Terkait dengan hak-hak dasar ketenagakerjaan, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi International Labour Organization (ILO) sebagai berikut:

- Konvensi Nomor 29 tentang Penghapusan Kerja Paksa
- Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
- Konvensi Nomor 98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama
- Konvensi Nomor 100 mengenai Pengupahan yang Sama bagi Laki-laki dan Perempuan
- Konvensi Nomor 105 mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kerja Paksa
- Konvensi Nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
- Konvensi Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
- Konvensi Nomor 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Dengan diratifikasinya konvensi-konvensi ILO tersebut, maka Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Kalimantan Barat, khususnya di sektor kehutanan/pertanian, memiliki konsekuensi yang harus dilakukan sebagai berikut:

- Menghormati hak-hak dasar pekerja, termasuk kebebasan berbicara, perundingan bersama dan hak untuk mogok kerja.
- Menerapkan perekrutan yang etis dengan tidak memungut biaya apapun dari para buruh dan tidak menyita paspor atau dokumen identitas mereka.
- Menghapuskan pekerja anak, termasuk kuota panen yang tinggi dan tidak realistis yang mengharuskan pekerja membawa anak-anak mereka ke tempat kerja,
- Mempraktekkan etos kerja yang bertanggung jawab dengan mempekerjakan buruh secara langsung dengan kontrak kerja yang teratur, tertulis dan membatasi praktik buruh harian

lepas dan sub kontraktor untuk pekerjaan perkebunan non-inti yang bersifat temporer dan musiman.

- Menjamin hak buruh atas kesehatan dan keselamatan kerja dengan melarang penggunaan pestisida berbahaya dan menyediakan alat pelindung diri yang memadai secara gratis.
- Berkomitmen terhadap jam kerja yang wajar dan pengembangan pembayaran upah layak.
- Menetapkan mekanisme pengaduan yang sah, mudah diakses, dan transparan yang konsisten dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia; dan
- Berkomitmen terhadap transparansi dan pengungkapan data tenaga kerja dan proses perkebunan yang bermakna.

4.3.1 Penilaian

Sejak tahun 1975, GIZ sebagai salah satu Badan Pelaksana Utama (EE)⁶⁴ telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, sehingga ketersediaan ruang kantor di tingkat provinsi dan kabupaten tidak menjadi masalah. GIZ akan memastikan bahwa fasilitas kantor seperti fasilitas sanitasi, ruang kerja, dan ruang rapat akan disediakan melalui pengaturan kantor pemerintah daerah. GIZ juga akan mengikuti dan mengadopsi hak-hak dan kebijakan ketenagakerjaan internasional dan nasional dalam pelaksanaan proyek, termasuk jam kerja, upah, lembur, kompensasi, dan tunjangan. Kesempatan bagi perempuan dan anggota kelompok rentan untuk bekerja dalam pelaksanaan proyek akan dipromosikan secara terbuka. Risiko kondisi kerja yang tidak senonoh dianggap rendah.

Di sisi lain, ada risiko kontak fisik selama pelaksanaan proyek seperti menegakkan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh petugas pemerintah (staf KPH). Proyek yang diusulkan di bawah sub-kegiatan 3.1.1.4 - "Memperkuat penegakan hukum untuk mengamankan wilayah KPH dari pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar, dan kegiatan lain yang mengarah pada deforestasi dan degradasi" akan menyebabkan kemungkinan kontak fisik antara polisi hutan KPH dan pemburu / penebang liar. Namun, staf proyek yang dipekerjakan langsung oleh proyek tidak akan terlibat dalam operasi penegakan hukum. Staf proyek akan berada dalam posisi pengembangan kapasitas, penasihat dan manajemen. Dengan kondisi seperti itu, staf KPH perlu didukung dengan memperkuat praktik investigasi dan protokol sehingga kontak fisik dapat dihindari.

4.3.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)

Tingkat risiko tenaga kerja dan kondisi kerja terhadap proyek yang diusulkan adalah **rendah** karena Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Kalimantan Barat, telah mengadopsi hak-hak tenaga kerja internasional dan nasional. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja staf proyek, kebijakan manajemen proyek harus sejalan dengan prosedur operasi standar dan berlaku untuk semua staf yang terlibat langsung dengan proyek oleh GIZ.

4.3.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

- Menyediakan Pengembangan Kapasitas untuk staf proyek terkait dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam proyek. Penilaian kebutuhan kapasitas perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ada strategi yang jelas dan disesuaikan untuk membangun

⁶⁴ Badan Pelaksana Proyek ini adalah GIZ, BPD LH dan Solidaridad.

kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proyek. Jika memungkinkan, proyek perlu mendorong pelembagaan pelatihan, dengan menyusun dokumen, manual, dan kurikulum yang terperinci, termasuk pelatihan untuk pelatih, agar pengetahuan ini dapat secara efektif diteruskan dan disimpan oleh berbagai lembaga.

- Kerangka kerja manajemen sumber daya manusia yang jelas dan kuat perlu dibuat untuk memungkinkan pelaksanaan proyek yang efisien dan efektif.
- Menyediakan informasi yang dapat diakses tentang hak-hak di bawah kebijakan ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan nasional, termasuk hak-hak yang terkait dengan jam kerja, upah, lembur, kompensasi, dan tunjangan.
- Memberikan kesempatan kepada perempuan dan anggota kelompok rentan untuk bekerja dengan proyek jika memungkinkan.
- Mengadakan pelatihan tentang prosedur keselamatan.
- Menyediakan air minum dan fasilitas sanitasi bagi pekerja jika memungkinkan.
- Meminta sertifikat medis untuk memastikan bahwa staf layak untuk bekerja di berbagai kondisi kerja proyek.
- Secara tegas melarang adanya pekerja anak
- Menyediakan prosedur operasional keselamatan untuk semua kegiatan proyek yang dapat menimbulkan risiko terhadap orang atau peralatan termasuk untuk mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
- Memastikan bahwa kebijakan manajemen proyek sejalan dengan prosedur operasi standar GIZ dan hukum nasional dan berlaku untuk semua staf yang terlibat langsung dengan proyek.

Untuk kontak fisik selama penegakan hukum:


- Staf KPH yang mendukung kegiatan implementasi yang terkait dengan penegakan hukum akan dilatih tentang praktik dan protokol investigasi sebagai penyidik pegawai negeri sipil.
- Staf proyek yang dipekerjakan langsung oleh proyek tidak akan terlibat dalam operasi penegakan hukum.
- Staf proyek akan berada dalam posisi pengembangan kapasitas, penasihat dan manajemen.
- Mendukung pengadaan peralatan patroli hutan seperti radio, perangkat GPS, kamera, baterai, walkie-talkie, dan drone.
- Menyediakan Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) setiap saat.
- Selama patroli hutan, penggunaan alat perlindungan diri akan diwajibkan dan pelatihan yang memadai akan diberikan.

4.4 ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Kegiatan yang diusulkan dalam proyek yang dapat menghasilkan emisi atau membuang polusi ke air dan tanah, akan terkait dengan pengelolaan berbasis hutan dan lahan. Penggunaan produk kimia yang tidak terkendali dalam praktik pertanian, misalnya, akan memiliki potensi dampak negatif terhadap lahan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas termasuk kesadaran masyarakat tentang penggunaan produk kimia pada lahan pertanian. Jika penggunaan bahan kimia pertanian tidak dapat dihindari, maka penilaian risiko terhadap produk kimia tersebut harus dilakukan. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang memadai untuk mengurangi risiko kesehatan dan lingkungan ke tingkat yang dapat diterima.

Implementasi PERDA No.1/2022 terkait dengan pembukaan lahan pertanian atau tebasbakar perlu dipantau. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kebakaran hutan dan lahan gambut dapat terjadi secara besar-besaran. Dari Januari hingga September 2023, total area yang terdampak kebakaran mencapai 108.791 hektar di Kalimantan Barat. Hal ini menempatkan Kalimantan Barat sebagai wilayah terluas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Gambar 9: 10 provinsi tertinggi yang terdampak oleh Kebakaran Hutan dan Lahan selama Januari - September 2023



Source: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/05/area-kebakaran-hutan-di-kalbar-capai-1360-kali-luas-monas>

4.4.1 Penilaian

Dampak negatif yang berasal dari penggunaan pestisida dan pupuk (sawah, produksi pertanian, kegiatan mata pencaharian) dan polusi air, polusi tanah diperkirakan sangat kecil, jika memang terjadi. Dampak-dampak ini dianggap rendah-sedang dan akan dapat dikelola dengan baik dengan solusi standar sebagai bagian dari ESMP tingkat masyarakat.

4.4.2 Peringkat Dampak (rendah, sedang Tinggi)

Tingkat risiko ESS 3 ini adalah **rendah - sedang**. Tingkat risiko rendah jika dampak negatif dikelola dengan baik. Sebaliknya, dampaknya menjadi parah (tingkat sedang) jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. Sebagai contoh, kegiatan yang diusulkan tentang “Identifikasi dan pemetaan lahan pertanian yang dialokasikan untuk praktik-praktik tebasbakar” (sub-kegiatan 1.1.2.3), perlu dipantau secara ketat. Kegiatan tebasbakar yang mungkin terjadi harus sejalan dengan implementasi PERDA No. 1/2022 terkait pembukaan lahan pertanian dengan kearifan lokal. Jika tidak, kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali dapat terjadi dan mengakibatkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan/atau lingkungan dengan skala yang signifikan.

4.4.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan di bawah ESS-3 adalah sebagai berikut:

- pelatihan staf mengenai ESMP untuk memastikan pemantauan dan kepatuhan rutin oleh tim, diawasi oleh petugas ESGI proyek
- Mengenai pemetaan area tebang dan bakar:
- Menyediakan informasi yang dapat diakses mengenai indeks panas untuk masyarakat di desa-desa sehingga kebakaran pada praktik-praktik tebang dan bakar dapat dikendalikan.
- Memastikan implementasi PERDA No. 1/2022 terkait dengan pembukaan lahan pertanian dengan mengikutsertakan kearifan lokal.
- Mengenai bahan kimia pertanian/pestisida:
- Proyek ini akan mendukung pendekatan pengelolaan hama terpadu dan mengikuti “Kebijakan pengadaan bahan kimia pertanian, pestisida, dan pupuk mineral”
- Kebijakan GIZ melarang pembelian pestisida. Tidak ada satu pun EE proyek yang akan menggunakan atau tidak mendukung pengadaan bahan kimia pertanian secara langsung.
- Memberikan dukungan daftar hitam untuk tanaman tertentu di mana dampak negatif yang luas dari bahan kimia pertanian telah didokumentasikan secara luas (kelapa sawit).
- Memberikan peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran bagi penduduk desa, petani, mitra, dan pelatih/staf penyuluh tentang bahaya dan penggunaan bahan kimia pertanian/pestisida yang bertanggung jawab sebelum pelaksanaan investasi berbasis lahan pertanian dan hutan yang berkelanjutan untuk mencegah sumber daya air tanah dan air permukaan terkontaminasi dengan produk kimia/pestisida.
- Mempromosikan penggunaan praktik terbaik untuk pengelolaan hama terpadu (proyek ini hanya akan mempromosikan praktik pertanian tanpa pestisida termasuk berbagai alat terpadu untuk perlindungan tanaman dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap hama dan penyakit)⁶⁵.

⁶⁵ <https://www.giz.de/en/downloads/giz2018-en-IPM-guideline-web.de.pdf>
<https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/9293IIED.pdf>

- Untuk subproyek potensial:
- Pemantauan tahunan atas kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan dan sosial termasuk semua langkah yang termasuk dalam rencana/proposal dan perjanjian pengelolaan
- Pastikan ada pertanyaan yang terkait dengan pestisida/bahan kimia pertanian dalam daftar periksa untuk penyaringan risiko ESS dari subproyek potensial akan dipastikan
- Semua penerima hibah harus menandatangani pernyataan resmi sebelum menerima dana apa pun bahwa mereka tidak akan membeli pestisida apa pun dengan dana ini. E dan bahwa kelayakan biaya kegiatan terkait akan ditolak jika terjadi pelanggaran.

4.5 ESS 4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat

4.5.1 Penilaian

Dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang dapat diakibatkan oleh praktik-praktik pertanian dan pengelolaan hutan serta melibatkan **gangguan publik yang umumnya dianggap kecil** dan dapat dikelola dengan solusi standar. Namun demikian, kegiatan-kegiatan ini dapat menyebabkan **dampak yang cukup signifikan** terhadap lingkungan seperti kebakaran hutan yang tidak terkendali jika tidak dikelola dengan baik.

Salah satu kriteria utama untuk pemilihan lokasi adalah skala kepemilikan lahan dan potensi konflik, untuk memastikan bahwa investasi tidak akan dilaksanakan di daerah-daerah di mana sengketa lahan teritorial dianggap tidak dapat diselesaikan. Namun, kegiatan untuk mendukung model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan dapat memicu atau memperburuk konflik intra dan antar-komunal di antara kelompok-kelompok atau individu-individu dan mungkin memiliki dampak yang signifikan sedang-substansial terhadap keselamatan publik.

Potensi konflik antar dan di dalam masyarakat dapat terjadi karena tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk dijangkau oleh proyek. Informasi yang salah tentang proyek juga dapat terjadi jika keterlibatan dan konsultasi dengan masyarakat tidak memadai. Tidak semua masyarakat menerima bantuan dan dukungan dari proyek seperti penyediaan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan.

Kegiatan lain yang diusulkan yang mungkin memiliki risiko terhadap standar ini termasuk rehabilitasi kawasan terdegradasi di APL (kawasan gambut dan bakau), peningkatan praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat, peningkatan mata pencaharian berkelanjutan dan alternatif, perubahan iklim dan kesadaran bencana, dan mitigasi kebakaran melalui pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA).

Sebagai langkah mitigasi, penerapan pemetaan partisipatif atas tata guna lahan dan batas-batasnya (Participatory Land Use Planning/ PLUP) dan Mekanisme Perhutanan Sosial diperkirakan akan memperjelas dan membatasi kepemilikan lahan di dalam dan di antara desa-desa dan dengan lembaga-lembaga desa yang sesuai. Hal ini perlu disertai dengan konsultasi dan kampanye kesadaran publik sehingga kesalahan informasi tentang tujuan pemetaan partisipatif dan demarkasi perbatasan dapat dihindari.

4.5.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)

Peringkat dampak berdasarkan Standar ini dianggap sedang. Memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan/atau lingkungan dengan besaran, cakupan spasial, dan durasi yang signifikan, (namun sebagian besar bersifat sementara, dapat dipulihkan jika dikelola dengan

baik). Sebagai contoh, potensi konflik sosial atau kecemburuan sosial dapat dihindari jika penjelasan dan konsultasi yang tepat mengenai proyek yang diusulkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan.

4.5.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

- Melakukan konsultasi dengan masyarakat selama perancangan model bisnis.
- Proses PADIATAPA harus dimulai dan dipertahankan selama masa proyek dengan semua desa yang berpartisipasi, kelompok rentan yang terkena dampak, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum pelaksanaan kegiatan apa pun.
- Melanjutkan konsultasi dan sosialisasi program kepada para pemangku kepentingan yang relevan untuk menghindari kesalahan informasi tentang proyek.

4.6 ESS 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa

4.6.1 Penilaian

Proyek yang diusulkan dalam rehabilitasi aeras yang terdegradasi di APL dan mendukung perlindungan gambut dan bakau (sub-kegiatan 3.2.1.4) dapat menyebabkan dampak potensial konflik sosial terkait pembebasan lahan. Jika tidak dikelola dengan baik, penanaman bakau di tambak yang ada (meskipun banyak di antaranya memiliki produktivitas dan profitabilitas yang rendah) dapat membatasi satu-satunya mata pencaharian masyarakat setempat, yang secara tidak sengaja memperburuk kondisi sosial-ekonomi penduduk miskin. Berkurangnya jumlah tambak dapat menyebabkan berkurangnya permintaan tenaga kerja, sehingga menurunkan tingkat upah secara keseluruhan di lokasi proyek (bahkan berpotensi mempengaruhi upah di tambak yang tidak dikonversi menjadi hutan bakau). Akibatnya, langkah-langkah proyek tertentu dapat secara tidak sengaja berkontribusi pada marginalisasi kelompok-kelompok tertentu, karena peluang mata pencaharian alternatif mungkin - setidaknya dalam jangka pendek - tidak menguntungkan seperti tambak ikan/udang. (Catatan: Perbedaan signifikansi terkait dengan persepsi pentingnya tambak bagi masyarakat dan kurangnya peluang pendapatan alternatif)

Selain itu, kegiatan yang berfokus pada langkah-langkah konservasi di hutan mangrove yang ada (misalnya dengan memperkuat penegakan demarkasi, tata guna lahan dan/atau hak akses lahan di daerah tertentu untuk program perhutanan sosial) dapat mengganggu area yang secara informal digunakan untuk pertanian/perikanan subsisten lokal, pengumpulan kayu bakar. Jika tidak dikelola dengan baik, hilangnya mata pencaharian dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal yang miskin dan memicu konflik sosial di wilayah proyek.

Konservasi mangrove yang berkelanjutan membutuhkan penegakan hukum dan peraturan yang efektif oleh semua lembaga dan aktor yang terlibat. Manfaat jangka panjang dari peningkatan perlindungan hanya dapat dipastikan jika sistem pemantauan & pengendalian yang efektif ditetapkan, yang memungkinkan untuk mendeteksi, memproses, mencegah konflik dan menghukum secara efektif pelanggaran hukum (misalnya oleh pemilik perkebunan kelapa sawit atau tambak, perusahaan kayu, politisi lokal, dll.) Pengaruh proyek dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang menyeluruh ini terbatas, sehingga menimbulkan risiko yang signifikan, bahwa langkah-langkah konservasi yang dilaksanakan selama proyek dapat dibatalkan atau diabaikan setelah operasi proyek selesai.

Dalam hal klaim kompensasi, masyarakat dan pemilik perkebunan kelapa sawit/kolam akuakultur mungkin memiliki hak di bawah ESS 5 untuk meminta kompensasi jika intervensi

proyek yang bertujuan untuk restorasi atau konservasi mengarah pada pembatasan kegiatan bisnis masyarakat saat ini (formal/informal). Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan sengketa hukum dan potensi risiko reputasi bagi GIZ/EE.

4.6.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)

Peringkat dampak di bawah Standar GCF ini dinilai **rendah-sedang**. Beberapa kegiatan terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi, restorasi dan atau perlindungan di APL dan berpotensi memiliki dampak buruk terhadap mata pencaharian masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya dapat menjadi signifikan .

Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

- Proses FPIC harus dimulai dan dipertahankan selama masa proyek dengan semua desa yang berpartisipasi, kelompok rentan yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya sebelum pelaksanaan kegiatan apa pun.
- Jika potensi kehilangan mata pencaharian diperkirakan muncul atau diidentifikasi ditemukan di lapangan, proyek tidak akan melakukan intervensi di area terkait. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk kompensasi mata pencaharian.
- Di area perkebunan kelapa sawit, kolam akuakultur, atau area lain yang digunakan oleh area konsesi bisnis swasta, proyek hanya akan melakukan intervensi dalam kerangka peraturan provinsi yang ada tentang “prosedur dan mekanisme untuk melestarikan area dalam konsesi swasta” (PERGUB 60/2019), yang mewajibkan perusahaan untuk melestarikan dan/atau merehabilitasi 7% tertentu dari tanah mereka. Sebagai bagian dari RHCP, tim proyek akan memastikan bahwa implementasi hanya terjadi dalam kerangka penegakan hukum/peraturan pemerintah provinsi, sehingga tidak ada dasar untuk kompensasi yang diajukan bagi pemegang konsesi.
- Selain itu, langkah-langkah mitigasi berikut direncanakan:
- Meningkatkan kesadaran publik tentang Program kepada para pemangku kepentingan yang relevan terutama kepada masyarakat termasuk manfaat yang dapat diperoleh masyarakat.
- Melanjutkan konsultasi dengan masyarakat mengenai rencana pengelolaan hutan di bawah program perhutanan sosial.
- Perencanaan tata guna lahan serta pengembangan atau perubahan rencana pengelolaan dilakukan secara partisipatif dengan para pemangku kepentingan setempat dengan selalu mempertimbangkan penyertaan kelompok-kelompok rentan dan keseimbangan gender.
- Dialog rutin dan konsultasi yang bermakna di tingkat lokal untuk mengidentifikasi masalah yang muncul.
- Meningkatkan keterampilan komunikasi untuk fasilitator lapangan sehingga konflik dan kesalahpahaman tentang masalah tenurial dapat dihindari.
- Menyediakan dan memastikan mekanisme pengaduan proyek untuk menangani keluhan dan masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari proyek.

4.7 ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

4.7.1 Penilaian

Kegiatan yang diusulkan dalam Identifikasi kawasan dan pengembangan rencana pengelolaan Kawasan Keanekaragaman Hayati dan stok Karbon Tinggi di dalam kawasan hutan di Area Penggunaan Lain (APL) di seluruh Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan dampak negatif terhadap kepentingan para pemangku kepentingan di kawasan-kawasan tersebut. Kawasan restorasi untuk konservasi keanekaragaman hayati tinggi di APL dapat membatasi masyarakat untuk mengakses sumber daya hutan untuk kebutuhan dan konsumsi sehari-hari (pertanian subsisten lokal) atau pengumpulan kayu bakar. Jika tidak dikelola dengan baik, hilangnya mata pencaharian dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal yang miskin dan memicu konflik sosial di wilayah proyek.

Mempromosikan perkebunan kayu (sistem monokultur) dan pertanian permanen dapat berdampak pada habitat beberapa spesies endemik Kalimantan Barat (seperti Orangutan dan Bekantan) yang dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Kawasan hutan yang dialokasikan untuk skema Perhutanan Sosial merupakan habitat bagi beberapa spesies endemik. Promosi model bisnis berbasis hutan dapat mengganggu habitat spesies tersebut. Beberapa makanan (buah dan daun) untuk konsumsi harian spesies terancam oleh persaingan dengan petani yang mengambil makanan mereka untuk tujuan komersial. Jika pasokan makanan berkurang, maka potensi keberlanjutan spesies menjadi terancam punah. Namun, setiap kegiatan proyek yang berpotensi berdampak negatif terhadap area yang memiliki nilai ekologis atau mengakibatkan konversi/degradasi habitat alami akan dilarang dalam proyek ini.

4.7.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)

Peringkat dampak dari Standar ini dinilai rendah. Mempromosikan hutan tanaman industri (sistem monokultur) dan pertanian permanen dapat memberikan dampak terhadap habitat beberapa spesies endemik Kalimantan Barat. Namun, proyek ini tidak mempromosikan perkebunan kayu dalam skema perhutanan sosial. Setiap area yang dialokasikan untuk praktik pertanian akan dinilai dan membutuhkan persetujuan dari masyarakat melalui proses PADIATAPA.

4.7.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

- Selama perencanaan penggunaan lahan partisipatif, perlu dipastikan bahwa keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang ada dilindungi.
- Mengembangkan dan menerapkan pedoman dalam proses konsultasi bersama dengan calon investor, petani, dan masyarakat untuk keanekaragaman hayati.
- Melakukan konsultasi dan pemantauan berkelanjutan di tingkat desa dan lanskap selama proyek berlangsung.
- Memberikan peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat desa, petani, mitra, dan pelatih/staf penyuluh mengenai dampak sistem monokultur terhadap keanekaragaman hayati dan habitat bagi spesies endemik Kalimantan Barat.
- Melakukan pemantauan perubahan penggunaan lahan
- Proyek ini tidak akan mendorong perluasan pertanian monokultur atau perkebunan kayu.

- Sebaliknya, semua kegiatan proyek akan dilakukan di lahan yang sudah digunakan untuk pertanian atau hutan produksi yang terdegradasi berat.
- Melatih para pemangku kepentingan tentang jasa ekosistem, agar sadar akan flora dan fauna yang sensitif dan menerapkan praktik terbaik untuk perlindungan dan produksinya.

4.8 ESS 7: Masyarakat Hukum Adat

4.8.1 Penilaian

Sebagian besar kabupaten yang ditargetkan dihuni oleh masyarakat adat Kalimantan Barat. Proyek yang diusulkan akan secara sengaja bekerja dengan masyarakat adat dan kelompok rentan yang memenuhi karakteristik Masyarakat Adat sebagaimana diuraikan dalam ESS 7. Oleh karena itu, signifikansi dampak terhadap mata pencaharian tradisional mereka dianggap substansial di daerah-daerah ini.

Mengingat keberadaan masyarakat adat tradisional di Kalimantan Barat, intervensi proyek harus dirancang dan dikoordinasikan dengan masyarakat adat sesuai dengan tradisi mereka (dan mungkin hukum “adat” tradisional). Pembatasan akses potensial untuk meningkatkan kawasan konservasi di APL, atau pembatasan terkait penggunaan sumber daya alam di wilayah yang secara historis dihuni oleh masyarakat adat harus direncanakan, diimplementasikan, dan dipantau dengan cermat oleh para ahli lingkungan dan sosial untuk memastikan kepemilikan dan partisipasi mereka dalam desain dan implementasi proyek.

Dalam proses perencanaan tindakan proyek apa pun di wilayah masyarakat adat, semua anggota dan mitra proyek harus mengakui bahwa masyarakat adat memiliki pemahaman dan visi mereka sendiri tentang kesejahteraan, berdasarkan hubungan intrinsik dengan tanah dan praktik-praktik tradisional. Oleh karena itu, kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip FPIC menjadi penting.

Jika partisipasi dalam proyek akan datang dengan syarat penerimaan pembatasan tertentu dari hak akses dan penggunaan, ini harus diputuskan, dinegosiasikan, dan disepakati secara partisipatif oleh masyarakat itu sendiri dan sesuai dengan prinsip-prinsip PADIATAPA.

Potensi konflik antara tanah masyarakat adat dan lahan hutan di bawah program perhutanan sosial dapat terjadi di mana area untuk izin perhutanan sosial tumpang tindih dengan tanah masyarakat adat yang mengakibatkan dampak mata pencaharian negatif yang tidak diinginkan dan konflik. Konflik lainnya dapat terjadi karena kecemburuan sosial karena tidak semua penduduk desa di lokasi proyek menerima atau berpartisipasi dalam proyek. Karena pengakuan adat yang terkadang kurang terhadap masyarakat, keterlibatan dan partisipasi mereka sebagai masyarakat adat dalam proyek mungkin terbatas.

4.8.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)

Peringkat dampak berdasarkan Standar ini adalah **sedang**. Dampak buruk terhadap kelompok rentan yang dapat terjadi secara tidak proporsional karena terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap informasi dan kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan atau kegiatan proyek, yang menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan mereka dan dapat melemahkan posisi ekonomi atau sosial mereka, atau akses mereka terhadap sumber daya. Memiliki dampak buruk terhadap masyarakat dan/atau lingkungan dengan besaran, cakupan spasial, dan durasi yang signifikan, (namun sebagian besar bersifat sementara dan dapat dipulihkan, jika dikelola dengan baik).

4.8.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

- Menyediakan peningkatan kapasitas petugas dinas kabupaten dan provinsi terutama staf KPH terkait pengakuan hak-hak masyarakat adat di dalam Hutan Negara di bawah skema perhutanan sosial.
- Mengembangkan Rencana Masyarakat Hukum Adat (IPP) atau Rencana Keterlibatan Masyarakat dan/atau ESMP khusus yang terdiri dari informasi sebagai berikut:
 - Wilayah proyek, komponen dan kegiatan dan potensi dampaknya terhadap masyarakat adat
 - Masyarakat adat yang terkena dampak dan lokasi mereka (tanah, wilayah, sumber daya, dll.)
 - Kelompok rentan di dalam masyarakat yang terkena dampak (misalnya perempuan dan anak perempuan, penyandang disabilitas dan lansia, dll.)
 - Deskripsi proses partisipasi, konsultasi, dan PADIATAPA yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat adat
 - Ringkasan kerangka hukum yang relevan - baik nasional maupun internasional yang berlaku untuk konteks proyek
 - Mengekstrak temuan dan rekomendasi dari penilaian sosial dan lingkungan yang relevan dan langkah-langkah mitigasi yang berkaitan dengan dampak yang berpotensi merugikan masyarakat adat, tanah, sumber daya, dan wilayah mereka, perincian dan jadwal terkait untuk langkah-langkah yang direncanakan untuk menghindari, meminimalkan, melakukan mitigasi, atau memberikan kompensasi atas dampak yang merugikan ini.
 - Memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah untuk melindungi pengetahuan tradisional dan warisan budaya.
 - Mekanisme dan prosedur penanganan keluhan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat adat.
 - Pengaturan kelembagaan serta peran dan tanggung jawab untuk IPP atau implementasi tindakan IP; dan anggaran dan jadwal
- Memastikan tindakan dan rencana masyarakat adat meminimalkan, melakukan mitigasi, dan memungkinkan proyek untuk memberikan kompensasi yang tepat ketika kegiatan proyek berdampak pada hak-hak masyarakat adat, terlepas dari apakah ada pengakuan hukum atas hak atas tanah, sumber daya, dan wilayah.
- Proses FPIC harus dimulai dan dipertahankan selama masa proyek berlangsung.
- Memastikan bahwa hukum nasional yang ada terkait dengan masyarakat adat dihormati sepenuhnya.
- Proyek harus mengidentifikasi dan menawarkan langkah-langkah pembiayaan yang secara khusus memungkinkan masyarakat adat yang paling rentan untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap lahan, dukungan teknis untuk menerapkan praktik pertanian yang baik, pengelolaan lahan yang berkelanjutan dll , dan langkah-langkah keuangan hijau.
- Staf proyek dan pelatih untuk melibatkan perwakilan laki-laki dan perempuan dari berbagai komunitas adat; secara positif menargetkan kelompok-kelompok yang sangat rentan; semua menerima pelatihan tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam konteks proyek.

- Peluang untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain (misalnya CSO) harus dicari untuk memperkuat penjangkauan pemangku kepentingan dan keterlibatan berbagai kelompok etnis dan rumah tangga yang rentan.

4.9 ESS 8: Warisan Budaya

4.9.1 Penilaian

Mungkin ada area di mana akses masyarakat ke area untuk melaksanakan warisan budaya mereka, terutama yang bersifat nonbenda, dapat terpengaruh, jika ada perubahan penggunaan lahan, atau jika ada lahan mereka yang tumpang tindih dengan izin perhutanan sosial. Sebagai contoh, sub-kegiatan 1.2.1.1 “Mengidentifikasi area dan mengembangkan rencana pengelolaan Kawasan Keanekaragaman Hayati dan Stok Karbon Tinggi di dalam lahan hutan non-negara di seluruh Provinsi Kalimantan Barat” dapat menemukan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak.

Kurangnya pengetahuan dan pengalaman tentang identifikasi kawasan warisan sejarah dan budaya oleh staf proyek atau fasilitator lapangan mungkin tidak menghormati nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh penduduk setempat. Hal ini dapat mengakibatkan dampak signifikan yang merugikan berupa menurunnya kepercayaan masyarakat adat terhadap proyek yang diusulkan.

4.9.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)

Proyek ini dapat mempengaruhi situs atau cagar budaya masyarakat, sehingga signifikansi dampak terhadap PCR dianggap **sedang**. Karena wilayah proyek mencakup kelompok etnis minoritas, ketentuan untuk identifikasi cagar budaya selama investasi sub proyek dan lokasi proyek serta “prosedur penemuan cagar budaya” diperkirakan sebagai langkah mitigasi yang tepat.

4.9.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

- FPIC dilakukan sebelum penetapan kawasan HCV/HCS (Kawasan Keanekaragaman Hayati dan stok Karbon Tinggi).
- Proses FPIC akan dimulai dan dipertahankan selama masa proyek berlangsung.
- Museum nasional, regional dan/atau lokal akan dikonsultasikan mengenai kawasan bersejarah, adat atau warisan budaya.
- Menyediakan peningkatan kapasitas petugas dinas kabupaten dan provinsi terutama staf KPH dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat dan warisan budaya dan nilai-nilai di dalam Hutan Negara di bawah skema perhutanan sosial.
- Memastikan bahwa hukum/peraturan nasional dan sub-nasional yang ada terkait dengan warisan budaya dihormati sepenuhnya.
- Semua informasi tentang kegiatan proyek akan dibuat mudah diakses dan dalam bahasa etnis yang sesuai.
- Dialog rutin dan konsultasi di tingkat lokal untuk mengidentifikasi area atau lahan warisan budaya sebelum pelaksanaan proyek.

4.10 ESS 9: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

4.10.1 Penilaian

Berisiko tinggi melalui “Organisasi KPH yang efektif” (sub-kegiatan 3.1.1.2): Organisasi KPH yang baru yang efektif (sebelumnya dikenal sebagai “model bisnis KPH”) didasarkan pada perolehan pendapatan tambahan dengan terlibat dalam perjanjian trilateral dengan bisnis sektor swasta (teknologi produksi dan modal) dan masyarakat lokal (hak akses lahan). Meskipun hal ini memiliki potensi besar untuk perubahan positif dan meningkatkan dinamika kewirausahaan di lapangan, yang menguntungkan masyarakat setempat, kurangnya pengalaman KPH dalam melakukan pendekatan semacam ini dapat menimbulkan risiko yang cukup besar bagi usaha bisnis yang tidak berkelanjutan (sebagian besar berfokus pada perburuan rente dari ekstraksi kayu dan/atau produk non-kayu secara informal). Oleh karena itu, dukungan GIZ untuk KPH dan potensi perjanjian trilateral untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi di lokasi proyek yang dipilih (dan memastikan pengelolaan hutan lestari), melibatkan peluang untuk pendekatan inovatif dan pemikiran yang tidak lazim, tetapi juga dapat menimbulkan risiko untuk terlibat dalam investasi yang gagal, kegiatan ilegal dan korupsi.

Risiko lainnya adalah kurangnya partisipasi para pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan kebijakan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan stok karbon yang tinggi di lahan non-Hutan Negara (APL), yang mengakibatkan rendahnya keandalan, transparansi, dan penerimaan terhadap kebijakan tersebut di tingkat kabupaten dan provinsi. Penting untuk memastikan bahwa semua informasi mengenai kegiatan proyek mudah diakses dan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan yang relevan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta dalam bahasa-bahasa etnis yang sesuai.

Selain itu, dalam hal sensitivitas gender, pengembangan kegiatan ekonomi alternatif dapat menghadapi diskriminasi gender sebagai konsekuensi dari kurangnya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan implementasi. Oleh karena itu, sensitivitas gender dan pengembangan “kelompok ibu-ibu PKK” sangat penting untuk memastikan keterlibatan perempuan yang setara dalam proses rehabilitasi dan pengelolaan lahan gambut dan bakau.

4.10.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)

Peringkat dampak berdasarkan Standar ini adalah **rendah**. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam program akan memicu keterlibatan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi. Namun, risiko ini dapat dengan mudah ditangani jika semua informasi yang terkait dengan proyek dapat diakses secara terbuka oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Proyek ini juga akan mengadopsi dan menerapkan kebijakan internasional dan nasional terkait keterbukaan informasi kepada publik terhadap dokumen proyek.

4.10.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

- Memastikan semua informasi mengenai kegiatan proyek dapat diakses dengan mudah dan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan yang relevan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan dalam bahasa-bahasa etnis yang sesuai.
- Melakukan konsultasi publik yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan yang relevan selama proyek berlangsung. Hal ini akan memastikan bahwa para pemangku

kepentingan selalu mengetahui perkembangan proyek, kemajuannya, dan juga setiap perubahan. Hal ini juga akan digunakan sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul yang akan merevisi dan meningkatkan kebijakan mitigasi dan adaptasi.

- Memastikan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan (termasuk kelompok rentan) dalam pengembangan kerangka kerja peraturan yang terkait dengan kebijakan mitigasi dan adaptasi di tingkat provinsi.

Langkah-langkah aksi lainnya terkait dengan ESS 1, 5, 7 dan 8.

4.11 ESS 10: Perantara Keuangan

4.11.1 Penilaian

Badan Pendanaan Lingkungan Hidup Indonesia (dikenal sebagai BPD LH) didirikan pada bulan Oktober 2019 dan akan menjadi mekanisme resmi negara untuk mengelola dan menyalurkan dana lingkungan hidup dan iklim, termasuk dari sumber domestik dan internasional. Sub-kegiatan 1.3.1.1 dalam proyek yang diusulkan diusulkan untuk “Menerapkan program hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat (MA) di Kalimantan Barat”. Akses Masyarakat Adat akan berada di bawah kebijakan dan peraturan BPD LH.

Namun, karena mekanisme hibah khususnya pencairan dana dari tingkat nasional (BPD LH) ke tingkat lapangan (Masyarakat Adat) perlu dikonsultasikan dan dikomunikasikan secara jelas dengan para pemangku kepentingan terkait seperti lembaga pemerintah daerah (BKAD provinsi dan kabupaten, DPMD provinsi dan kabupaten), tokoh masyarakat, dan lembaga keuangan yang ada. Jika jumlah penerima manfaat terlalu besar dan BPD LH memiliki kapasitas terbatas untuk memantau dan menyalurkan dana, lembaga perantara dapat direkrut oleh BPD LH dengan persetujuan dari Pemerintah Kalimantan Barat. Diperlukan pengalaman bagi lembaga perantara tersebut dalam mengelola dana, termasuk memantau dan menyalurkan dana ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, dan masyarakat (termasuk masyarakat adat). Jika lembaga-lembaga tersebut tidak cukup terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan dana, kemungkinan kebocoran, transparansi, dan akuntabilitas dapat terjadi.

4.11.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)

Peringkat dampak berdasarkan Standar ini adalah **rendah**. Proyek ini akan memastikan bahwa seleksi dan kriteria untuk lembaga perantara harus memenuhi standar fidusia pemerintah sehingga transparansi, akuntabilitas, dan keandalan dalam mengelola hibah dijamin oleh lembaga perantara.

4.11.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

- Memastikan lembaga perantara memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan termasuk memantau dan menyalurkan dana ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (termasuk untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal).
- Memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan dalam mengelola hibah oleh perantara untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (untuk pertanian cerdas-iklim dan pengelolaan hutan lestari).

- Memberikan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan hibah (terutama laporan keuangan) untuk penerima hibah.

4.12 ESS 11: Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH)

4.12.1 Penilaian

Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH) dapat terjadi di proyek atau tempat kerja mana pun, terlepas dari lokasi atau industrinya. Untuk proyek yang diusulkan, risiko eksploitasi, eksploitasi, dan pelecehan seksual (SEAH) ada dalam konteks pelatihan yang didukung proyek dan dukungan peningkatan kapasitas, kegiatan penyedia layanan pertanian (terkait hubungan yang berpotensi eksploitatif dengan petani kecil dan kontak antara staf penyedia layanan dan anggota masyarakat, dan staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang mendukung masyarakat dalam melaksanakan perhutanan sosial (lihat juga Penilaian Gender dalam Lampiran 8a).

4.12.2 Peringkat dampak: (rendah, sedang, tinggi)

Peringkat dampak menurut Standar ini adalah rendah. Proyek ini tidak memperburuk risiko SEAH, tetapi perlu untuk memasukkan mekanisme untuk menghindari SEAH, untuk memantau kejadian, dan untuk menerapkan kebijakan tanpa toleransi. Proyek ini akan memastikan bahwa semua staf proyek, termasuk konsultan dan mitra pelaksana akan secara ketat mematuhi Kebijakan Tanpa Toleransi SEAH GIZ⁶⁶.

4.12.3 Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan

- Pengurangan risiko ini akan dicapai melalui: Pembentukan protokol yang berbeda untuk Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) untuk keluhan SEAH untuk memastikan bahwa keluhan dari masyarakat dan pemangku kepentingan ditanggapi dengan baik dan dikelola dengan cara yang berpusat pada penyintas dan responsif gender (lihat Lampiran ESMP 6b dan GAP pada Lampiran 8b).
- Pengembangan Kode Etik yang menginformasikan tentang dan melarang SEAH, yang harus ditandatangani oleh staf proyek dan mitra pelaksana, (lihat Lampiran 8b - GAP)
- Pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang SEAH (lihat Lampiran 8b - GAP).
- Kelompok dukungan sebaya (peer group) untuk isu-isu terkait SEAH dibentuk dan didukung dengan peningkatan kapasitas dan hubungan (lihat Lampiran 8b - GAP).

Langkah-langkah ini diintegrasikan ke dalam ESMP (Lampiran 6b) dan Rencana Aksi Gender (Lampiran 8b), untuk memastikan implementasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya. Rencana-rencana tersebut akan dipantau setiap tahun, dan pelaksanaan rencana-rencana ini, termasuk ketentuan-ketentuan terkait SEAH, akan menjadi tanggung jawab Spesialis ESGI Proyek. Proyek akan mengawasi tindak lanjut dari kasus-kasus yang dilaporkan, memastikan semua catatan disimpan secara rahasia dan aman. Upaya pemantauan akan melibatkan pengumpulan data tentang jumlah kasus yang dilaporkan dan proporsi yang ditangani oleh pemerintah, polisi, LSM, dan organisasi terkait lainnya.

⁶⁶ See, for instance: GIZ Code of Ethics, [GIZ Code of Conduct for Contractors](#), [GIZ Corporate Gender Strategy](#).

5. Referensi

- Annex 7a: Stakeholder Engagement Plan
- Annex 6b: ESMP
- MRV, 2020. [Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Periode 2013 –2018](#)
- [FREL West Kalimantan, 2023](#) (Presentation prepared by Manuri., 2023)

6. Lampiran

Tabel 24: Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial terhadap Komponen Proyek, Keluaran dan (Sub-) Kegiatan

Komponen dan aktivitas proyek		Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif		
Komponen 1: Kerangka Kelembagaan & Peraturan							
Keluaran 1.1: Memperkuat kerangka kelembagaan dan peraturan untuk pengelolaan hutan dan lanskap yang berkelanjutan dan tahan iklim							
1.1.1	Pencantuman adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan jangka menengah, spasial, dan pembangunan daerah lainnya	1.1.1.1	Pengembangan kebijakan dan regulasi adaptasi di tingkat provinsi yang sejalan dengan kebijakan adaptasi nasional	<p>Kebijakan: (+) pengembangan kebijakan/peraturan terkait adaptasi perubahan iklim di provinsi (termasuk kabupaten) (+) pemberdayaan untuk mendukung peraturan/kebijakan yang ada terkait adaptasi perubahan iklim di provinsi dan kabupaten</p>	<p>Lingkungan: (-) potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti sektor pertambangan dan kehutanan (-) tumpang tindih wilayah akibat ketidakharmonisan kebijakan/peraturan antara pusat dan daerah</p>	Sedang	Analisis kesenjangan kebijakan untuk seluruh peraturan yang berlaku di Kalimantan Barat
		1.1.1.2	Peningkatan kapasitas dan dukungan implementasi terkait adaptasi perubahan iklim bagi instansi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa	<p>Sosial: (+) peningkatan keterampilan dan kapasitas staf pemerintah terkait adaptasi perubahan iklim</p>	<p>Sosial: (-) Tujuan peningkatan kapasitas tidak dikaitkan dengan kebutuhan rencana prioritas pembangunan instansi pemerintah</p>	Rendah	Perlunya penilaian pelatihan sebelum peningkatan kapasitas dilakukan
		1.1.1.3	Pengembangan perangkat/peralatan untuk pelaksanaan kegiatan adaptasi	<p>Sosial: (+) variasi perangkat/peralatan untuk mengatasi tantangan adaptasi</p>	<p>Sosial: (-) pengembangan perangkat/peralatan mungkin tidak mampu mengatasi tantangan adaptasi di tingkat lapangan</p>	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan perangkat/peralatan pembangunan Identifikasi prioritas pengembangan alat

Komponen dan aktivitas proyek				Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif
		1.1.1.4	Pemantauan dan pelaporan kegiatan adaptasi	Sosial dan Lingkungan: Kemajuan dan hasil kegiatan adaptasi dipantau dan dilaporkan	Sosial dan Lingkungan: (-) Kurangnya kapasitas dan sumber daya lembaga pemerintah untuk melakukan pemantauan dan pelaporan, sehingga kualitas data mungkin bias dan kurang akurat	Sedang	Perlunya penilaian pelatihan sebelum peningkatan kapasitas dilakukan
1.1.2	Memperkuat aksi mitigasi melalui peningkatan implementasi REDD+ menuju pencapaian target FOLU Net Sink 2030 di tingkat sub-nasional	1.1.2.1	Menyelaraskan kebijakan REDD+ provinsi (SRAP) dengan kebijakan National FOLU Net Sink 2030, strategi nasional REDD+, dan FRL	Sosial dan Lingkungan: (+) Penyelarasan dan harmonisasi peraturan dan kebijakan provinsi ke dalam kebijakan nasional terkait pemanfaatan hutan dan lahan	Sosial dan Lingkungan: (-) potensi risiko lingkungan hidup pada berbagai prioritas rencana pembangunan di tingkat pemerintahan. Misalnya, perluasan lahan pertanian menjadi prioritas utama pemerintah kabupaten dibandingkan pengembangan perhutanan sosial	Sedang	Analisis kesenjangan kebijakan untuk seluruh peraturan yang berlaku di Kalimantan Barat
		1.1.2.2	Internalisasi REDD+ SRAP & FOLU Net Sink 2030 ke dalam rencana pembangunan provinsi dan kabupaten				
		1.1.2.3	Mendukung penerapan kondisi yang memungkinkan kegiatan mitigasi				
		1.1.2.4	Pemantauan dan pelaporan kegiatan mitigasi	Sosial dan Lingkungan: Kemajuan dan hasil kegiatan mitigasi dipantau dan dilaporkan	Sosial dan Lingkungan: (-) Kurangnya kapasitas dan sumber daya lembaga pemerintah untuk melakukan pemantauan dan pelaporan, sehingga kualitas data mungkin bias dan kurang akurat	Sedang	Perlunya penilaian pelatihan sebelum peningkatan kapasitas dilakukan
1.1.3	Memperkuat kerangka kelembagaan dan koordinasi antar lembaga mitigasi dan adaptasi yang relevan	1.1.3.1	Mengembangkan lebih lanjut pengaturan kelembagaan untuk badan perubahan iklim provinsi	Sosial dan Lingkungan: (+) Harmonisasi dan internalisasi peran dan tanggung jawab instansi pemerintah provinsi dan kabupaten	Sosial dan Lingkungan: (-) potensi peningkatan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten sehubungan dengan modifikasi, koordinasi, dan peningkatan peran	Sedang	Analisis Pengaturan Kelembagaan tentang Peran dan Tanggung Jawab

Komponen dan aktivitas proyek		Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif
1.1.3.2	Mendukung badan provinsi dalam menangani operasi perubahan iklim untuk mengoordinasikan keseluruhan kegiatan mitigasi dan adaptasi	terkait ke dalam agenda perubahan iklim nasional	dan tanggung jawab lembaga-lembaga daerah tersebut		

Keluaran 1.2: Mengembangkan rencana penggunaan lahan yang mempertimbangkan perubahan iklim dan mengidentifikasi kawasan HCV/HCS

1.2.1	Memperkuat kerangka peraturan dan implementasi perlindungan HCV/HCS di 100.000 ha hutan non-negara	1.2.1.1	Peningkatan kapasitas dalam identifikasi dan pengelolaan HCV	<p>Lingkungan: (+) Data HCV tersedia dan lingkungannya terjaga secara lestari (+) Penetapan kawasan HCV untuk menghindari perambahan hutan atau lahan (+) Peningkatan kawasan HCV</p> <p>Sosial: (+) peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi kawasan HCV (+) peningkatan kepemilikan masyarakat untuk menjaga kawasan konservasinya berdasarkan prinsip HCV (+) menjaga komitmen perusahaan untuk mencapai pembangunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO/RSPO)</p>	<p>Sosial: (-) mengurangi areal peruntukan perkebunan perusahaan (-) potensi konflik dalam identifikasi dan pengelolaan kawasan HCV antara perusahaan dan masyarakat</p>	Sedang	Perlunya penilaian pelatihan sebelum peningkatan kapasitas dilakukan
-------	--	---------	--	--	---	--------	--

		1.2.1.2	Penunjukan kawasan HCV di hutan non-negara	<p><u>Lingkungan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (+) mengurangi pembukaan kanopi hutan (+) mengurangi erosi tanah (+) memelihara bibit alami di lantai hutan (+) menjamin pasokan sumber air (+) meningkatkan biomassa/stok karbon hutan (+) melestarikan hasil hutan non kayu (+) mengurangi fragmentasi hutan (+) meningkatkan integritas hutan (+) mengurangi kekeruhan sungai dan anak sungai (+) melestarikan spesies flora dan fauna yang terancam punah (+) meningkatkan angka harapan hidup flora dan fauna (+) mengurangi pendapatan para pembalak liar (+) mengurangi perambahan <p><u>Sosial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (+) mengamankan pasokan hasil hutan non kayu untuk kebutuhan masyarakat (+) memastikan pohon-pohon raksasa tetap menjadi inang bagi lebah madu (+) Masyarakat lokal akan terlibatpraktik kehutanan baik secara langsung maupun tidak langsung (+) Sumber air bersih bagi warga sekitar tetap aman 	<p><u>Sosial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (-) Potensi konflik sosial dengan pemilik hak tenurial (-) Membatasi akses bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan HCV untuk mencari nafkah atau berburu 	Sedang	<p><i>Free Prior Informed Consent (FPIC)/Persetujuan Awal Tanpa Paksaan (PATP) dilakukan sebelum penetapan kawasan HCV</i></p>
--	--	---------	--	--	---	--------	--

Komponen dan aktivitas proyek				Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif
		1.2.1.3	Mengembangkan atau memperkuat peraturan yang ada untuk perlindungan kawasan HCV/HCS di hutan non-negara	<p>Lingkungan: (+) meningkatkan kualitas tata kelola hutan di hutan non-negara (+) menjamin perlindungan hutan dari pembalakan liar, perambahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati (+) kejelasan batas wilayah hutan</p> <p>Sosial: (+) menjamin hak tenurial masyarakat lokal dan masyarakat adat. (+) batasan yang jelas sehingga mengurangi konflik sosial dan tenurial (+) meningkatkan kesadaran petani dalam melindungi HCV (+) meningkatkan kapasitas desa dalam identifikasi dan pengelolaan HCV</p>	<p>Sosial: (-) potensi konflik pemanfaatan HHBK antara perusahaan dan masyarakat di kawasan HCV (-) Kawasan HCV yang tidak dikelola dapat mengundang penebang liar atau perambahan</p>	Sedang	Analisis kesenjangan kebijakan untuk seluruh peraturan yang berlaku di Kalimantan Barat

Komponen dan aktivitas proyek				Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif
		1.2.1.4	Dukungan dan pemantauan rencana pengelolaan HCV	<p>Lingkungan: (+) menjamin perlindungan kanopi hutan (+) menjamin kualitas keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan HCV</p> <p>Sosial: (+) menjamin hak tenurial masyarakat</p>		Rendah	Panduan dan pedoman HCV (kebijakan dan peraturan)
<p>Keluaran 1.3: Mekanisme hibah khusus yang ditetapkan dan diterapkan memberikan pendanaan yang memadai dan keterlibatan yang berarti bagi Masyarakat Adat yang terlibat dalam pengelolaan hutan dan lanskap yang berketahanan iklim dan rendah emisi, dan mekanisme pendanaan lebih lanjut telah dinilai.</p>							
1.3.1	Mengembangkan mekanisme keuangan berkelanjutan untuk pengelolaan hutan dan lanskap yang tahan iklim dan rendah emisi di Kalimantan Barat	1.3.2	Menguraikan strategi, kebijakan, dan prosedur untuk satu atau beberapa mekanisme pendanaan untuk pertanian dan kehutanan yang tahan iklim	<p>Lingkungan: (+) menjamin kelestarian kawasan HCV</p>	<p>Sosial: (-) Potensi distribusi manfaat atau hibah yang tidak adil kepada penerima manfaat</p>	Rendah	Kajian Mekanisme Pembagian Manfaat yang ada di Kalimantan Barat
		1.3.1	Melaksanakan program penerusan hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat (MA) di Kalimantan Barat	<p>Lingkungan: (+) memastikan keberlanjutan praktik MA dalam CSA dan SFM</p> <p>Sosial: (+) meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat adat dalam penerapan pertanian cerdas iklim (CSA) dan pengelolaan hutan berkelanjutan (SFM)</p>	<p>Sosial: (-) Potensi distribusi manfaat atau hibah yang tidak adil kepada penerima manfaat</p>	Rendah	Kajian Mekanisme Pembagian Manfaat yang ada di Kalimantan Barat

Komponen dan aktivitas proyek		Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif	
Komponen 2: Produksi komoditas berkelanjutan dan kehutanan sosial						
Keluaran 2.1: Meningkatkan praktik pertanian dan agroforestri yang tahan terhadap iklim dan rendah emisi serta membuka peluang investasi sektor swasta						
2.1.1	Meningkatkan portofolio investasi berbasis lahan dan hutan berkelanjutan di Kalimantan Barat	2.1.1.1	Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan berkelanjutan	<p>Lingkungan: (+) menjamin efisiensi usaha pengelolaan lahan dan hutan</p> <p>Sosial: (-) potensi konflik dengan usaha kehutanan atau lahan adat yang dilakukan masyarakat</p>	Sedang	Konsultasi Komunitas selama pengembangan model bisnis desain
2.1.2	Menerapkan dan meningkatkan penerapan pendekatan-pendekatan yang telah terbukti mampu mengurangi emisi dan meningkatkan keberlanjutan serta ketahanan iklim petani kecil dalam rantai pemasok komoditas utama (termasuk agroforestri)	2.1.2.1.	Meningkatkan kapasitas untuk menerapkan pertanian skala kecil yang tangguh dan berkelanjutan	<p>Lingkungan: (+) memastikan terlaksananya penerapan pertanian skala kecil yang berkelanjutan</p>	Sedang	Perlunya penilaian pelatihan sebelum peningkatan kapasitas dilakukan
		2.1.2.2.	Komoditas dan agroforestri yang tahan terhadap perubahan iklim meningkat seiring dengan peningkatan akses pasar	<p>Sosial: (+) meningkatkan pendapatan karena tingginya harga produk (+) Masyarakat mendapatkan beragam komoditas yang tahan iklim sehingga membuka peluang untuk menjual produk tersebut ke pasar</p>	Sedang	Analisis Pasar pada komoditas yang tahan terhadap perubahan iklim
				<p>Lingkungan: (-) potensi degradasi hutan akibat investasi yang dapat membuka kanopi hutan</p> <p>Sosial: (-) potensi konflik dengan usaha kehutanan atau lahan adat yang dilakukan masyarakat</p>	Sedang	
				<p>Sosial: (-) potensi biaya tinggi untuk pemeliharaan mutu produk pertanian (-) Peningkatan penjualan tanaman perkebunan dapat menyebabkan potensi perambahan hutan oleh petani dan risiko terhadap keanekaragaman hayati bila tidak didukung oleh bantuan teknis mengenai praktik pertanian berkelanjutan dalam mengintensifkan produksi di lahan yang sama.</p>	Sedang	

Komponen dan aktivitas proyek		Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif	
	2.1.2.3.	Memfasilitasi petani untuk mengakses instrumen pendanaan (yang dijelaskan pada 1.5.4) untuk produksi komoditas dan agroforestri yang tangguh terhadap iklim	<p>Sosial:</p> <p>(+) kemungkinan meningkatkan modalitas petani</p> <p>(+) Akses finansial akan membantu petani meningkatkan produktivitasnya jika pendanaan dikelola dengan baik</p>	<p>Sosial:</p> <p>(-) Tidak semua akses keuangan bermanfaat bagi petani. Beberapa petani bisa mendapatkan pinjaman, namun mereka mungkin gagal membayar utangnya tanpa pengetahuan yang memadai untuk mengelola pinjaman tersebut.</p> <p>(-) calon petani tidak mampu membayar utangnya.</p>	Sedang	Analisis Pasar dan Kapasitas Petani dalam memenuhi instrumen keuangan
	2.1.2.4.	Sistem digital untuk ketertelusuran dan sertifikasi rantai nilai, serta peningkatan akses terhadap layanan	<p>Sosial:</p> <p>(+) meningkatkan pendapatan karena tingginya harga produk</p> <p>(+) meningkatkan kerahasiaan petani pada rantai pasoknya karena produknya telah tersertifikasi</p> <p>(+) kemudahan dalam memantau bahan baku mulai dari produksi hingga distribusi dan pasar</p>	<p>Sosial:</p> <p>(-) Masyarakat akan sepenuhnya bergantung pada listrik dan akses internet</p> <p>(-) Potensi kecemburuan jika program hanya dibatasi pada kelompok tertentu</p> <p>(-) ketergantungan pada program (diperlukan pembaruan perangkat lunak dan keterampilan teknis)</p> <p>(-) tidak semua masyarakat mempunyai akses terhadap pasar digital</p> <p>(-) Harga lebih murah agar memiliki daya saing tinggi dengan produk pertanian digital lainnya</p>	Sedang	Analisis kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem digital untuk ketertelusuran rantai nilai

Komponen dan aktivitas proyek				Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif
		2.1.2.5.	Membangun kemitraan sektor swasta untuk melibatkan petani kecil dalam rantai nilai dan pasar	<p>Sosial: (+) meningkatkan pendapatan karena tingginya harga produk (+) meningkatkan kerahasiaan petani pada rantai pasoknya karena produknya telah tersertifikasi (+) kemudahan dalam memantau bahan baku mulai dari produksi hingga distribusi dan pasar</p>	<p>Sosial: (-) kemungkinan pihak swasta mengambil keuntungan apabila kapasitas petani kecil atau lemah (-) Daya tawar petani kecil lemah karena ketergantungan yang tinggi terhadap sektor swasta</p>	Rendah	Analisis Pengaturan Kelembagaan tentang Peran dan Tanggung Jawab
2.1.3.	Meningkatkan dialog dan platform multi-pemangku kepentingan untuk pertanian rendah emisi dan tahan iklim serta investasi sektor swasta	2.1.3.1.	Platform berbasis komoditas untuk mempromosikan dialog mengenai praktik kehutanan & pertanian berkelanjutan, investasi dan perdagangan di tingkat nasional dan internasional	<p>Lingkungan: (+) memperbaiki kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat penerapan praktik kehutanan dan pertanian berkelanjutan, investasi, dan perdagangan terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>Sosial: (+) memungkinkan menambah dana jika peraturan/kebijakan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tersedia</p>	<p>Sosial dan Lingkungan: (-) berkurangnya daya tawar dalam dialog apabila komoditas yang dihasilkan tidak memenuhi standar nasional dan internasional</p>	Rendah	Analisis kesenjangan kebijakan di pasar nasional dan internasional untuk produk komoditas pertanian
Komponen 3: Pengelolaan, perlindungan dan rehabilitasi ekosistem hutan dan lahan gambut							
Keluaran 3.1. KPH yang mempunyai kapasitas dan pelaku sektor swasta diberi insentif untuk terlibat dalam penerapan perlindungan berbasis informasi iklim dan pengelolaan ekosistem hutan dan gambut berkelanjutan							

Komponen dan aktivitas proyek		Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif	
3.1.1.	Mendukung Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)/ <i>Forest Manajement Unit</i> (FMU) dalam pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan hutan berbasis informasi iklim, termasuk pengelolaan kebakaran.	3.1.1.1	Pengembangan rencana pengelolaan KPH berdasarkan informasi iklim	<p>Lingkungan:</p> (+) meningkatkan kualitas hutan dan habitat satwa (+) memperoleh layanan lingkungan yang lebih baik karena rencana pengelolaan yang tepat (+) demarkasi yang jelas antara KPH dengan wilayah pemegang ijin konsesi hutan (+) pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan hutan berdasarkan musim cuaca (musim kemarau: risiko kebakaran tinggi, musim hujan: rehabilitasi) (+) efisiensi pengelolaan hutan	Rendah	Analisis Pengaturan Kelembagaan tentang Peran dan Tanggung Jawab
		3.1.1.2.	Mendukung KPH untuk mendapatkan status "KPH Efektif"			
		3.1.1.3.	Mendukung KPH dalam melaksanakan RPHJP dan RPHJPd yang berbasis informasi iklim melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan praktik pengelolaan hutan			
		3.1.1.4.	Peningkatan kapasitas bagi KPH untuk melaksanakan RPHJP dan RPHJPd yang berbasis informasi iklim			
		<p>Lingkungan:</p> (+) meningkatkan kualitas hutan dan habitat satwa (+) memperoleh layanan lingkungan yang lebih baik karena rencana pengelolaan yang tepat (+) demarkasi yang jelas antara KPH dengan wilayah pemegang ijin konsesi hutan (+) pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan hutan berdasarkan musim cuaca (musim kemarau: risiko kebakaran tinggi, musim hujan: rehabilitasi) (+) efisiensi pengelolaan hutan	<p>Sosial:</p> (-) potensi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan terkait di wilayah KPH (-) tingginya biaya pemeliharaan KPH (pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras pada sistem TI)			
<p>Keluaran 3.2: Komunitas lokal yang didukung dapat memperoleh hak guna lahan dan melaksanakan berbagai skema perhutanan sosial</p>						

3.2.1	Memajukan implementasi perhutanan sosial termasuk membangun kesadaran masyarakat lokal mengenai risiko iklim dan praktik pengurangan risiko	3.2.1.1	Mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan hutan adat atau Rencana Kerja Perhutanan Sosial untuk MA	<p>Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (+) menjamin kualitas keanekaragaman hayati (+) meningkatkan fungsi daerah resapan air (+) mengurangi deforestasi dan degradasi hutan (+) perlindungan konservasi hutan yang lebih baik (+) memperbaiki dan melindungi ekosistem mangrove (+) meningkatkan kualitas pengelolaan hutan (+) meningkatkan perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati (+) meningkatkan stok karbon dan mengurangi pembalakan liar <p>Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> (+) Meningkatkan akses terhadap sumber daya hutan dan meningkatkan penghidupan masyarakat (+) Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat terkait perhutanan sosial (+) potensi pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat lokal (+) meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat lokal (layanan lingkungan, misalnya ekowisata dan kegiatan ekonomi) (+) meningkatkan implementasi hutan adat bagi masyarakat adat (+) konflik tenurial berkurang karena batas administratif lebih 	<p>Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> (-) Potensi konflik karena tidak semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dan kurangnya kesadaran tentang program konservasi hutan (-) Potensi konflik dan kecemburuan sosial, karena tidak semua desa atau dusun menerima bantuan terkait program tersebut (-) karena adat kurang diakui secara baik, maka keterlibatan masyarakat adat menjadi terbatas (-) Kurangnya akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil 	Sedang	Analisis Pengaturan Kelembagaan tentang Peran dan Tanggung Jawab
-------	---	---------	---	--	---	--------	--

				<p>jelas (+) memungkinkan untuk mendapatkan akses terhadap pembiayaan/pendanaan pengembangan usaha</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

Komponen dan aktivitas proyek				Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif
		3.2.1.2	Mengembangkan dan memperkuat Kelompok usaha Perhutanan sosial (KUPS) untuk membangun, meningkatkan, dan meningkatkan pasar, rantai pasok, dan produk masyarakat yang bernilai tambah, termasuk pembuatan model KUPS dan dukungan permodalan		<p>Sosial: (-) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk bekerja sebagai kelompok usaha dalam skema perhutanan sosial</p>		

Komponen dan aktivitas proyek				Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif
		3.2.1.3.	Peningkatan kapasitas bagi pemegang izin Perhutanan sosial	<p>Lingkungan: (+) memastikan penerapan PS (perhutanan sosial) dengan baik di tingkat lapangan (+) meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang PS</p> <p>Sosial: (+) menjamin hak tenurial masyarakat di bawah skema perhutanan sosial (seperti hutan adat) (+) mengurangi kecemburuan sosial dan konflik dalam masyarakat dan juga dengan konsesi swasta yang berdekatan dengan izin perhutanan sosial (+) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemegang izin PS</p>	<p>Lingkungan: Tidak ada Resiko</p> <p>Sosial: (-) Kurangnya minat untuk mengikuti pelatihan karena istilah teknis dalam perhutanan sosial mungkin belum familiar bagi masyarakat. Masalah teknis dan tingkat melek huruf atau literasi dapat menghambat dan mengecualikan beberapa komunitas rentan untuk berpartisipasi dalam program ini. (-) potensi kecemburuan masyarakat yang tidak berada dalam skema perhutanan sosial</p>	Sedang	

Komponen dan aktivitas proyek				Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif
		3.2.1.4.	Restorasi hutan dan rehabilitasi ekosistem mangrove dan hutan gambut	<p>Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (+) menjamin kualitas keanekaragaman hayati pada hutan mangrove dan hutan (+) meningkatkan fungsi daerah resapan air (+) mengurangi deforestasi dan degradasi hutan (+) perlindungan konservasi hutan yang lebih baik (+) memperbaiki dan melindungi ekosistem mangrove (+) meningkatkan kualitas pengelolaan hutan (+) meningkatkan perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati (+) meningkatkan stok karbon dan mengurangi pembalakan liar <p>Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> (+) potensi pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat lokal (+) meningkatkan manfaat bagi masyarakat lokal (layanan lingkungan, misalnya ekowisata dan kegiatan ekonomi) (+) konflik tenurial berkurang karena batas administratif lebih jelas 		Rendah	

Komponen dan aktivitas proyek				Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif
		3.2.1.5.	Mengembangkan infrastruktur budidaya perairan yang tahan iklim untuk masyarakat pesisir	<p>Lingkungan: (+) meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik untuk infrastruktur budidaya perikanan yang tahan terhadap perubahan iklim (+) menjamin perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di wilayah pesisir (+) Meningkatkan layanan lingkungan karena praktik pengelolaan yang lebih baik</p> <p>Sosial: (+) meningkatkan pendapatan masyarakat dari praktik budidaya perikanan (+) Meningkatkan kapasitas produksi tambak</p>	<p>Lingkungan: (-) Kemungkinan perluasan pembukaan hutan mangrove (Deforestasi) untuk pengembangan budidaya perikanan (tambak Ikan) (-) Limbah kimia dari pakan ikan dapat mencemari lingkungan</p> <p>Sosial: (-) Potensi konflik akibat tidak seluruh anggota masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dan kurangnya kesadaran terhadap pelestarian hutan (-) Potensi kecemburuan sosial, karena tidak semua desa atau dusun mendapat bantuan terkait program tersebut (-) Program ini hanya terbatas pada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir</p>	Sedang	Analisis kebutuhan Infrastruktur Pertanian bagi masyarakat di wilayah pesisir

Komponen dan aktivitas proyek				Manfaat/dampak positif/potensi peningkatan yang diantisipasi	Potensi risiko dan dampak negatif	Untuk dampak negatif, dilakukan penilaian awal terhadap besaran dampak	Standar yang berlaku (berdasarkan analisis di atas) Rencana pra-mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif
		3.2.1.6.	Mempercepat pencairan dana dari BPDH kepada pemegang hutan sosial	<p>Lingkungan:</p> <p>(+) mempercepat implementasi PS</p> <p>(+) memastikan perlindungan keanekaragaman hayati dan tutupan hutan yang ada di kawasan PS</p> <p>Sosial:</p> <p>(+) meningkatkan pendapatan masyarakat dari penjualan produk Kelompok Usaha PS (KUPS)</p> <p>(+) meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan</p> <p>(+) meningkatkan kesediaan desa lain untuk mengajukan izin PS</p>	<p>Sosial:</p> <p>(-) Beberapa komunitas lokal bisa saja gagal dalam menulis proposal. Sebab tidak semua masyarakat dapat menerima ilmu tersebut.</p> <p>(-) penyalahgunaan dana hibah kepada masyarakat pada perhutanan sosial</p>	Sedang	Studi tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dan Pencairannya kepada penerima manfaat di Kalimantan Barat